

JURNAL KEAMANAN NASIONAL

- Bunuh Diri Polisi dalam Perspektif Psikologi Sosial
- **Reformasi di Kementerian Pertahanan RI**
- Penanganan Teror Bom Thamrin Ditinjau Berdasarkan Skep Kapolri Nomor: 172 Tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (PTKP) Bom
- **Keamanan Lintas Perbatasan: Studi Migran Ilegal antara Batam dan Johor**
- Teror Bom Buku di Jakarta: Peran Polri dalam Penanganan Terorisme di Indonesia
- **Book Review: Intercourse with Tragedy**



Pusat Kajian Keamanan Nasional
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) merupakan pusat kajian di bawah naungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ) didirikan dalam rangka meningkatkan sumbangsih universitas dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Puskamnas mengembangkan pemikiran dalam lingkup isu-isu keamanan nasional.

Jurnal Keamanan Nasional merupakan jurnal triwulanan yang menyajikan tulisan/artikel seputar isu keamanan nasional serta pengaruh dinamika lingkungan strategis-internasional. Puskamnas mengundang anda menuliskan gagasan-gagasan kritis dan orisinal seputar keamanan nasional (tawuran, deradikalisasi, terorisme, kepolisian, militer, konflik sosial, insurgency dll).

Tulisan dapat bersifat teoretik, analisis, hasil penelitian, sejarah, studi kasus, termasuk isu-isu terkini baik dalam konteks nasional, regional atau internasional.

Artikel atau tulisan yang dikirimkan ke redaksi Jurnal Keamanan Nasional akan dipertimbangkan pemuatannya setelah melalui penyuntingan redaksi (20-30 halaman A4, spasi 1,5) dan isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Pelindung	Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ): Irjen Pol (Purn) Drs. H. Bambang Karsono, S.H.,M.M
Pemimpin Redaksi	Kepala Puskamnas: Prof (Ris) Hermawan Sulistyio, Ph.D
Redaktur Pelaksana	Ali Asghar, MA.Pol
Sekretaris Redaksi	Diah Putri Dahliawati, MH
Associates Puskamnas	Kusnanto Anggoro, Ph.D Irjen. Pol. Drs. Condro Kirono, M.M., M.Hum Kombes Pol Drs. H.M. Slamet Urip Widodo, MM Usman Hamid, SH, M.Phil Al A'raf, SH, MA Indah Pangestu Amaritasari, SIP, MA Hasyim Asy'ari, Ph.D
Alamat	Puskamnas, GRHA Summarecon Lt.3, Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Jawa Barat 17121; e-mail: puskamnas.ubhara@gmail.com
Website	puskamnas.ubharajaya.ac.id

Jurnal Keamanan Nasional diterbitkan oleh Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bunuh Diri Polisi dalam Perspektif Psikologi Sosial	169-188
Arie Sonta	
Reformasi di Kementerian Pertahanan RI	189-204
Bani Sukadris	
Penanganan Teror Bom Thamrin Ditinjau Berdasarkan Skep Kapolri Nomor: 172 Tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (PTKP) Bom	205-220
Dedy Tabrani	
Keamanan Lintas Perbatasan: Studi Migran Ilegal antara Batam dan Johor.....	221-240
Endro Sulaksono	
Teror Bom Buku di Jakarta: Peran Polri dalam Penanganan Terorisme di Indonesia.....	241-268
HMS. Urip Widodo	
<i>Book Review: Intercourse with Tragedy.....</i>	269-276
Usman Hamid	
Indeks Subjek Jurnal Keamanan Nasional Volume II Nomor 2 Tahun 2016.....	276.1

Bunuh Diri Polisi dalam Perspektif Psikologi Sosial

Ahrie Sonta

Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
E-mail: ahrie2002@gmail.com

Abstrak

Bunuh diri polisi merupakan permasalahan psikologi profesi. Setiap polisi dituntut mampu mengambil suatu keputusan dalam kondisi tertekan, waktu yang terbatas, dan tingkat kompleksitas tertentu. Di balik tugas yang berat, polisi sejatinya adalah manusia biasa yang memiliki latar belakang sosial. Profesi ini mengharuskan setiap individu menyaksikan hal-hal buruk dalam masyarakat, sehingga menjadi stimulan untuk mengganggu kesehatan mental. Dalam kondisi demikian, polisi juga dihadapkan pada beban kerja yang berat yang juga dapat menstimulasi pengaruh buruk pada kehidupan pribadinya. Tulisan ini membedah kasus bunuh diri yang dilakukan anggota Polri sepanjang tahun 2015 hingga 2016 dengan menggunakan pendekatan psikologi sosial. Temuan empirik bunuh diri polisi di Indonesia dapat dikomparasikan terhadap temuan eksperimental fenomena serupa di dunia. Sehingga dari hasil perbandingan ini Polri dapat menangkal potensi bunuh diri pada anggotanya dengan pendekatan yang lebih bersifat alamiah.

Kata kunci: bunuh diri, polisi, psikologi sosial, profesi.

Suicide police is a problem of psychological profession. Every police is required to be capable to take a decision on stressfull condition, limited time, and level of certain complexity. Behind their difficult duty, police is ordinary people which have social background. This profession requires every individual witnesses bad cases in the society, so it becomes stimulant to disturb mental. Under that condition, police face to difficult duty which can stimulate bad influences in their personal life. This article discusses suicide case which is done by member of the Indonesian National Police along the year of 2015 until 2016, using social-psychological approaches. Empirical finding of suicide police in Indonesia can be compared with other findings of similar phenomena in the world. From the result of this comparison is that the Indonesian National Police can prevent a potential suicide of their members with a better scientific approach.

Keywords: suicide, police, social psychology, profession.

Pendahuluan


Penyakit sosial pada institusi kepolisian yang paling tinggi bisa dikatakan adalah tindakan bunuh diri. Hal ini tidak hanya menjelaskan penyalahgunaan kapasitasnya sebagai aparat pemerintah, perilaku kekerasan, atau mangkir dari aturan, tetapi lebih dari itu menunjukkan perubahan orientasi kejiwaan. Polisi sebagai aparat yang terdidik dan terlatih memiliki kemampuan di atas rata-rata masyarakat pada umumnya. Sehingga, gangguan kejiwaan pada polisi merupakan suatu kondisi yang luar biasa. Deskripsi mengenai permasalahan ini dapat ditemukan pada berbagai kasus bunuh diri yang dilakukan polisi di berbagai negara. Amerika Serikat (AS) dan Australia merupakan dua negara yang secara konsisten dihadapkan pada masalah ini.

Permasalahan bunuh diri polisi akhir-akhir ini juga menjadi perhatian sangat serius di Indonesia. Masalah ini juga menjadi suatu temuan yang memerlukan solusi cepat ditengah kompleksitas pembenahan institusi polisi pasca reformasi. Mengapa dikatakan demikian? Hal ini erat kaitannya dengan bagaimana Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menata kembali doktrin, paradigma, nilai, dan budaya kepolisian pasca beralih status dari militer menjadi sipil. Sementara itu, tuntutan profesionalitas dan akuntabilitas menjadi syarat bagi pengembangan sumber daya kepolisian. Berbenah ke dalam (*inward looking*) seringkali terbengkalai karena tuntutan publik seakan-akan jauh lebih mendesak. Melalui tulisan ini, akan dikaji bagaimana realitas bunuh diri polisi dalam perspektif psikologi sosial dan relevansinya terhadap kondisi internal Polri guna mendapatkan masukan terhadap pensikapan fenomena tersebut.

Intensi Bunuh Diri


Fenomena bunuh diri polisi (*police suicide*) menjadi perhatian yang sangat serius bukan hanya bagi kepolisian secara institusi, tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Hal ini terlihat dari ketertarikan pencarian topik bunuh diri polisi pada mesin pencarian google. Konsentrasi perhatian mengalami lonjakan sepanjang 2015 hingga kuartal pertama 2016. Lonjakan perhatian masyarakat justru terjadi pada saat *trends police suicide* di dunia sedang mengalami penurunan. Jumlah pencarian tertinggi mencapai angka 100 pada bulan Desember 2015. Angka ini pernah terjadi pada tren dunia pada medio 2006. Fakta data tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 1.
Global Police Suicide Trends



Sumber: Google Trends

Gambar 2.
Indonesia Police Suicide Trends



Sumber: Google Trends

Bunuh diri adalah tindakan destruktif dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika tindakan itu dilakukan oleh aparat kepolisian, maka akan menjadi tindakan destruktif yang juga akan mencederai lembaga kepolisian. Jika ditelusuri lebih dalam, ketertarikan masyarakat terhadap bunuh diri polisi berkaitan dengan kejadian tersebut berlangsung. Pada tingkat global, bunuh diri polisi mengemuka pada negara-negara dengan tingkat kejahatan yang tinggi, secara berturut-turut Amerika Serikat (AS), Australia, Kanada, Inggris, dan Perancis. Adapun latar belakang kota tempat berlangsungnya kejadian menunjukkan tingkat kompleksitas dan heterogenitas masyarakatnya yang tinggi, mencakup Chicago-AS dan Melbourne-Australia.

Fenomena *police suicide* di beberapa negara bahkan menjadi kajian tersendiri, dengan adanya situs internet khusus, seperti <http://www.policesuicidestudy.com/>, <http://www.tearsofacop.com/>, dan <http://www.badgeoflife.com/>. Di Indonesia fenomena polisi bunuh diri pada awal 2016 ini cukup mengemuka, yang dilatarbelakangi beberapa


kejadian dalam kurun waktu yang tidak terlalu jauh. Beberapa polisi yang melakukan bunuh diri meliputi 1) Ipda Sapto Nugroho–Jambi, 2) Iptu Syahrir Perdana Lubis–Bandar Lampung, 3) Brigadir Bobby–Polda Jambi, 4) Brigadir Aris–Cikarang Bekasi, 5) Aiptu. Suparmo–Lenteng Agung Jaksel, 6) Brigadir I Made Swartawan–Bali, dan hingga tulisan ini dibuat Angka bunuh diri polisi pada awal tahun ini hampir menyamai jumlah bunuh diri polisi yang terjadi sepanjang tahun 2015. Bahkan, peningkatan yang signifikan pada awal tahun ini merupakan bunuh diri tertinggi sepanjang lima tahun terakhir. Angka ini sebenarnya masih kecil jika dibandingkan dengan negara seperti AS, dimana masalah bunuh diri polisi setiap tahunnya mencapai angka ratusan.¹

Gambar 3.
Police Suicide Berdasarkan Negara



Sumber: Google Trends

Gambar 4.
Police Suicide Berdasarkan Kota Dunia



Sumber: Google Trends

Permasalahan bunuh diri tentu tidak luput dari Jepang yang memiliki ajaran *harakiri* atau *seppuku*. Ajaran bushido kesatria samurai yang menurut berbagai penelitian, ajaran itu dimaknai sebagai prinsip

¹ Pada tahun 2008, 2009, 2012, dan semester pertama 2015 secara berturut-turut jumlah bunuh diri polisi AS sebanyak 141 orang, 143 orang, 126 orang, dan 51 orang. Data ini disarikan dari situs *Police Suicide Study* dalam "The Badge of Life: A Study of Police Suicide 2008-2015".

lebih baik mati daripada menanggung malu atau kalah. Meskipun pada era modern bunuh diri yang dilakukan masyarakat dilatarbelakangi permasalahan ekonomi dan harga diri. Alasan ekonomi yang mendorong tindakan bunuh diri adalah klaim pencairan asuransi untuk kebutuhan keluarga. Tingkat bunuh diri di Jepang mencapai angka 30.000 orang hingga tahun 2012. Namun ternyata catatan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization-WHO*), negara dengan tingkat bunuh diri paling tinggi adalah Bangladesh. Kajian itu menunjukkan bahwa permasalahan yang menjadi latar belakang motif bunuh diri adalah faktor inferioritas dan permasalahan ekonomi. Lain halnya dengan negara di urutan kedua, Kanada, faktor motif yang menyebabkan orang-orang bunuh diri dikarenakan suka menyakiti diri sendiri.

Cara bunuh diri yang dilakukan masyarakat setiap negara berbeda-beda. Pada kedua negara urutan tertinggi bunuh diri menunjukkan perbedaan yang signifikan. Di Bangladesh bunuh diri banyak dilakukan dengan cara menggantung diri. Sementara itu, di negara maju Kanada, bunuh diri paling banyak dilakukan dengan menggunakan pistol, racun, dan baru menggantung diri. Namun, dari kedua contoh negara ini tidak dapat disimpulkan bahwa kepemilikan senjata api dapat memicu bunuh diri. Peneliti sosial Jack Hicks mengatakan bahwa bunuh diri merupakan penyakit sosial. Keinginan masyarakat untuk membantu mereka harus dilakukan dengan cara pertolongan terhadap kesehatan mental yang sedang mencari pertolongan. Permasalahan ekonomi yang seringkali melatarbelakangi tindakan bunuh diri, harus diselesaikan dengan cara: penyediaan lapangan kerja, penyelenggaraan perumahan yang layak, kekerasan yang ada di lingkungan, dan perhatian terhadap penyalahgunaan zat-zat kimiawi.²

Faktor-faktor bunuh diri pada masyarakat juga merupakan faktor yang tidak terpisahkan pada institusi kepolisian. Sebagai penyakit sosial, bunuh diri yang muncul pada suatu institusi dapat memicu tindakan serupa dilakukan oleh anggota yang lain. Seperti yang terjadi pada institusi kepolisian Indonesia, juga terjadi pada kepolisian negara lain. Awal tahun ini Jepang digegerkan dengan dua kejadian bunuh diri polisi yang dilakukan di kamar mandi di tempat publik.³ Melengkapi daftar faktor bunuh diri polisi, fenomena yang terjadi di Indonesia bahkan ada yang dilatarbelakangi perselisihan dengan rekan kerja. Sehingga bunuh

² Jack Hicks, "The social determinants of elevated rates of suicide among Inuit youth," *Indigenous Affairs* 4/07 (2007), 30-37.

³ Dikutip dari <http://www.japantoday.com/category/national/view/police-officer-commits-suicide-with-pistol-in-station-toilet-2> (diakses pada Senin 16 Mei 2016).

diri dilakukan sebagai alasan penyesalan atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan.

Latar Belakang Personal

Penelaahan masalah bunuh diri polisi di berbagai negara memiliki beragam pendekatan. Secara mendasar, melalui administrasi sebagaimana dilakukan oleh lembaga *Police Suicide Study*, analisis dimulai dengan analisis data, mencakup: *date, location, department, age, rank, time on the job, means of suicide, circumstances leading to the suicide, emotional state of the officer prior to the event, known trauma prior to the event, dan statements by departments and medical examiners*. Beberapa temuan objektif menunjukkan bahwa bunuh diri polisi di dunia secara umum terjadi pada rentang usia 35-39 tahun dengan masa kerja pada rentang 10-14 tahun, dan sebagian besar (64%) tindakan bunuh diri tersebut tidak dapat diperkirakan oleh lingkungan terdekatnya.

Pada dasarnya menjadi aparat keamanan dan penegak hukum merupakan suatu profesi yang mengharuskan siap berhadapan dengan kejahatan. Maka kematian di mata polisi sudah menjadi komitmen sejak awal karirnya. Kondisi ini benar dan baik jika orientasinya tetap ditujukan sebagai pelayan masyarakat. Secara statistik kelembagaan, tindakan bunuh diri sangat jarang terjadi. Sehingga, apabila ada personal yang melakukan bunuh diri merupakan suatu perilaku mental *disorder* yang merupakan tindakan tidak terhormat terhadap lembaga dan profesi.⁴

Violanty dalam penelitiannya terhadap bunuh diri anggota polisi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa bunuh diri pada anggota kepolisian kerap kali dilakukan oleh anggota yang pangkatnya rendah atau di bawah sersan dengan modus menggunakan senjata api. Lebih dari itu, Violanty juga mengungkapkan bahwa latar belakang personel dengan ciri tertentu juga dapat ditarik sebagai pemicu tindakan bunuh diri.⁵ Sementara itu, Farberow, Kang, dan Bullman menyatakan salah satu ciri para pelaku bunuh diri umumnya memiliki kebiasaan tingkat amarah yang meledak-

⁴ Andrew F. O'Hara, dkk., "National Police Suicide Estimates: Web Surveillance Study III," *International Journal of Emergency Mental Health and Human Resilience* Vol.15, No.1 (2013), 31-38.

⁵ Violanty J.M., "Suicide and the Police Role: A Psycho-Social Model Policing," *International Journal of Police Strategy and Management* 20 (1997), 698-715.

ledak. Di samping itu, para pelaku bunuh diri biasanya juga memiliki sifat permusuhan dan mudah tersinggung.⁶

Anggota kepolisian biasanya mempertimbangkan bunuh diri erat kaitannya dengan latar belakang kekerasan dan tindakan kekerasan yang dilakukan pada berbagai jenis hubungan sosial, terutama hubungan suami-istri. Di samping itu, tindakan bunuh diri merupakan kepanjangan dari tindakan pembunuhan yang berbalik kepada diri sendiri.⁷ Beberapa penelitian terhadap kasus bunuh diri anggota polisi menunjukkan bahwa dari analisis pelaku kejahatan yang secara tersembunyi memiliki ciri-ciri orang agresif tidak dapat menyembunyikan kenyataan penolakan yang tidak diharapkan (*unexpected rejection*) dan kemungkinan perubahan hidup yang drastis (*possibly a drastic life change*). Untuk menganalisis tindakan bunuh diri pada anggota kepolisian di Indonesia, berikut ini disajikan data bunuh diri polisi sepanjang tahun 2015 dan kuartal pertama 2016.

Tabel 1.
Kasus Bunuh Diri Polisi 2015 dan Kuartal I. 2016

Kejadian	Anggota	Satuan	Modus	Indikasi Motif
2015				
Januari	Briptu Guntur Waluyo	Polres Sukabumi	Menembak kepala	Bunuh diri di hadapan pacarnya
April	Briptu Sugiuro	Satpol Air Sumatera Utara	Menembak kepala	Perselisihan, bunuh diri di depan korban tembak/rekan kerjanya
April	Brigadir Arifin	Provost Polsek Manggala-Sulsel	Menembak kepala	Bunuh diri di ruang kerja
April	Bripka Oktaviano	Polres Bireuen, Aceh	Menembak kepala	Diduga masalah pribadi

⁶ Farber N.L.*et.al*, "Combat Experience and Postservice Psychosocial Status as Predictors of Suicide in Vietnam Veteran," *Journal of Nervous and Mental Disease* (178, 1990), 32-37.

⁷ Palermo G.B., "Homicide-suicide-an Extended Suicide," *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 38 (1994), 205-216.

Mei	Brigadir Wahyudi	Reskrim Polres Jakarta Pusat	Menembak kepala	Bunuh diri di hadapan dan kediaman kekasihnya
Oktober	Iptu Budi Riono	Kanit Lantas Polsek Cipondoh, Tangerang	Menembak kepala	Bunuh diri di rumah, diduga masalah pribadi
Desember	Bripda Ricky Ricardo	Propam Polres Mamuju-Sulawesi Barat	Menembak kepala	Di depan rumah adat Kabupaten Mamuju, masalah asmara
2016				
Februari	Ipda Sapto Nugroho (35)	Polres Tanjab Timur, Jambi	Gantung diri di parkiran kantor	Belum diketahui
Februari	Iptu Syahrir Perdana Lubis (24)	Kanit Resmob Polresta, Bandar Lampung	Menembak kepala	Masalah pribadi
Februari	Brigadir Bobby Hermanto (36)	Brimob Polres Merangin, Jambi	Gantung diri di rumah	Masalah rumah tangga
Maret	Brigadir Aris (28)	Brimob Detasemen D Polda Metro Jaya	Menembak kepala	Masalah keluarga
Maret	Aiptu Suparno	Lenteng Agung	Gantung diri	Masalah ekonomi
Mei	Brigadir I Made Swartawan	Satuan Narkoba Polres Karangasem, Bali	Menembak kepala	Bunuh diri di hadapan mertua dan istrinya

Sumber: Diolah berbagai sumber

Sepanjang kurun waktu 2015 telah terjadi tujuh (7) tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh polisi dari berbagai satuan dan wilayah tugasnya. Tindakan bunuh diri tersebar pada berbagai wilayah operasi dengan kesamaan modus yang dilakukan, yakni dengan menembak kepala. Dilihat dari motif latar belakang yang mendasari tindakan tersebut adalah permasalahan rumah tangga, asmara, dan permasalahan dengan rekan kerja. Sementara itu pada kuartal pertama 2016, angka bunuh diri mengalami lonjakan, yakni enam (6) orang yang dilakukan hanya dalam kurun waktu lima bulan pertama. Modus tindakan bunuh diri dilakukan tidak hanya dengan menembak kepala, tetapi juga dilakukan dengan menggantung diri. Permasalahan yang melatarbelakangi tindakan bunuh

diri pada tahun ini juga lebih didominasi permasalahan keluarga dan ekonomi keluarga.

Secara profesi, polisi erat berhubungan dengan kekerasan, kebencian, penderitaan, dan hal-hal lain yang sulit dimengerti masyarakat secara umum. Polisi juga terkadang menjadi sasaran dari perilaku negatif masyarakat tersebut. Hal ini sangat mudah ditemukan pada kasus-kasus di Indonesia belakangan ini misalnya, aksi terorisme, penodongan pengendara kendaraan, dan pembunuhan. Kemunculan fenomena bunuh diri polisi akhir-akhir ini menarik berbagai pendapat psikolog di berbagai media nasional, bahwa terdapat kekurangan dalam iklim kerja kepolisian sehingga memicu anggota polisi melakukan bunuh diri. Hal paling relevan dengan masalah bunuh diri adalah pekerjaan menjadi polisi membutuhkan penanganan psikologi dan perlunya perbantuan psikolog atau konseling di setiap kantor polisi.

Pendapat yang lebih ekstrim mengatakan bahwa fenomena ini jangan menyalahkan personel, tetapi yang harus disalahkan adalah sistem perekrutan dan komunikasi atau konsultasi pada institusi. Bunuh diri sebagai penyebab kematian yang tragis pada polisi pernah menonjol tahun 2012, pada kejadian anggota Polsek KP3 Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi Jawa Timur atas nama Briptu Dody Setyawan. Ia menembak kepalanya sendiri sesaat setelah menerima panggilan telepon. Pada waktu kejadian, ia sedang tugas piket bersama dua anggota yang lain. Diberitakan bahwa Briptu Dody kemudian menerima telepon di ruang Intelkam, yang kemudian menembak kepalanya sendiri. Pada berbagai sumber berita, tidak dijelaskan lebih jauh permasalahan yang dialami Briptu Dody. Kejadian serupa ini juga mengemuka pada fenomena di tahun 2016, yakni pada kasus Ipda Sapto Nugroho yang bertugas di Polres Tanjab Timur, Jambi. Ia melakukan bunuh diri dengan menggantung diri di parkiran kantor.

Violanty dalam penelitian eksperimental yang dilakukan terhadap polisi di Buffalo, Departemen Polisi New York, menunjukkan bahwa hal terpenting dalam tugas polisi adalah kesehatan fisik, kondisi psikologi yang baik, aman dan efisien dalam bekerja. Faktor-faktor tersebut dapat mencegah tingkat stres dan trauma kekerasan pada polisi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Meski demikian, upaya preventif bunuh diri polisi tidak dapat diserahkan kepada institusi kepolisian sendiri. Organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization-WHO*) menyadari ini sebagai fenomena yang harus menjadi perhatian bersama seluruh masyarakat, karena fakta ini melibatkan kehidupan sosial secara

umum. Bunuh diri persoalan kompleks dari berbagai faktor.⁸ Lebih jauh dijelaskan bahwa mental *disorder* merupakan faktor utama tindakan bunuh diri, sebagaimana menjadi faktor yang menyebabkan 65%-95% bunuh diri di dunia. Oleh karena itu, berbagai penelitian di dunia menunjukkan mengetahui kesehatan mental seseorang adalah jalan yang harus ditempuh agar dapat mencegah berulangnya tindakan bunuh diri.

Psikologi dan Iklim Kerja

Dua contoh tindakan bunuh diri polisi di Indonesia menunjukkan adanya ketertutupan personal polisi terhadap rekan kerja. Ketidadaan kepercayaan terhadap rekan kerja secara tidak langsung memberikan stimulasi stres pada personel polisi, karena ia memendam masalah pribadi sendirian. Maka, tidak salah jika para psikolog di berbagai media mengemukakan perlunya suatu layanan konseling pada setiap kantor polisi. Meskipun, pembukaan layanan ini akan memberikan konsekuensi tertentu bagi organisasi, misalnya keterbatasan anggaran yang dimiliki Polri. Hal yang paling penting untuk mengkaji permasalahan psikologi, sebenarnya perlu dilihat secara fundamental makna dari kebutuhan psikologi tersebut.

Terdapat dua karakteristik penting dalam mengidentifikasi hubungan antarpribadi, *pertama*, hubungan antarpribadi berlangsung melalui beberapa tahap mulai dari tahap interaksi sampai ke pemutusan (*dissolution*). *Kedua*, hubungan antarpribadi berbeda-beda dalam hal keluasan dan kedalamannya. DeVito menjelaskan terdapat lima tahapan yang menjelaskan pengembangan sebuah hubungan,⁹ yaitu:

1. Kontak, pada tahap ini personal membuat kontak berdasar persepsi indra, antara lain indra penglihatan, pendengaran, dan membaui seseorang. Pada tahap ini penampilan fisik begitu penting, karena dimensi fisik paling terbuka untuk diamati secara mudah. Namun demikian, kualitas-kualitas lain seperti bersahabat, kehangatan, keterbukaan dan dinamisme juga terungkap pada tahap ini.

⁸ WHO dalam *Preventing Suicide: a Resource for Police, Fire Fighters and Other First Line Responders* 2009, 5.

⁹ DeVito, J. A. *The Communication Handbook: A Dictionary* (New York: Harper & Row, 1986).

2. Keterlibatan, tahap keterlibatan merupakan tahap pengenalan lebih jauh, ketika personal mengikat diri untuk mengenal orang lain dan terlibat dalam urusan-urusan orang tersebut.
3. Keakraban, personal mengikat diri lebih jauh pada orang tersebut. Personal mungkin membuka hubungan primer, para personal dapat saling memberikan klaim atas hubungan yang terjadi dalam bentuk sahabat baik. Komitmen ini dapat mempunyai berbagai bentuk seperti, mengungkapkan rahasia terbesar.
4. Perusakan, sebagai tahap penurunan hubungan pertama ketika ikatan di antara kedua pihak melemah. Pada tahap ini personal mulai merasa bahwa hubungan ini tidaklah sepenting yang dipikirkan sebelumnya. Mereka berdua semakin jauh. Namun terkadang diselimuti kebimbangan untuk tetap menjaga hubungan hanya sekedar karena membutuhkannya saja, atau justru mencari bentuk hubungan yang sama, tetapi dengan orang lain yang berbeda. Tahap ini penuh dengan konflik yang muncul ke permukaan.
5. Pemutusan, tidak lain adalah tahap personal memutuskan ikatan kedua belah pihak.

Karakteristik pengidentifikasian kedua mengenai keluasan dan kedalaman hubungan, diuraikan menurut jumlah topik yang dibicarakan oleh dua orang serta derajat kepersonalan yang mereka lekatkan pada topik-topik. Banyaknya topik yang dikomunikasikan disebut sebagai keluasan (*breadth*). Sedangkan derajat dalamnya kepersonalan sebagai inti dari individu disebut derajat kedalaman (*depth*). Dalam komunikasi antar pribadi derajat keluasan dan kedalaman sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi dan komunikator dalam memahami simbol-simbol dan maksud di dalam komunikasinya.

Iklim kerja yang tidak memadai dapat memberikan stimulus stres orang yang bekerja di dalamnya terhadap target yang tidak tercapai, terlalu berambisi, *deadline* kerja yang tidak realistis, konflik yang tidak pernah selesai, dan lain sebagainya. Meningkatkan lingkungan kerja membutuhkan upaya-upaya modern, humanisme, dan kebijakan personal yang konsisten, yang mana hal itu tidak hanya mempertimbangkan faktor yang bersifat material tetapi juga mencakup perbaikan pada hubungan manusianya dan latihan-latihan yang diperlukan. Bunuh diri sebagai epidemik, harus dipastikan melalui suatu investigasi yang komprehensif pada suatu lingkungan kerja. Terutama, resistensi individual atas

pencarian kesehatan mental yang mengkristal dari aktifitas yang dilakukannya sehari-hari.

Polisi secara pekerjaannya menghadapi dampak dari pembunuhan, kekerasan, kecelakaan, bencana, dan perilaku pelanggaran terhadap hukum secara berkelanjutan. Semua yang dihadapi oleh polisi selama bertugas adalah bahan/stimulan amarah yang sangat mudah menerpa polisi, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan secara manusiawi polisi akan memiliki empati terhadap keadaan yang dihadapinya. Ketakutan akan suatu hal yang dialami polisi sebagai individu dapat mengalami hiperbola akibat pengalaman melihat dan menghadapi hal-hal buruk pada saat bertugas. Pada saat demikian jika informasi bunuh diri berkembang di masyarakat, maka bukan hal yang tidak mungkin bunuh diri menjadi suatu pilihan yang ditempuh oleh individu polisi yang mentalnya sedang sakit atau lemah.


Permasalahan kesehatan mental polisi ini agaknya dapat menjadi suatu perhatian atas kinerja polisi dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat. Dalam data BPS yang dihimpun dari Kepolisian Daerah (Polda) di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa dari 100 persen kasus yang ditemukan setiap tahunnya hanya mampu diselesaikan sekitar separuhnya saja. Meskipun demikian, kinerja Polri dalam penyelesaian kasus tindak pidana terus mengalami kinerja yang membaik setiap tahunnya. Perihal ini juga berkaitan dengan temuan lapangan yang seringkali menunjukkan bahwa polisi dalam menerima laporan masyarakat melakukan pungutan tertentu. Secara psikologi, hal ini merupakan upaya penghindaran (*avoidance*) karena beban kerja yang terlalu banyak. Sehingga, uang pungutan yang menjadi prioritas untuk ditangani polisi. Oleh karena itu, pentingnya *shifting* kerja dan rasio beban kerja merupakan syarat bagi kesehatan mental.¹⁰ Berikut tren kinerja kepolisian dalam penyelesaian kasus tindak pidana.

Kesehatan mental erat kaitannya dengan hubungan sosial yang terbangun di dalam lingkungan kerja. Penghindaran masalah keamanan yang dilaporkan masyarakat menjadi suatu predikat buruk pada kinerja kepolisian. Ada adagium yang mengatakan bahwa orang baik ketika masuk polisi akan menjadi jahat. Hal ini dikarenakan orang baik pada akhirnya harus menerima kenyataan beban kerja dan *shifting* kerja yang sangat terbatas di kepolisian. Rasio polisi terhadap masyarakat masih sebesar 1:575 pada 2014, yang menunjukkan beban kerja yang sangat berat bagi setiap individu polisi. Analisis mengenai hal ini memang

¹⁰ John M. Violanti, *Shifts, Extended Work Hours, and Fatigue: An Assessment of Health and Personal Risks for Police Officers*. U.S. Department of Justice, 2012.

membutuhkan data yang komprehensif, tetapi secara tidak langsung menunjukkan bagaimana seorang polisi akan mensiasati permasalahan yang dihadapinya dan menjadi suatu kesadaran bersama dengan anggota polisi yang lain.

Tabel. 2
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah



Sumber: BPS 2016

Dalam melihat hubungan komunikasi di antara para anggota polisi tersebut, penting dipahami bahwa komunikasi yang terjalin di antara sesama anggota polisi merupakan suatu ikatan sosial yang harus dimaknai secara fundamental. Patut untuk disadari bahwa komunikator yang efektif mengendalikan interaksi untuk kepuasan kedua belah pihak. Sehingga dalam manajemen interaksi yang efektif tidak seorang pun merasa diabaikan atau merasa menjadi tokoh penting. Masing-masing pihak berkontribusi dalam keseluruhan komunikasi. Menjaga peran sebagai pembicara dan pendengar, melalui gerakan mata, ekspresi vokal, serta gerakan tubuh dan wajah yang sesuai. Saling memberikan kesempatan untuk berbicara merupakan keterampilan manajemen interaksi. Begitu juga menjaga percakapan terus mengalir dengan lancar tanpa keheningan panjang yang membuat orang merasa canggung dan tidak nyaman merupakan tanda dari manajemen interaksi yang efektif.

Dalam kondisi konflik, manajemen interaksi belum cukup untuk membangun pola komunikasi untuk mencapai tujuan lebih lanjut yang

diinginkan dari hubungan tersebut, maka dalam hal ini manajemen konflik merupakan pengetahuan yang sangat penting. Dalam konflik antarpersonal, prinsip efektifitas menghadapi ujian paling berat. Selama konflik, antarpribadi hampir tidak mungkin menahan diri sejenak, menganalisis situasi, dan mengevaluasi prinsip efektifitas yang mungkin paling relevan.

Pada dasarnya konflik adalah perkelahian, peperangan, atau perjuangan. Secara lebih spesifik, konflik sebagai sesuatu perbedaan persepsi mengenai kepentingan dan bukan sebagai perbedaan kepentingan yang sesungguhnya. Maka berdasar definisi spesifik di atas, manajemen konflik tidak lain adalah upaya pemilihan strategi untuk meramalkan apa yang akan dilakukan orang dalam kondisi perbedaan persepsi kepentingan. Ada pula yang mengungkapkan cakupan dari definisi konfliknya sendiri, sejatinya sebagai perbedaan kepentingan. Banyak strategi yang dapat dilakukan dalam konflik. Pruitt dan Rubin membuat sebuah model kategorisasi tindakan dalam lima bentuk,¹¹ sebagai berikut:

1. Bertanding (*contending*), yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lain.
2. Mengalah (*yielding*), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan. Masing-masing pihak bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya mereka inginkan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak.
3. Pemecahan masalah (*problem solving*), yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Biasanya dalam hal ini pihak-pihak yang bersebrangan menggunakan pihak ketiga untuk mentenggarai konflik (perundingan).
4. Menarik diri (*withdrawing*), yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis. *Withdrawing* melibatkan pengabaian terhadap kontroversi, sedangkan di dalam ketiga strategi yang lain terkandung upaya mengatasi konflik yang berbeda satu sama lain.
5. Diam (*inaction*), yaitu tidak melakukan apa pun. Walaupun sebuah konflik diselesaikan melalui perundingan, tetapi *inaction* ini sangat mendominasi prosesnya. Hal ini bukan disebabkan karena para pemimpin yang berunding lamban, atau merupakan

¹¹ Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin, *Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement* (New York: Random House, 1986), 144.

pengambil keputusan yang tidak mampu bersikap tegas, tetapi karena prosesnya dirancang seperti itu. Masing-masing pihak saling menunggu langkah dari pihak lainnya untuk direspon dalam bentuk tindakan berikutnya.

Adapun bentuk aplikatif dari manajemen konflik, variannya sangatlah banyak. DeVito membaginya ke dalam bentuk tindakan yang tergolong manajemen konflik yang tidak produktif dan manajemen konflik yang efektif dan produktif. Manajemen konflik yang tidak produktif, mengidentifikasi manajemen yang tidak efektif ini harapannya supaya tidak terjebak dan dapat mengurangi tindakan-tindakan yang tidak produktif. Adapun beberapa tindakan tersebut antara lain:

1. Penghindaran, non-negosiasi, dan redefinisi ditunjukkan dalam bentuk pelarian fisik seperti meninggalkan ruang konflik, tidur, menyotel musik keras-keras. Pelarian emosional dan intelektual seperti tidak menanggapi argumen atau masalah yang dikemukakan.
2. Pemaksaan, ditunjukkan dalam bentuk intimidasi fisik maupun emosional.
3. Minimasi, ditunjukkan dalam bentuk tindakan menganggap remeh masalah atau perasaan orang lain.
4. Menyalahkan, dalam pengertian tindakan atau ucapan yang menyalahkan orang lain.
5. Peredam, melakukan tindakan yang dapat meredakan konflik, seperti menangis, tindakan emosional yang *hyper* seperti menjerit-jerit, dan pura-pura pingsan.
6. Karung goni, tindakan menimbun kekecewaan yang lalu-lalu, lantas kemudian menumpahkannya pada lawan bertengkar saat setiap masalah memuncak.
7. Manipulasi, salah satu pihak berusaha mengalihkan konflik dan bersikap mempengaruhi.
8. Penolakan pribadi, tindakan menolak keinginan orang lain sehingga dengan cara seperti itu dapat memenangi konflik.

Dalam hubungan kerja, permasalahan konflik yang terjadi pada anggota polisi dianggap dapat diselesaikan dengan pemutasian wilayah kerja. Tetapi, sebenarnya hal itu hanya menunda permasalahan dapat muncul di permukaan. Melengkapi upaya-upaya tersebut, memang ada baiknya kepolisian secara institusi memperhatikan berbagai standar kebutuhan non material polisi, mencakup kesehatan mental secara berkala,

check up berkala psikologi, metode dan standar perekrutan, pendidikan dasar, lingkungan kerja yang kondusif, tekanan kerja, kesejahteraan, dan latar belakang personal, perilaku, serta sistem kepercayaan dan ideologi calon anggota polisi.

Pentingnya Pemahaman Kehidupan Sosial pada Polisi

Dari berbagai penjelasan mengenai masalah yang melatarbelakangi bunuh diri polisi, maka diperlukan suatu rekayasa kehidupan sosial polisi. Hal ini seyogyanya dapat ditelusur melalui bagaimana polisi yang memiliki dunia sosialnya di luar pekerjaan dapat menetralkan kehidupan di pekerjaannya. Berdasarkan penelusuran tersebut, pemahaman psikologi komunikasi menjadi ruh dalam budaya iklim kerja polisi. Psikologi berarti suatu pemahaman mengenai bagaimana menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol mental dan peristiwa yang berkaitan dengan perangai. Sedangkan komunikasi ialah berarti sebuah proses di mana seorang individu sebagai komunikator menyampaikan stimulan yang biasanya verbal, untuk mengubah perilaku orang lain.¹² Dari penjelasan di atas, definisi harfiah dari psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi.

Psikologi mencoba menganalisa seluruh komponen yang terlibat dalam proses komunikasi. Pada diri komunikasi, psikologi memberikan karakteristik manusia komunikasi serta faktor-faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi perilaku komunikasinya. Pada komunikator, psikologi melacak sifat-sifatnya dan bertanya, "Apa yang menyebabkan satu sumber komunikasi berhasil dalam mempengaruhi orang lain, sementara sumber komunikasi yang lain tidak?" Psikologi juga tertarik pada komunikasi di antara individu, "Bagaimana pesan dari seorang individu menjadi stimulus yang menimbulkan respon pada individu lainnya. Komunikasi boleh ditujukan untuk memberikan informasi, menghibur, atau memengaruhi. Persuasif sendiri dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan mengendalikan perilaku orang lain melalui pendekatan psikologis.

Komunikasi begitu esensial dalam masyarakat, sehingga setiap orang yang belajar tentang manusia mesti sesekali waktu menolehnya. Komunikasi telah ditelaah dari berbagai segi antropologi, biologi,

¹² Carl Iver Hovland, *et.al.*, *Communication and Persuasion: Psychological Studies of Opinion Change* (California, Greenwood Press, 1953).

ekonomi, sosiologi, linguistik, psikologi, politik, matematik, *engineering*, neurofisiologi, filsafat, dan sebagainya. Sosiologi mempelajari komunikasi dalam kontesks interaksi sosial, dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok. Psikologi juga meneliti kesadaran dan pengalaman manusia. Psikologi terutama mengarahkan perhatiannya pada perilaku manusia dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku manusia itu. Bila sosiologi melihat komunikasi pada interaksi sosial, filsafat pada hubungan manusia dengan realitas lainnya, psikologi komunikasi pada perilaku individu komunikasi.

Di dalam komunikasi terdapat unsur bahasa yang mampu menjelaskan konten dari komunikasi. Begitu pentingnya bahasa dalam interaksi anggota polisi. Sehingga perlu suatu pemahaman mendasar atas bahasa guna mendalami suatu psikologi para anggota polisi. Bahasa berfungsi untuk menggerakkan tanggapannya yang sama pada individu-individu yang berinteraksi atau menjadi stimulator tindakan mereka sendiri. Simbol signifikan sangat membantu dalam memaknai simbol bila dibarengi dengan isyarat fisik. Hal ini dijelaskan oleh Goffman sebagaimana dikutip oleh Mulyana bahwa terdapat komunikasi yang disengaja, biasanya verbal (*expression given*) dan komunikasi yang tidak disengaja, biasanya nonverbal (*expression given off*) yang saling mendukung, meskipun *expression given off* dapat memberikan makna yang berbeda tanpa dilengkapi *expression given*.¹³ Dalam interaksionisme simbolik, komunikator dapat mempengaruhi perilaku komunikasi, namun tidak dapat mengendalikannya. Komunikator hanya memancarkan isyarat visual, komunikasi lah yang memberi makna dan nilai terhadap suatu proses sosial.

Melalui pertukaran simbol dan tanda alamiah, orang-orang saling menafsirkan ucapan dan tindakan lawan bicara, mengantisipasi ucapan dan tindakan lawan bicara dan dirinya sendiri. Dalam menunjukkan makna objek, situasi, dan perilaku kepada diri sendiri dan kepada orang lain, individu harus menggunakan pengkhasan (*typication*).

Pengkhasan berasal dari persediaan pengetahuan individu yang terendapkan dan digunakan untuk menandai individu, tujuan, dan pola tindakan. Persediaan pengetahuan berasal dari sistem relevansi, tujuan, maksud, kepentingan, rencana, dan harapan yang dimiliki individu didasarkan pada pengalaman terdahulu serta diorganisasikan dalam pemilihan atas persediaan pengetahuan yang sudah ada dan menjadi kebiasaan, khususnya bahasa sehari-hari.

¹³ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), 79.

Diri yang memberikan makna adalah diri yang bersifat dinamis, selalu berubah karena diri mampu mendefinisikan situasi oleh dirinya sendiri tanpa dikontrol atau ditentukan oleh kekuatan-kekuatan luar. Hal ini ditegaskan oleh Dewey bahwa masyarakat eksis selalu komunikasi; perspektif yang sama – budaya yang sama – muncul melalui partisipasi dalam saluran komunikasi yang sama. Melalui partisipasi sosial perspektif bersama dalam kelompok diinternalisasikan dan berbagai pandangan muncul melalui kontak dan asosiasi yang berbeda.

Penutup

Bunuh diri yang dilakukan oleh polisi pada dasarnya menjadi suatu temuan penghindaran atas tanggung jawab profesi dan kehidupan sosial seorang polisi. Tugas polisi menghadapi hal-hal buruk yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi kesehatan mental individu polisi. Penting bagi kepolisian sebagai institusi untuk menciptakan iklim kerja yang layak bagi polisi, mencakup aspek shifting kerja, beban kerja, dan kesejahteraan. Berbagai faktor yang menjadi stimulan adanya keputusan bunuh diri polisi dapat diantisipasi dengan kehidupan sosial yang baik di antara sesama anggota polisi. Hal ini didasarkan pada berbagai temuan yang melatarbelakangi adanya putusan mengakhiri hidup secara tragis pada anggota polisi, meliputi:

1. Penyesalan melakukan tindakan kriminal (*criminal confesses*).
2. Mendapatkan uang asuransi untuk memenuhi kebutuhan keluarga (*to gain life-insurance money*).
3. Menghindari tanggung jawab, seperti hutang, masalah ekonomi keluarga, menghindari ancaman, dan sebagainya.
4. Menghindari rasa malu atas tindakan atau masalah yang dialami.
5. Mengakhiri hubungan dengan orang terdekat.

Kajian ini menjadi suatu masukan yang lebih memberatkan pada perubahan cara anggota polisi dalam membangun hubungan sosialnya. Meskipun tidak menafikan pentingnya rekayasa sistem kerja pada kepolisian sebagai institusi, bunuh diri sebagai epidemik sosial dapat muncul dari dalam internal kepolisian maupun dari eksternal lingkungan kerja. Membangun komunikasi antar personal yang terbuka dapat menghindarkan individu polisi mengambil keputusan-keputusan yang ekstrim, terutama dengan alasan kepemilikan senjata api sebagai akses paling mudah untuk melakukan bunuh diri.

Daftar Pustaka

- Amelia, Valeria Liliana dan Purda Nicoară. *An Analysis on Violence and Suicide among Police Officers*. Academy of Economic Studies of Bucharest, 2012.
- Anderson, Beverly J. *POLICE SUICIDE: Understanding Grief & Loss*. 2002. www.giftfromwithin.org.
- DeVito, Joseph A. *Human Communication*. Diterjemahkan oleh Agus Maulana. Jakarta: Professional Books, 1996.
- Hicks, Jack. *The Social Determinants of Elevated Rates of Suicide among Inuit Youth*. Denmark: Indigenous Affairs, 2007.
- Kessler, Ronald C. "Psychiatric Epidemiology: Selected Recent Advances and Future Directions." *Bulletin of the World Health Organization*, 2000.
- O'Hara, Andrew F., dkk. "National Police Suicide Estimates: Web Surveillance Study III." *IJEMHHR* Vol.15, No.1, 2013.
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z Rubbib. *Social Konflik 'Escalation, Stalemate, and Settlement*. Diterjemahkan oleh Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.
- Rakhmat, Jalaludin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.
- Sobur, Alex. *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2003.
- Thoha, Miftah. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: CV. Rajawali, 1988.
- Violanti, John M. "The Mystery Within: Understanding Police Suicide." *FBI Law Enforcement Bulletin*, February 1995.
- Violanti, John M. *Shifts, Extended Work Hours, and Fatigue: An Assessment of Health and Personal Risks for Police Officers*. U.S. Department of Justice, 2012.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Edisi ke-3. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.
- "Preventing Suicide: a Resource for Police, Firefighters and Other First Line Responders." Department of Mental Health and Substance Abuse WHO, 2009.

Reformasi di Kementerian Pertahanan RI

Beni Sukadis

Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI)

E-mail: bsukadis@gmail.com

Abstrak

Reformasi bidang pertahanan yang dialami Indonesia sejak disahkan UU Pertahanan Negara dan UU TNI hingga kini belum selesai karena beberapa faktor yang cukup menghambat reformasi ini. Beberapa faktor yang menghambat, yaitu masih ada budaya paternalistik dalam birokrasi, masih ada ketidakjelasan kedudukan antara menteri pertahanan dan panglima TNI dalam pembagian wewenang khususnya terkait hubungan sipil-militer dan kepemimpinan sipil yang lemah dalam mengelola reformasi di Kementerian Pertahanan. Hingga saat ini implementasi supremasi sipil masih samar di Kementerian Pertahanan, walaupun secara faktual menteri pertahanan berasal dari sipil, tapi di sisi lain dominasi militer dalam jabatan pengambilan keputusan masih terjadi. Padahal supremasi sipil seharusnya direpresentasikan dalam wujud nyata bukan hanya dari hanya dari satu posisi pimpinan, yakni bagaimana otoritas sipil secara dominan dapat mengambil keputusan politik yang otonom sesuai dengan kebijakan negara yang dimandatkan oleh UU dan aturan yang ada.

Kata kunci: reformasi pertahanan, hubungan sipil militer, supremasi sipil.

Defense reform still underway since Indonesia passed the Law on State Defense and the TNI the reform law has not completed yet, because there are many factors that impede the reform process. Some of the factors are the paternalistic culture still exist in the bureaucracy, there is also ambiguity on the relations between the Defense Minister and the Commander of TNI in the division of labor especially to civil-military relations and weak civilian leadership in managing the reform at the Ministry of Defense. Until now, the implementation of civil supremacy within the Ministry is vague, although the ministers are civilian, but in fact the military domination in decision making process remains strong. Whereas, civil supremacy should not be exemplified on the top position, but the civilians authority take the lead in the decision making in accordance to the State Policy as stipulated by the law.

Keywords: defense reform, civil-military, civilian supremacy.

Pendahuluan

Selama enam tahun terakhir reformasi bidang pertahanan khususnya Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia belum terlalu kelihatan. UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dengan jelas mengatur Kemhan sebagai otoritas sipil dalam urusan pertahanan negara. Namun apakah otoritas sipil ini sudah secara faktual membawahi dan mengawasi organisasi TNI sebagai instrumen operasional, jelas belum terlihat secara nyata. Masih terjadi beberapa kendala dalam pengaturan hubungan sipil militer saat ini menunjukkan bahwa Dephan sebagai otoritas sipil belum bisa melakukan kendali demokratis pada TNI. Kendala *pertama* adalah aturan perundang-undangan itu sendiri terutama pasal mengenai Panglima TNI bertanggungjawab pada Presiden dalam penggunaan kekuatan.¹ *Kedua*, adalah ada sikap konservatif di kalangan TNI dalam melihat peran dan posisi TNI secara historis. *Ketiga*, kurangnya optimal pengawasan TNI dari otoritas sipil (eksekutif dan legislatif) utamanya terkait kinerja Kemhan/TNI. Memang untuk mengatasi kendala ini tidak semudah membalik tangan. Tampaknya konsensus nasional dalam hubungan sipil militer yang demokratis belum selesai ditataran hukum, struktur dan budaya politik Indonesia, sehingga banyak momentum yang hilang begitu saja. Secara normatif hubungan sipil militer yang baik digambarkan sebagai suatu kontrol sipil yang obyektif pada militer.² Untuk melihat hubungan sipil militer yang ideal bisa lihat Kotak 1. di bawah yakni Kode Perilaku OSCE. Rujukan ini penting dalam arti kita dapat mengambil substansi yang penting dalam hubungan sipil militer di negara-negara demokratis, tentunya dengan melihat berbagai kendala yang mungkin kita hadapi dalam penerapan nilai-nilai demokratis dalam kontrol sipil terhadap militer.

¹ Pasal 18 (4) UU No. 3. /2002 menyatakan Panglima bertanggung jawab kepada presiden dalam penggunaan kekuatan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan menteri dalam pemenuhan kebutuhan TNI.

² Kontrol militer yang obyektif menurut Samuel Huntington adalah sebagai berikut: 1) Profesionalisme militer yang tinggi dan pengakuan pejabat akan batas profesionalisme mereka; 2) Subordinasi yang efektif pada pimpinan politik yang membuat keputusan pokok tentang kebijakan luar negeri dan militer; 3) Pengakuan dan persetujuan dari pemimpin tersebut atas kewenangan profesional dan otonomi militer; 4) Minimalisasi intervensi militer dalam politik dan minimalisasi intervensi politik dalam militer. Lihat buku *Samuel Huntington, Prajurit dan Negara: Teori Hubungan Sipil-Militer* (Jakarta: Gramedia, 2001).

Kotak 1. OSCE Code of Conduct (1994)

OSCE Code of conduct on political military Aspects of Security (Hans Born, 1994) that contains provisions on democratic political control of military, paramilitary, and internal security. In particular section VII and VIII on the basic components of democratic control of defense activities, as follows:³

- The primacy of all times of democratic constitutional civilian power over military power
- The subjection of armed forces to norms and prescription of international humanitarian law.
- The respect of human rights and fundamental freedom of the armed forces personnel,
- the commensurability of the domestic use of force with the needs of enforcement, and prohibition of the use of force.

Tugas Kementerian Pertahanan

Dapat dikatakan dari 2009 hingga 2014, Kementerian Pertahanan telah melakukan tugasnya sebagai otoritas politik dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan pertahanan yaitu pengembangan organisasi, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), penganggaran, pengelolaan sumber daya nasional dan lainnya. Berbagai kebijakan terutama terkait kebijakan strategis jangka menengah dan panjang sebelumnya sudah dikeluarkan, seperti Doktrin Pertahanan 2007, Postur Pertahanan 2007, Buku Putih Pertahanan 2008, *Strategic Defense Review* (SDR) 2008, SDR 2011 dan Buku Putih 2014,⁴ serta soal kebijakan Minimum Essential Forces (MEF) dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Namun yang menjadi persoalan di dalam dokumen strategis ini nampaknya Kemhan/TNI lebih fokus pada

³ Hans Born, *Democratic Control of Defense*, 93.

⁴ Terkait Buku Putih 2014, sebenarnya sudah selesai, tapi tidak diterbitkan oleh Kemhan, walaupun sudah ditandatangani Menhan Purnomo saat itu. Hal ini karena buku putih selesai saat akhir pemerintahan SBY, sehingga Kemhan dibawah menteri baru yaitu Ryamizard R. membatalkan publikasi Buku Putih 2014 tersebut.

tugas nontradisional dan gagal dalam merumuskan doktrin pertahanan yang relevan dalam konteks pertahanan.⁵

Kemhan sudah membuat rencana strategis jangka panjang (2009-2024) yang tujuannya adalah peningkatan kemampuan alutsista dalam menghadapi ancaman militer dan non-militer. Sehingga dari sisi kebijakan memang Kemhan sudah menjalankan apa yang dimandatkan pasal 16 UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yaitu membantu menyusun kebijakan pertahanan negara, menyusun buku putih pertahanan, menetapkan kebijakan anggaran, pengadaan, dan seterusnya. Tetapi apakah kebijakan Postur Pertahanan yaitu Minimum Essential Forces dalam kerangka peningkatan kapabilitas dan pengembangan organisasi itu sesuai prioritas dalam buku Putih Pertahanan 2008. Memang masih menjadi tanda tanya besar, apakah MEF bisa dicapai tahun 2024. Sedangkan Kebijakan alutsista akan dibahas di bagian tersendiri Bab ini.

Otoritas Politik yang Lemah

Sementara ini, Kemhan belum bisa menjangkau Markas Besar TNI, karena kedua organisasi ini secara *de facto* berada di bawah Presiden.⁶ Mabes TNI—secara teoritis—seharusnya menjadi bagian dari Kementerian Pertahanan, sebagai otoritas politik yang mengeluarkan kebijakan strategis yang dipatuhi oleh Mabes TNI sebagai pelaksana operasional bidang Pertahanan. Sehingga tulisan Beni Sukadis pada tahun 2009 tentang hubungan antara Kemhan dan Mabes TNI masih relevan untuk dijadikan rujukan dalam melihat hubungan sipil-militer saat ini (lihat Kotak 2).

Selanjutnya contoh paling jelas terkait hubungan yang rancu antara Kemhan dan TNI adalah setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 58/2015 tentang struktur organisasi Kementerian Pertahanan. Terutama pasal 49 (1) tentang pengalihan atase pertahanan dari Mabes TNI (cq BAIS) ke Kemhan. Perpres tersebut menyatakan menyatakan, “Untuk melaksanakan tugas di bidang pertahanan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dapat ditempatkan atase pertahanan (Athas).” Secara logika Kemhan berhak menetapkan kebijakan penataan ini sebagai otoritas politik di bidang pertahanan karena TNI hanya instrumen operasional dari negara (dalam hal ini Kemhan). Secara

⁵ Lihat Kusananto Anggoro, *Otonomi Relatif, Interdependensi dan Transformasi Departemen Pertahanan*, dalam Beni Sukadis (ed), *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2009* (Jakarta: LESPERSI, 2009), 34-35.

⁶ Lihat pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 UU. No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara.

teoritis dan UU No. 3/2002, sebenarnya TNI bukan pengambil kebijakan, tapi disini jelas terlihat TNI memiliki kewenangan ini. Justru menariknya penolakan ini dinyatakan oleh anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin yang mengatakan Perpres itu menabrak beberapa UU sehingga perlu dicabut.⁷ Sehingga persoalan utamanya adalah bukan berebut kewenangan apa. Namun hal ini lebih pada soal hubungan antara otoritas politik dan otoritas operasional yang belum tuntas. Artinya, reformasi struktural antara Kementerian Pertahanan dan TNI masih belum selesai, karena adanya benturan kewenangan akibat kerancuan kedudukan dan peran TNI dalam tatanan organisasi pertahanan.

Kotak 2. Hubungan Kemhan dan TNI

Saat ini kedudukan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI sejajar dan tentunya hal ini mengakibatkan komplikasi hubungan antara dua lembaga tersebut. *Pertama*, karena UU No. 3/2002 menyatakan Menteri Pertahanan adalah pembantu presiden di bidang pertahanan dan juga UU ini menyatakan Panglima bertanggungjawab langsung kepada Presiden dalam penggunaan dan pengerahan TNI, UU ini tentu saja tidak begitu saja, karena mengikuti aturan yang lebih tinggi TAP MPR VII/2000 yaitu pasal 3 (2) tentang kedudukan TNI di bawah Presiden. *Kedua*, Panglima TNI selalu diikutsertakan dalam rapat kabinet yang membicarakan urusan politik dan pemerintahan, sehingga Panglima TNI masih dipersepsikan sebagai jabatan pemegang kebijakan yang akhirnya mengesankan Menhan sekedar urusan administrasi saja.⁸

Di sisi lain, ada mandat dari UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, yaitu terutama penjelasan pasal 3 (ayat 2), "Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan." Penjelasan pasal tersebut sebagai berikut.

⁷ Lihat pernyataan TB Hasanudin di <http://www.beritasatu.com/politik/284443-presiden-didesak-mengganti-perpres-58.html> dan lihat juga pernyataan Ketua Komisi 1 DPR RI Mahfud Sidik di <http://news.okezone.com/read/2015/09/22/337/1218865/keinginan-menhan-kuasai-athan-sulit-dilaksanakan>.

⁸ Beni Sukadis, *Departemen Pertahanan dan Penegakan Supremasi Sipil dalam RSK, DCAF dan IDSPS* (Jakarta, 2009).

“Yang dimaksud dibawah koordinasi Departemen Pertahanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategi meliputi aspek pengelolaan pertahanan negara, kebijakan penganggaran, pengadaan.... Dalam rangka pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pertahanan negara, maka di masa depan TNI harus berada di dalam Dephan.”⁹

Pasal 3 ayat 2 tersebut secara jelas menyatakan bahwa ada mandat UU untuk meleburkan TNI ke dalam Kementerian Pertahanan, sehingga tidak perlu terjadi perebutan otoritas soal penempatan Atase Pertahanan (dan BAIS). Karena sejatinya perlu dicari bentuk organisasi pertahanan yang ideal.¹⁰ Mantan Dirjen Strahan Mayjen (Purn.) Dadi Susanto, pada tahun 2008, sebenarnya sudah menawarkan tiga bentuk struktur Dephan/TNI. Dalam Struktur A adalah bentuk yang berlaku sekarang, kemudian dia menawarkan dua bentuk struktur alternatif lainnya yaitu struktur B, yaitu Menhan sebagai sebagai otoritas tinggi dan membawahi Panglima TNI dan Struktur C di mana Menhan sebagai pimpinan utama Kemhan dan Panglima TNI menjabat sebagai Wamenhan (lihat bagan 1).

Memang usulan struktur ini masih merupakan usulan dari internal Kemhan, dan belum mendapat respon secara positif. Padahal sebenarnya, Panglima TNI terdahulu Laksamana Agus Suhartono yang menjadi Panglima TNI tahun 2010-2013 pernah mencoba untuk menempatkan TNI di dalam Kemhan sesuai dengan penjelasan pasal 3 itu. Tetapi, sampai akhir jabatannya upaya Agus Suhartono belum terlaksana. Hal ini menunjukkan betapa lambannya proses reformasi di dalam Mabes TNI.

Yang menarik adalah Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Presiden Susilo B. Yudhoyono periode ke-2 berasal dari sipil. Bapak Purnomo Yusgiantoro adalah menteri pertahanan sipil ke-empat pasca Orde Baru. Sebagai gambaran soal Menteri Pertahanan dari sipil yakni pertama Juwono Sudarsono (1999-2000), Mahfud MD. (2000-2001), Matori Abdul Djalil (2001-2004) dan Juwono Sudarsono (2004-2009), kemudian Purnomo Yusgiantoro (2009-2014). Hal ini kontras pada saat Joko Widodo menjadi Presiden RI, yakni justru menunjuk mantan KSAD Ryamizard Ryacudu sebagai pengganti Purnomo Yusgiantoro.

⁹ Secara lengkap lihat UU No. 34/2004.

¹⁰ Menurut studi David Pion -Berlin, 2009, Hubungan Sipil militer yang efektif direfleksikan selain sipilisasi Kemhan sebagai otoritas politik, kemudian Kemhan memegang tanggungjawab menyiapkan tujuan pertahanan, perencanaan, strategi, doktrin dan organisasi. Digambarkan oleh David bahwa Kastaf Gabungan Militer tidak memiliki hubungan komando vertikal keatas (Presiden) dan ke bawah (Kepala Staf angkatan). Lihat Koesnadi Kardi, *Hubungan Sipil Militer di Era Dmokrasi* (Jakarta: Pratama, 2015), 38-40.

Selama periode 2009-2014 bisa dikatakan pengelolaan pertahanan negara di bawah menteri sipil belum terlihat hubungan sipil militer yang demokratis. Belum pernah terdengar upaya dari Purnomo dalam mewujudkan integrasi TNI ke dalam Kemhan atau supremasi sipil. Sehingga dari aspek reformasi struktural di Kemhan Purnomo tidak berbuat banyak dalam melakukan kontrol demokratis terhadap militer (*democratic control over the armed forces*). Jika mengacu teori hubungan sipil-militer Samuel Huntington, jelas sekali Kemhan tidak bisa menjangkau TNI sebagai instrumen operasional dari Kementerian Pertahanan. Perubahan yang terjadi di dalam Kemhan hanya terkait perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan (Dirjen Ranahan) menjadi Badan Sarana Pertahanan (Baranahan).¹¹ Tentunya belum perubahan yang berarti jika dikaitkan dengan konteks hubungan sipil militer. Justru sebaliknya, Kemhan lebih terasa seperti stempel Mabes TNI dengan berbagai kebijakan dari pimpinan Mabes TNI atau Kepala Staf angkatan khususnya di bidang pengadaan.¹²

Di lain pihak, Kemhan sebagai penjuror dalam kebijakan pertahanan selama kurun 2009-2014 diberi mandat oleh pemerintah untuk membahas RUU Keamanan Nasional, RUU Komponen Cadangan, dan RUU Industri Pertahanan. Menariknya, Kemhan berupaya melakukan pembahasannya dengan DPR RI secara 'formal', tetapi akhirnya pembahasan RUU Kamnas ini mengalami kebuntuan. RUU Kamnas awalnya merupakan kewenangan Komisi 1 dan menjadi di bawah Pansus yang terdiri dari berbagai komisi DPR (Komisi 1,2 dan 3). Kemhan patut diberi apresiasi karena secara serius berupaya merangkul LSM, akademisi dan ormas lainnya yang kritis terhadap RUU ini. Hanya mungkin momentum dan situasi politik belum tepat, sehingga DPR RI periode lalu kelihatannya sangat enggan untuk membahasnya.

Aspek lain yang patut dicemati adalah soal komposisi pegawai Kemhan. Dalam struktur organisasi Kementerian Pertahanan rasio antara pegawai sipil dan TNI sebenarnya tidak timpang. Saat ini personil pegawai negeri sipil (PNS) merupakan bagian terbesar (80%) dari organisasi Kemhan. Untuk menunjukkan keseriusan dalam menata hubungan sipil militer yang demokratis, maka perlu dilakukan sipilisasi (*civilianization*) jabatan tinggi di Kemhan. Tapi di sisi lain, sampai tulisan ini dibuat,

¹¹ <http://nasional.tempco/read/news/2011/01/11/078305370/struktur-baru-kemhan-hapus-satu-direktorat>.

¹² Sebagai contoh, perwira tinggi (pati) TNI yang ditempatkan di Kemhan adalah berdasarkan keputusan Panglima TNI bukan Menhan. Hasil diskusi dengan sumber yang tidak mau disebutkan identitasnya.

pejabat eselon I (setingkat Dirjen) Kemhan dari sipil hanya menempati posisi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Potan) dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kaba Litbang) Kemhan. Belum nampaknya upaya sipilisasi pejabat tinggi dalam Kemhan merupakan tantangan sendiri bagi Purnomo, apakah memang belum ada kalangan sipil yang mampu (*capable*) untuk duduk di jabatan eselon 1, 2 dan 3 atau tiadanya komitmen dalam upaya sipilisasi ini.¹³ Jika memang tidak (belum) ada Sumber Daya Manusia di dalam Kemhan yang mampu, maka pertanyaan selanjutnya kemana saja lulusan sekolah pasca sarjana Universitas Pertahanan (Unhan) yang telah berdiri sejak 2009. Apakah sebaiknya mereka direkrut menjadi PNS Kemhan setelah lulus S2. Namun, sebaliknya bila tiadanya komitmen dari pimpinan Kemhan untuk memberikan kesempatan. Kalau yang terakhir ini merupakan sumber persoalannya, tentu ini menghambat upaya reformasi birokrasi dan transparansi. Dengan adanya personel sipil yang mampu diharapkan mewarnai keputusan politik (kebijakan) yang demokratis sesuai dengan tugas dan fungsi dari organisasi pertahanan.

Simbolisasi keberadaan menteri sipil yang memimpin Kemhan saat itu, bukan berarti ada otoritas sipil yang kuat terhadap militer. Seperti dijelaskan TNI masih memegang sebagai otoritas ini, karena kedudukan Panglima TNI langsung di bawah Presiden yang setara dengan Menhan makin membuat ambigu siapa sebenarnya memegang kontrol atas militer. Sehingga hubungan sipil militer kekinian masih tidak jelas, dengan kata lain kontrol otoritas sipil terhadap militer masih lemah.

Kebijakan Pengadaan

Proses pengambilan kebijakan yang paling nyata dilakukan Kemhan. Salah satunya adalah proses pembelian atau modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari dalam dan luar negeri. Kemhan RI pada periode Purnomo Yusgiantoro nampak serius untuk melakukan modernisasi persenjataan TNI terutama dengan dikeluarkan Rencana Strategis (Renstra) Postur Pertahanan Jangka Panjang 2009-2024 dalam memenuhi apa yang disebut *Minimum Essential Forces* (MEF). Sebagai contoh pada tahun 2011, Amerika Serikat menawarkan hibah pesawat F-16 bekas. Hibah dari AS sebenarnya dalam bentuk badan pesawat saja sehingga selebihnya Indonesia harus mengganti mesin dan avionik pesawat melalui program *retrofit* yang membuat ongkos hibah mencapai

¹³ Lihat tulisan Beni Sukadis, *Departemen Pertahanan*.

720 juta dolar. Padahal dengan anggaran 430 juta dolar AS (yang ada) seharusnya dapat membeli 6 pesawat F-16 yang baru.¹⁴

Sempat mencuat tahun 2012 adalah soal pembelian Tank Tempur Utama (*main battle tank*) *Leopard* buatan Jerman dari Belanda. Awalnya Kemhan berniat membeli Tank tersebut dari Belanda, namun Belanda kemudian menolak dan akhirnya Indonesia membeli dari Jerman. Sedangkan di dalam negeri sendiri pembelian ini sempat ditolak anggota DPR RI, yaitu seperti Ketua Fraksi Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, bahwa pembelian 100 tank *Leopard* tersebut tidak akan berfungsi dengan baik jika tidak didukung dengan pertahanan di laut dan udara. Setelah mempertimbangkan segala aspek, Komisi I menyatakan menolak rencana pembelian tank *Leopard* itu. "Komisi I berpandangan tidak cocok untuk Indonesia. Saya tidak tahu apakah TNI memaksakan membeli tank. Kalau dipaksakan, menjadi tanda tanya sendiri," kata Mahfud.¹⁵ Pernyataan Mahfud juga diikuti pula dengan pernyataan anggota Komisi I yaitu Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra, Tritantomo dari PDIP, Adjeng Ratna Suminar dari Demokrat, Enggartiasto Lukito dari Golkar, dan Susaningtyas Kertopati dari Fraksi Hanura. Susaningtyas bahkan mempertanyakan alasan pembelian *Leopard*. "Apakah leopard ini sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan? Apa sesuai dengan kondisi kita?"¹⁶ Menariknya mantan Presiden Indonesia ke-3 BJ. Habibie pun menolak pembelian tank ini, dia mengatakan akan ditaruh di mana tank ini dan belum tentu bisa melewati jembatan. Selain itu, menurut dia sekarang skenario perang saat ini sudah berubah sehingga tank itu tidak cocok untuk Indonesia.¹⁷

Terlepas dengan segala kontroversi, akhirnya Kemhan tetap membeli tank *Leopard* tersebut dan DPR RI tidak bisa berbuat banyak walaupun awalnya mereka menolak. Sehingga Kemhan dianggap cenderung mengikuti keinginan dari pengguna yaitu Mabes TNI AD. Kemhan hanya memberikan stempel setuju tanpa pertimbangan dari secara mendalam sebagai otoritas sipil dan juga pertimbangan pihak

¹⁴ Anggaran hibah mencapai 720 juta dolar, padahal dengan alokasi hanya 430 juta US\$ bisa untuk beli 6 pesawat baru, kata KSAU Imam Sufaat saat itu;

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/12/18/lwe24c-dua-skuadron-f16-hibah-as-tiba-2014>.

¹⁵ Lihat RM online di <http://www.rmol.co/read/2012/01/26/53012/Tangguh-Di-Medan-Perang-Leopard-Bisa-Rusak-Jalan>.

¹⁶ Lihat RM online di <http://www.rmol.co/read/2012/01/26/53012/Tangguh-Di-Medan-Perang-Leopard-Bisa-Rusak-Jalan>.

¹⁷ Lihat <http://www.suarapembaruan.com/home/beli-tank-leopard-bj-habibie-bilang-pakai-dong-otaknya/58035>.

luar terutama DPR RI. Sekedar diketahui saat itu KSAD dijabat Jenderal Pramono Eddy Wibowo yang adalah adik ipar dari Presiden Susilo B. Yudhoyono.

Di sisi lain sebagai mandat UU No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, seharusnya Kemhan/TNI menggunakan industri dalam negeri sebagai sumber pengadaan alutsista. Saat ini Industri pertahanan Indonesia sudah menyumbangkan sejumlah kapal perang kepada Kemhan, yaitu kapal cepat rudal, *landing platform dock* (LPD), dan lainnya (lihat kotak 3). Sebenarnya industri kapal nasional milik pemerintah Indonesia, yaitu PT PAL mampu membuat kapal yang bisa diandalkan dan moderen.¹⁸ Berdasarkan amanat UU Industri Pertahanan ini artinya pemerintah sudah memiliki arah kebijakan sehingga kebijakan pengadaan seharusnya dapat memenuhi prioritas pengguna alutsista, yaitu TNI.

Kotak 3. Menhan Resmikan KRI Tombak 629.

SURABAYA - TNI Angkatan Laut (TNI-AL) kini kembali diperkuat dengan KRI baru berjenis kapal cepat rudal (KCR). Dengan kapal sepanjang 60 meter, kapal bernama KRI Tombak 629 itu merupakan kapal kedua TNI-AL. Sebelumnya, TNI-AL telah memiliki kapal dengan jenis yang sama, yakni KRI Sampari yang diresmikan pada 28 Mei.

Menurut Menteri Pertahanan Dr. Purnomo Yusgiantoro, TNI-AL akan diperkuat dengan 16 KCR. Namun, saat ini baru ada tiga. Selain dua kapal yang telah diresmikan, masih ada satu KCR yang masih di-*finishing*. Kapal KCR tersebut dibuat PT. PAL Indonesia (Persero). "Kapal ini digunakan memperkuat jajaran TNI-AL untuk mengamankan wilayah NKRI," ujarnya pada peresmian KCR KRI Tombak 629 di dermaga Ujung, PT PAL Indonesia, Rabu (27/8).

Peresmian itu juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh. Selain itu, mereka didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Marsetio dan pihak PT PAL. "Kapal ini penting bagi Indonesia. Sebab, negara kita mempunyai perairan yang cukup luas. Jadi, penambahan jumlah armada ini dapat menjadi sebuah

¹⁸ Philipina memesan 2 jenis kapal perang SSV (berdimensi 123 meter) dari PT PAL. lihat <http://m.antaranews.com/berita/537362/pt-pal-segera-luncurkan-kapal-perang-pesanan-filipina> dan lihat juga <http://www.pal.co.id/v5/news/index.php?id=nws2014012718355475>.

kebanggaan dan menciptakan kemandirian bangsa,” ungkap Purnomo di sela-sela pidatonya.

Dia menambahkan, KRI Tombak 629 tersebut mampu menjadikan TNI-AL sebagai *World Class Navy*. Pemberian nama KRI Tombak itu berasal dari sebuah senjata tradisional yang biasa dipakai berburu dan berperang. Dengan begitu, nama tersebut akan membuat KRI itu memiliki semangat yang sama dalam mempertahankan sebuah kesatuan NKRI.

Pembuatan sebuah KCR menghabiskan biaya Rp 125 miliar. “Itu di luar biaya persenjataan yang melengkapi kapal nantinya,” ungkap Direktur Utama PT. PAL Indonesia (Persero) M. Firmansyah. Menurut dia, kapal yang dibuat BUMN tersebut hanya sepanjang 60 meter.

KCR itu dibuat dan didesain untuk armada perang dan akan diletakkan di perairan dangkal. Namun, kapal tersebut juga mampu berada di perairan dalam. Dengan kecepatan maksimal 28 knot dan perlengkapan senjata meriam serta peluncuran rudal, kapal itu diharapkan dapat mengamankan wilayah NKRI. Kapal tersebut pun bisa menampung 55 personel.¹⁹

Dari kotak dan penjelasan di atas dapat disimpulkan industri dalam negeri Indonesia cukup dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan alutsista kekuatan maritim bagi kepentingan pertahanan negara.²⁰ Sehingga Kemhan sebagai otoritas politik seharusnya mendorong agar pembelian ini menjadi suatu program yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Perkembangan lain soal alutsista adalah dalam pembelian kapal selam dari Korea Selatan. Kemhan sudah menandatangani perjanjian dengan Korea Selatan dalam pembelian 3 kapal selam, di mana 2 kapal selam dibuat di Korsel dan 1 kapal selam dibuat Indonesia (PT PAL).²¹ Ini merupakan suatu kabar baik dalam pengembangan industri dalam negeri yaitu melakukan *Transfer of Technology* sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2012. Yang penting dari kerjasama ini adalah komitmen pemerintah yang secara konsisten melakukan upaya *transfer of technology* dari negara asing. Dari semua kebijakan pengadaan ini, yang selalu menjadi hambatan utama adalah soal kurangnya anggaran pemerintah dalam

¹⁹ Lihat <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/6347/menhan-resmikan-kri-tombak-629>.

²⁰ Isu terkait Industri Pertahanan dibahas dalam Bab lain dalam Buku ini.

²¹ Lihat paparan Kemhan di Komisi 1 DPR RI, Januari 2014.

memenuhi tujuan pertahanan nasional yakni peningkatan kapabilitas. Struktur anggaran pertahanan masih jauh dari ideal walaupun meningkat terus sejak 2007 hingga kini (lihat lampiran 1), karena sebagian besar habis untuk belanja personel dan belanja operasional. Ketidakmampuan pemerintah ini sebanding lurus dengan kemampuan ekonomi Indonesia secara nasional yang masih berkembang.

Dinamika Diplomasi Pertahanan

Secara teoritis Diplomasi pertahanan ditujukan, *pertama*, untuk meningkatkan rasa saling percaya (*confidence building measure*); *kedua*, meningkatkan kapabilitas pertahanan dan *ketiga*, pembangunan industri pertahanan (Cotter and Forster 2005). Teori ini lebih banyak digunakan di Eropa di mana pasca perang dingin negara barat berupaya merangkul negara-negara Eropa Timur dan pecahan Uni Soviet yang eks komunis. Sehingga terjalin hubungan yang kooperatif di antara eks musuh tersebut yang tentunya dalam rangka proses demokratisasi utamanya reformasi sektor keamanan di negara-negara eks komunis. Tapi untuk kasus Indonesia, sangat relevan dalam arti militer Indonesia masih menjalani reformasi sehingga dilakukan kerjasama militer dengan negara lain agar terbangun rasa percaya diantara negara negara itu. Diplomasi pertahanan secara esensial dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme TNI, maka Kemhan melaksanakan program kerjasama yang terdiri dari dialog strategis, kunjungan pejabat Kemhan/militer, pertukaran perwira siswa, dan latihan militer bersama, dan lain lain. Diplomasi Pertahanan yang dilakukan Indonesia saat ini sebagian besar di bidang pendidikan dan pelatihan bagi personel Kemhan/TNI.

Hingga kini kerjasama atau diplomasi pertahanan yang dilakukan Kemhan RI dengan negara-negara seperti AS, Australia, Inggris, Perancis, Korsel, India, China, Malaysia, Singapura, dll. Diplomasi Pertahanan yang paling menonjol adalah dengan AS dan Australia.²² Dengan AS dapat dikatakan Kemhan telah menjalankan hubungan kerjasama bidang pertahanan yang sangat erat.²³ Pada tahun 2012 pemerintah AS melalui Kedutaan Besar di Jakarta telah memberikan komitmen untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan Pusat latihan Penjaga Perdamaian (*Peacekeeping Center*) yang telah diresmikan tahun 2013. Selain itu, AS

²² Lihat Laporan Penelitian Lesperssi, *Persepsi Perwira TNI dalam Kerjasama Pertahanan RI-Australia*, 2010.

²³ Lihat tulisan Beni Sukadis, *Indonesia and US Defense Relations: Opportunities, Challenges and Impact on Regional Stability*, ITD, Amherst, MA, USA, 2013.

membantu Indonesia dalam melakukan modernisasi persenjataan TNI lewat program *Foreign Military Financing* (FMF) dan *International Military Education and Training* (IMET), *Foreign Military Sales* (FMS) dan lain-lain.²⁴

Menurut penulis, kerjasama antara Kemhan dan negara asing dapat lebih ditingkatkan, tetapi harus dalam konteks hubungan sipil militer. Bila pimpinan Kemhan memiliki komitmen yang besar dalam reformasi birokrasi (sipilisasi) di Kemhan seharusnya selain kursus atau sekolah untuk perwira TNI, sebaiknya Kemhan mengusulkan kursus tambahan yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) Kemhan. Beberapa negara seperti China dan Australia, masih cukup gencar menawarkan kerjasama pendidikan dan pelatihan bagi personel Kemhan/TNI. Sehingga ada peluang yang bisa diambil oleh Kemhan dalam meningkatkan profesionalisme PNS. Tentunya suatu mekanisme internal di Kemhan bisa dilakukan dalam proses seleksi bagi calon peserta kursus/sekolah itu. Tujuan dari pelibatan PNS Kemhan dalam kursus ini adalah dalam rangka peningkatan profesionalisme Kemhan dan sebagai bagian dari proses sipilisasi Kemhan seperti yang dijelaskan di atas.

Penutup


Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Kementerian Pertahanan belum optimal melaksanakan fungsinya karena berbagai kendala. *Pertama*, kedudukan antara Menhan dan Panglima TNI yang sejajar membuat ambigu siapa yang paling berwenang dalam kebijakan pertahanan (salah satunya pengadaan); *Kedua*, Menteri Pertahanan yang memiliki latar belakang sipil belum menunjukkan otoritas yang kuat yang bisa menjangkau TNI; *Ketiga*, proses sipilisasi yang lamban mempunyai akibat Kemhan belum terwujud sebagai otoritas sipil yang optimal. Karena seharusnya kontrol sipil atas militer berarti semua personel non-militer (sipil) mendominasi semua proses pengambilan keputusan militer, misalnya dalam penyusunan strategi pertahanan, kebijakan organisasi, kebijakan pengadaan, dan seterusnya.²⁵ Semua hal ini menunjukkan bahwa kontrol sipil atas militer masih jauh dari ideal atau masih lemah, karena mandat pasal 3 UU No.34/2004 belum terealisasi. Di sisi lain tekanan dari lembaga pengawas seperti parlemen dan masyarakat sipil terhadap eksekutif masih kurang dan tidak fokus. Akibatnya, reformasi institusi pertahanan berjalan lamban atau masih setengah hati.

²⁴ Lihat laporan internal Kemhan (2010) sudah lebih dari 5.000 personel TNI ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan di AS.


²⁵ Lihat Koesnadi Kardi, *Hubungan Sipil Militer*, 70.

Bagan 1. (diambil dari paparan Mayjen Dadi Susanto²⁶)

STRUKTUR ORGANISASI DEPHAN/ TNI



Lampiran 1. (Sumber: BBC)



²⁶ Beni Sukadis, Rekomendasi Kebijakan: Reformasi Birokrasi dalam Institusi Pertahanan (Jakarta: Lesperssi, 2008).

Daftar Pustaka

- Born, Hans. "Democratic Control of Defense Activities." *Defense Institution Building*, WF. van Eekelen and Phillip Fluri, Austria Defense Academy and DCAF. Vienna and Geneve, 2006.
- Cottey, Andrew dan Anthony Forster. *Reshaping Defense Diplomacy: New Role for Military Cooperation and Assistance*. NY dan London: Adelphi Paper Series, 2004.
- Huntington, Samuel. *Prajurit dan Negara: Teori Hubungan Sipil Militer*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Kardi, Koesnadi. *Hubungan Sipil Militer di Era Demokrasi*. Jakarta: Pratama, 2015.
- Laporan Internal, Kementerian Pertahanan tentang Kerjasama Pertahanan RI dengan Negara Lain, 2010.
- Laporan Kemhan RI di Komisi 1 DPR RI, 2015.
- m.antaranews.com/berita/537362/pt-pal-segera-luncurkan-kapal-perang-pesanan-filipina.
- news.okezone.com/read/2015/09/22/337/1218865/keinginan-menhan-kuasai-athan-sulit-dilaksanakan.
- Perpres No. 58/2015 tentang Struktur Organisasi Kemhan.
- Sukadis, Beni (ed.). *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2009*. Jakarta: Lesperssi dan DCAF, 2009.
- Sukadis, Beni (ed.). *Rekomendasi Kebijakan: Reformasi Birokrasi dalam Institusi Pertahanan*. Jakarta: Lesperssi, 2008.
- Sukadis, Beni. *Departemen Pertahanan dan Penegakan Supremasi Sipil dalam RSK, DCAF dan IDSPS*. Jakarta, 2009.
- Sukadis, Beni. *Indonesia and US Defense Relations: Opportunities, Challenges and Impact on Regional Stability*, ITD, Amherst, MA, USA. 2013.
- UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- www.beritasatu.com/politik/284443-presiden-didesak-mengganti-perpres-58.html.
- www.jawapos.com/baca/artikel/6347/menhan-resmikan-kri-tombak-629.
- www.pal.co.id/v5/news/index.php?id=nws2014012718355475.
- www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/12/18/lwe24c-dua-skuadron-f16-hibah-as-tiba-2014.

www.rmol.co/read/2012/01/26/53012/Tangguh-Di-Medan-Perang-Leopard-Bisa-Rusak-Jalan.

Penanganan Teror Bom Thamrin Ditinjau Berdasarkan Skep Kapolri Nomor: 172 Tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (PTKP) Bom

Dedy Tabrani

Anggota Polri dan Alumni Pasca Sarjana UI
E-mail: dedy.gana99@gmail.com

Abstrak

Fenomena ISIS pasca Al-Qaeda telah memberikan harapan baru dan semangat baru kelompok radikal Islam di Indonesia. Salah satu aksi terorisme yang dilakukan oleh anggota ISIS di Indonesia adalah terror Bom Thamrin pada 14 Januari 2016 dengan pola dan modus berupa bom dan penembakan. Polri sebagai leading sector penanganan terorisme, telah merumuskan beberapa peraturan mengenai penanganan terorisme, misalnya, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 172 Tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara Bom (PTKP). Keputusan tersebut menjadi landasan kepolisian dalam penanganan kasus teror di lapangan. Untuk itu, penelitian ini akan mengungkap sejauh mana penanganan terror bom Thamrin ditinjau berdasarkan Skep Kapolri Nomor: 172 Tahun 2014 Tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara Bom (PTKP).

Kata Kunci: terorisme, Teror Thamrin, ISIS, Polri.

ISIS phenomena after Al-Qaeda have given new hope and spirit of Islamic radicalism groups in Indonesia. One of terrorism action by ISIS members was Thamrin bombing terror on January 14, 2016 with pattern and modus of bombings and shootings. Indonesian National Police as a leading sector in handling terrorism has formulated rules regarding terrorism handling, such as the Decree of the Indonesian National Police Chief (Perkap) No. 172, 2014 on the Handling of the Crime Scene (PTKP) of bomb. This decree becomes the base of police on handling terror scene. Therefore, this research can reveal how far the handling of Thamrin terror bombing based on Skep No. 173, 2014.

Keywords: Terrorism, Terror of Thamrin, ISIS, Indonesian National Police.

Pendahuluan

Pasca kematian Osama bin Laden di Abbottabad, Pakistan pada tahun 2011, serangan teror berbasis Islam tidak lantas punah. Wajah baru global jihad muncul dalam bentuk ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) di bawah pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi. ISIS memiliki jaringan lebih luas tidak hanya menysasar negara-negara Islam tetapi negara di kawasan Eropa sebagian dari warga negaranya juga terindikasi ikut bergabung dengan ISIS. ISIS menjadi poros utama terorisme berbasis Islam pasca Al-Qaeda.¹

Kemunculan dan perkembangan ISIS memiliki keterkaitan ketidakstabilan (*instabilitas*) politik dan keamanan di negara-negara Arab. Pasca perang dingin, salah satu wilayah yang cenderung tidak stabil adalah Dunia Arab atau Timur Tengah. Wilayah Timur Tengah pasca perang dingin menjadi salah satu pusat pergolakan politik dan kekerasan. Hal ini berawal dari permasalahan konflik Palestina-Israel, konfrontasi rezim otoritarisme dunia Arab dengan gerakan Islamis dan berbagai kelompok lainnya.

ISIS kini tidak hanya mengancam eksistensi Irak dan Suriah, tetapi juga di Indonesia. Sel jaringan ISIS di Kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia dan Singapura dikendalikan oleh Aman Abdurrahman dan Abu Ugar sebagai panglima meliter sel jaringan ISIS.² Lebih dari itu, sebagaimana diungkap oleh Ustadz Sufyan Atsauri (mantan anggota Polres Depok) bahwa sel jaringan ISIS yang ada di Indonesia, antara lain: JAKI (Jamaah Anshrut Khilafah Indonesia) pimpinan Ustadz Aman Abdurrahman, Katibatul Iman pimpinan Abu Husna, FAKSI (Forum Aktifis Komunitas Syariat Islam) pimpinan Bahrum Naim, MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan Santoso, dan kelompok Bahrumisyah pecahan dari Ustadz Aman Abdurrahman.³

Aksi teror jaringan ISIS di Indonesia terjadi pada peristiwa Bom Thamrin pada Kamis 14 Januari 2016. Sedikitnya delapan orang (empat pelaku penyerangan dan empat warga sipil) dilaporkan tewas dan 34 lainnya luka-luka akibat serangan ini. Serangan Bom Thamrin memperlihatkan bahwa ancaman terorisme masih menghantui Indonesia.

¹ Ali Asghar, "Gerakan Terorisme Tahun 2015: Pola Serangan, Jumlah Korban dan Wajah Baru Global Jihad," *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. II, No. I (2016), 1-18.

² Wawancara bersama Ust. Sufyan Atsauri alias Abu Sayaf alias Marwan, i, 28 Agustus 2016.

³ Wawancara bersama Ust. Sufyan Atsauri alias Abu Sayaf alias Marwan, 28 Agustus 2016.

Kelompok terorisme berbasis Islam di Indonesia belum akan surut untuk jangka waktu panjang. Dengan kata lain, nilai-nilai radikal dalam mencapai tujuan gagasan “Negara Islam” oleh sekelompok kecil muslim di Indonesia masih menjadi ancaman bangsa Indonesia.

Dalam konteks penanganan terorisme di Indonesia, Polri sebagai *leading sector* penanganan terorisme telah mengeluarkan Skep Kapolri Nomor 172 tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (PTKP). Dalam Skep tersebut, Bab III No. 7 menyebutkan bahwa manajer penanganan TKP diemban oleh Kapolres atau Kasatreskrim atau Perwira yang ditunjuk oleh Kapolres sesuai kewenangannya untuk melakukan pengendalian kegiatan penanganan TKP bom. Oleh karena itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat dalam penanganan terror Bom Thamrin adalah manajer TKP.

Berdasarkan hal di atas, tulisan ini berusaha melihat penanganan terror Bom Thamrin ditinjau berdasarkan peraturan yang berlaku yakni Skep Kapolri No. 172 Tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (PTKP). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan model analisis deskriptif, yakni mendeskripsikan fakta-fakta penanganan terror Bom Thamrin dengan sumber data secara pustaka dan lapangan. Sumber data selain disebut di atas adalah informasi utama dari para actor atau partisipan yang pernah terlibat dalam aksi gerakan terorisme seperti, wawancara, laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Di samping, para pelaku terror, sumber data juga berasal dari personel Polres Metro Jakarta Pusat yang terlibat langsung dalam penanganan terror Bom Thamrin di Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2016.

Akhirnya, tulisan ini berkesimpulan bahwa penanganan terror Bom Thamrin tidak dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku yakni Skep Kapolri No. 172 Tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (PTKP). Kapolres Metro Jakarta Pusat selaku manajer TKP kurang optimal menjalankan fungsi dan peran dalam penanganan terror Bom Thamrin.

Teror Bom Thamrin: Sasaran, Pelaku dan Modus

Sasaran terror Bom Thamrin dilihat dari serangan pertama yang terjadi di dalam Starbuck Café memiliki sasaran tujuan secara random, sedangkan terror dengan pistol di jalanan menjadikan target polisi sebagai sasaran terror. Korban sipil bukan polisi tampak karena adanya “kecelakaan” akibat menghalangi tembakan ke arah polisi.

Penjelasan yang memungkinkan untuk diterima mengapa pelaku meledakkan bom terlebih dahulu di Starbuck Café sebelum melakukan penembakan di jalanan tidak lain adalah upaya memancing orang datang lebih banyak sebelum meledakkan bom lagi di saat keramaian. Hal ini terbukti pelaku melempar *shrapnel* seukuran granat ke jalanan yang menasar ke mobil Karo Ops Polda Metro Jaya. Di samping itu, pelaku juga masih memiliki dua bom lagi yang belum sempat diledakkan karena keburu tertembak oleh polisi.

Peristiwa teror Bom Thamrin dikendalikan oleh Aman Abdurrahman alias Rochman alias Abu Sulaiman (Tokoh Ideologi terorisme di Indonesia dan pertama yang berba'iat ke ISIS).⁴ Aman Abdurrahman menjadi mentor pimpinan pelaku terror bom Thamrin, Afif. Afif alias Sunakim, pemimpin teror bom Thamrin merupakan pengikut Aman Abdurrahman dan aktif mengikuti pengajian bersama Aman Abdurrahman di Masjid Al-Fataa YAKPI di Kawasan Menteng, 58, Jakarta.⁵

Melalui Aman Abdurrahman, Afif mendapatkan doktrin radikal dalam memahami agama Islam. Selanjutnya, Afif bersama 3 (tiga) orang temannya mendapatkan transformasi nilai-nilai radikal dari Abu Sulaiman hingga melakukan aksi terror bom Thamrin yang dilakukan oleh 4 (empat) orang, antara lain: Dian Juni Kurniadi, Muhammad Ali, Afif atau Sunakin dan Ahmad Muhazan.

Pola kombinasi bom dan senjata api digunakan dalam modus serangan Bom Thamrin dengan target tidak hanya warga sipil tetapi juga polisi. Pola ini merupakan pertama dalam sejarah teror di Indonesia.⁶ Pola Kombinasi bom dan senjata ini terinspirasi oleh peristiwa teror Paris, Perancis pada 13 November 2015.⁷ Teror bom Thamrin secara keseluruhan menggunakan bom rakitan/IED yang masuk kategori bom handak *low explosive* dengan bahan peledak *potassium nitrat, sulfur, alumunium* ($KNO_3 + S + Al$) Bom dirakit dengan sistem penggunaan *switch on off* langsung tanpa adanya rangkaian lainnya.

⁴ Wawancara bersama Ust. Sufyan Atsauri alias Abu Sayaf alias Marwan, 28 Agustus 2016.

⁵ Wawancara bersama Ust Farihin (mantan kombatan Poso) di Masjid Al-Fataa, Menteng 58, Jakarta, Tanggal 27 Agustus 2016.

⁶ Hermawan Sulistyio (ed.), *Bom Thamrin* (Jakarta: Pensil 324, 2016), 8.

⁷ Wawancara bersama Ust. Sufyan Atsauri alias Abu Sayaf alias Marwan, 28 Agustus 2016.

Penanganan Aksi Teror Bom Thamrin

Berdasarkan Perkap Nomor 172 Tahun 2014 tentang PTKP dalam Bab III No.7 disebutkan bahwa manajer penanganan TKP diemban oleh Kapolres atau Kasatreskrim atau Perwira yang ditunjuk oleh Kapolres sesuai kewenangannya untuk melakukan pengendalian kegiatan penanganan TKP bom. Penunjukan Kapolres selaku manajer TKP dikarenakan Kapolres mengetahui karakteristik wilayah berdasarkan geografi dan demografi serta akses sumber daya wilayah.

Dalam implementasi Perkap dimaksud penanganan teror Bom Thamrin belum dilakukan secara optimal sekalipun ada sisi positif yang sudah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat dalam penanganan teror Bom Thamrin sehingga dapat segera diatasi. Berdasarkan Skep Kapolri Nomor 172 tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara Bom (PTKP), Bab III, No. 16 penanganan TKP bom yang telah meledak terdiri dari: Tindakan Pertama di Tempat kejadian Perakara (TPTKP) dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) bom.

Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP)

TPTKP Bom merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri di tempat kejadian perkara setelah menerima laporan, melihat, mengetahui tentang adanya peristiwa tindak pidana yang terkait dengan bom berupa pengamanan terhadap korban, pelaku, saksi, barang bukti dan TKP bom, guna proses hukum selanjutnya.

A. Pengemban Fungsi Teknis TPTKP Teror Bom Thamrin

1. Satuan Shabara

Satuan Shabara dalam TPTKP teror Bom Thamrin melakukan kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, Patroli di sekitar TKP. Termasuk upaya pengendalian masyarakat yang tidak berkepentingan di lokasi TKP. Namun demikian, fungsi teknis belum berjalan maksimal karena kemampuan anggota yang belum memadai dalam menghadapi penanganan aksi terorisme. Sebagaimana disampaikan oleh Brigadir M. Mustaqim, anggota Patmor Shabara Restro Jakarta Pusat dalam pertanyaan responden penelitian: "Penyampaian informasi dari pimpinan kepada anak buah tidak jelas dan akurat." Kondisi

ini membuat petugas di lapangan tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Kondisi serupa disampaikan oleh Aiptu Purwanto, Katim Patmor Sat Shabara Restro Jakarta Pusat dalam pertanyaan responden penelitian: "Kami berharap dalam pergeseran pasukan harus ada informasi yang akurat biar tidak terjadi lagi korban di pihak kita." Kondisi yang tidak optimal tersebut mengakibatkan fungsi teknis TPTKP oleh Shabara tidak berjalan optimal sehingga lokasi TKP kurang steril.

2. Satuan Lantas

Fungsi teknis lantas dalam TPTKP bertugas penutupan akses jalan bagi yang tidak berkepentingan, memberikan akses jalan mobil ambulans dan pengendalian mobil kebakaran. Tugas teknis fungsi lantas tidak berjalan optimal. Hal ini bisa dilihat penutupan akses jalan menuju TKP belum maksimal sehingga masyarakat tidak berkepentingan masih bisa mendekati area TKP teror bom Thamrin.

3. Satuan Intel

Fungsi teknis Sat Intel tidak berjalan optimal. Hal ini bisa dilihat dari Laporan Harian Khusus (LHK) perihal kejadian teror Bom Thamrin. Dalam laporan dimaksud disebutkan keterangan saksi *Security* Mandiri dari PT. Cahaya Cipta Selaras an. Tri Feranto (Hp. 081225947544) yang mengatakan, "Pelaku penembakan tersebut memakai baju berwarna hitam. Saya masih ingat ada lima orang, jadi sepertinya pelaku masih tersisa satu orang." Hal ini menunjukkan upaya pencarian keterangan saksi belum optimal yang hanya mengandalkan keterangan dari satu (1) orang yang menyebutkan ada lima (5) pelaku. Padahal dalam keterangan resmi Kapolri terdapat empat (4) pelaku yang semuanya tewas dalam baku tembak dengan polisi. Berdasarkan keterangan Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Heri Hermawan bahwa 1 (satu) orang diduga pelaku teror Bom Thamrin yang sempat disebutkan kabur ternyata adalah wartawan media tempo.⁸ Hal ini sangat ironis sebuah laporan bersifat resmi dan penting serta digunakan bahan analisis penanganan terorisme malah tidak akurat.

⁸ Wawancara Bersama Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Heri Hermawan, Tanggal 15 September 2016.

4. Satuan Binmas

Peran Pembinaan Masyarakat (Binmas) sudah di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat belum berjalan optimal. Dalam TPTKP seharusnya fungsi Binmas dapat diimplementasikan dalam upaya pengendalian masyarakat untuk menjauhdari TKP melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama. Karena itu, tidak heran jika kemudian dari tukang sate hingga tukang ojek malah melihat langsung di TKP. Pada saat kejadian harusnya langsung dengan cepat melakukan koordinasi dengan segenap komponen masyarakat yang sudah dibangun untuk melakukan upaya lokalisir area TKP serta menghimpun informasi yang bersangkutan dengan tersangka secara cepat.

5. Satuan Reskrim

Fungsi teknis Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat kurang optimal. Hal ini dikarenakan berdasarkan pengakuan Siwo Yuwono, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat dikarenakan fungsi Reskrim diambil alih oleh Disreskrim Polda Metro Jaya. Hal ini sangat disayangkan mengingat Polres Metro Jakarta Pusat adalah manajer TKP yang mengetahui karakteristik wilayah, tetapi kewenangan kurang optimal. Namun demikian, pergerakan cepat dari Reskrim dalam TPKP patut mendapatkan pujian sebagaimana dikisahkan oleh Bripka E. Winarto, S.H. anggota Reskrim Polsek Menteng:

“Pada saat di lokasi tersebut kemudian saya langsung bersiaga dengan mengeluarkan Senpi Revolver bersama dengan rekan saya Bripka Mangku dan AKBP Dedi Tabrani dan beberapa personil dari PMJ untuk melakukan pengamanan di TKP.”

B. Penanganan TPTKP Bom Thamrin

1. Tidak optimalnya upaya mengamankan dan mempertahankan status quo serta melarang setiap orang yang tidak berkepentingan untuk memasuki dan meninggalkan TKP Bom.

Upaya pengamanan TKP teror Bom Thamrin belum optimal. Hal ini bisa dilihat masyarakat yang tidak berkepentingan masih ada di lokasi TKP. Bahkan, akibat tidak adanya upaya sterilisasi TKP dengan cepat terdapat korban dari masyarakat yang melihat saat kejadian berlangsung. Salah satu korban tersebut diketahui

bernama Rais (37). Sebagaimana dimuat dalam laman situs *CNN.com*, Istiqomah Yusuf – Istri Rais – menceritakan:⁹

“Istiqamah bercerita bahwa saat kejadian, Rais berada di kerumunan manusia yang tengah mencari tahu soal ledakan bom pertama di kawasan Thamrin. Di tengah kerumunan itulah, pelaku teror menembakkan pelurunya dan ternyata menasar ke Rais.”

Berdasarkan cerita di atas dapat dipahami jika pada saat kejadian teror Bom Thamrin sedang berlangsung situasi di TKP tidak steril, masyarakat tidak berkepentingan justru mendekat untuk menyaksikan langsung peristiwa teror Bom Thamrin. Situasi ini tidak saja menghambat proses penanganan TKP teror Thamrin, tetapi juga membawa korban lebih banyak sebagaimana dialami oleh Rais.

Gambar. 1
Situasi TKP Bom Thamrin Tidak Steril



Sumber foto: Tempo

⁹ “Kondisi Rais Korban Teroris Thamrin Masih Koma,” *CNN Indonesia*, Jumat, 15 Januari 2016, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160115212500-20-104678/kondisi-rais-korban-teroris-thamrin-masih-koma/>.

2. **Belum menyediakan tempat kepada pejabat dan media massa di luar garis polisi yang akan ke TKP Bom dan diberikan papan nama petunjuk.**

Berdasarkan data Laporan Harian Khusus (LHK) Sat Intelkam tentang teror Thamrin menyebutkan Presiden dan para pejabat seperti, Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Menko Pemberdayaan Manusia Kebudayaan Puan Maharani, Seskab Pramono Anung, dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang datang langsung ke TKP sekitar pukul **14.26 WIB**, hanya beberapa jam setelah kejadian. LHK Sat Intelkam tentang teror Thamrin juga menyebutkan, bahwa “hingga pukul **15.15 WIB**, situasi aman kondusif, di sekitar TKP masih dipasang *police line* dan warga masyarakat masih dilarang melintas di sekitar TKP.” Dengan demikian, Presiden bersama jajaran pejabat negara hadir di TKP di saat kondisi TKP masih dipasang *police line*, yang berarti kondisi belum kondusif sehingga tidak diperkenankan orang yang tidak berkepentingan mendekati TKP. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan TKP teror Thamrin tidak steril dan belum optimal.

Gambar.2.

***Police Line* Masih Terpasang saat Kunjungan Presiden dan Pejabat**



Sumber foto: Cahtyo/Setpres

3. **Kurang optimal mengimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar TKP Bom untuk menjauh dan mematikan benda yang dapat memancarkan gelombang elektro magnetik antara lain HT, HP dan sejenisnya.**

Fenomena masyarakat mendekat dan berfoto “selfie” di TKP Teror Thamrin tidak saja menjadi perbincangan di media sosial (medsos) tetapi juga menyalahi aturan penanganan teror bom. Mudah-mudahan masyarakat berfoto dan merekam kejadian bahkan korban adalah tidak adanya upaya Polres Metro Jakarta Pusat untuk mematikan jaringan telekomunikasi sehingga saluran telekomunikasi; HT, HP dll. masih bisa leluasa digunakan di area TKP. Patut kita bertanya di mana rasa kepekaan perilaku masyarakat Indonesia dalam menyikapi kejadian terorisme dan apa yang ingin diabadikan dengan berfoto selfie dari drama pembunuhan teror Thamrin?

4. Kurang optimalnya melakukan pertolongan dan evakuasi terhadap korban yang luka.

Proses evakuasi korban teror Thamrin masih belum dikoordinasikan dengan baik. Salah satu korban bahkan ditolong oleh pengendara Gojek naik taksi ke rumah sakit. Sebagaimana disampaikan oleh Anggun (korban bom Thamrin), “Saya terlempar terkena ledakan dan ditolong oleh pengendara Gojek dan dibawa oleh taksi ke Rumah Sakit.” Demikian pula yang disampaikan oleh pengendara Gojek, Yunus mengatakan:¹⁰

“Saya melihat Anggun keluar Pospol yang posisinya berdarah-darah dan saya bawa Anggun ke Gedung dekat Sarinah dan saya kembali lagi ke Pospol untuk menolong Pak Polisi yang tergeletak yang menjadi korban bom, kemudian saya bersama yang lainnya membawa ke mobil Patwal untuk segera di bawa ke Rumah Sakit”

5. Kurang optimalnya koordinasi dengan instansi terkait tidak optimal di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, PT. PLN, PT. Telkom, Pertamina untuk membantu penanganan TKP Bom.

Koordinasi dengan instansi terkait dimaksud dalam penanganan teror Thamrin belum optimal. Ada beberapa alasan, antara lain: Dinas kesehatan tidak secara cepat datang di TKP untuk melakukan evakuasi korban teror Thamrin sehingga evakuasi dilakukan oleh pengendara Gojek dengan naik taksi, Dinas pemadam kebakaran tidak secara cepat datang di TKP sehingga

¹⁰ Kapolda Metro Jaya, “Bom Thamrin,” *Coffee Break Bersama Kapolda Metro Jaya*, edisi XIX, Februari 2016, 8.

pasca ledakan di Pospol Jl. MH Thamrin masyarakat masih bisa berfoto selfie dan tidak dilihat adanya pemadam kebakaran, PT. PLN dan PT. Telkom juga tidak bisa koordinasi dengan baik dengan aparat polisi sehingga saluran komunikasi masih bisa dilakukan di area TKP.

6. Kurang optimalnya koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk membantu menenangkan masyarakat sekitar TKP Bom tidak optimal dilakukan.

Koordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat dalam penanganan teror Thamrin tidak berjalan optimal sehingga lokasi di sekitar TKP bom tidak steril dan bahkan tokoh masyarakat dan agama menjadi pengamat teror Thamrin dengan berbagai sudut pandang; perspektif agama, intelijen, jaringan dll., tanpa adanya upaya memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tenang dan menjauh dari lokasi TKP sehingga informasi tentang penanganan teror bom Thamrin cenderung dipolitisasi demi dan untuk kepentingan popularitas.

7. Pengumpulan informasi dan mencari saksi-saksi di sekitar TKP Bom dan mengambil keterangan belum optimal.

Upaya ini telah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat melalui salah satunya Laporan Harian Khusus (LHK) Sat. Intelkam tentang teror Thamrin. LHK dimaksud memuat beberapa aspek, seperti fakta-fakta, jumlah korban, kronologis dan catatan rekomendasi. Namun demikian, informan yang digunakan sebagai sumber keterangan hanya satu orang. Karena itu, dirasa belum optimal sehingga diperlukan sumber informan lebih dari satu untuk memberikan keterangan yang lebih komprehensif dan bukan sekedar laporan berdasarkan *copy paste* media massa.

C. Olah TKP Bom Thamrin

Olah TKP Bom merupakan pemeriksaan terhadap TKP Bom untuk mengumpulkan, mengambil dan membawa barang bukti serta informasi yang patut diduga ada hubungannya dengan suatu tindak pidana. Berdasarkan Skep Kapolri Nomor 172 tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara Bom (PTKP), Bab III, No. 2.b, olah TKP Bom dilakukan oleh, antara lain: 1) Penyidik Polres; 2) Penyidik Polda; 3) Penyidik Densus 88 Anti Teror; 4) Tim bantek Polri terdiri dari: Unit Jibom, Unit KBR, Tim Labfor, Tim Inafis/Identifikasi, Tim Anjing Pelacak Bom

Satuan Hewan Polri, dan Tim Dokpol, dan 5) Pusdabom. Selanjutnya, manajer TKP melakukan koordinasi tim olah TKP untuk melakukan tugas dan fungsi dalam penanganan teror Thamrin. Berdasarkan olah TKP teror bom Thamrin dapat digambarkan sebagaimana berikut:

1. Unit Jibom dan Tim anjing pelacak bom Satuan Hewan Polri melakukan sterilisasi TKP Bom

Pukul 11.15 Wib Subden B (Jibom) Gegana Mabes Polri di bawah pimpinan Wakakor Brimob Brigjen Anang Revandoko di TKP selanjutnya melaksanakan sterilisasi TKP. Petugas gabungan kemudian melakukan penyisiran di Gd. Cakrawala dan sekitarnya untuk membersihkan dan memastikan apakah masih ada Bom dan kelompok teroris yang masih hidup dan bersembunyi di gedung tersebut.¹¹ Namun demikian, kurang lebih 1 jam pasca kedatangan Unit Jibom kondisi TKP masih kurang steril sehingga masih terdapat masyarakat dan orang yang tidak berkepentingan masuk di TKP. Apalagi teror Thamrin dilakukan dengan kombinasi bom dan penembakan sehingga upaya Unit Jibom tidak bisa secara langsung dilakukan mengingat masih ada ancaman teror dengan pola penembakan dari tersangka.

2. Tim Labfor

Tim Labfor dalam penanganan teror Thamrin dalam upaya pencarian barang bukti berkaitan dengan komponen bom, menentukan pusat ledakan bom, mencari residu bahan peledak telah menemukan beberapa hasil dengan kesimpulan bahwa bahan peledak yang digunakan adalah: potasium nitrat + sulfur + aluminium ($KNO_3 + S + Al$) dan masuk penggolongan "low explosive."

3. Tim Inafis/Identifikasi dalam penanganan teror bom Thamrin menemukan hasil, antara lain: 1 buah sangkur, 3 buah granat rakitan, 1 buah rakitan bom tabung, 1 buah aki kering, 2 buah tas pinggang, 1 buah tas punggung, 1 buah pistol dan magazen, 10 buah butir peluru, baut, potongan tali jam tangan, paku dan baterai Handphone.

¹¹ Wawancara bersama Kompol Budi Prasetyo dan Briпка Mukdar, di Mako Gegana Kelapa Dua, Depok, September 2016.

4. **Tim Dokpol** antara lain mencari dan mengumpulkan barang bukti biologis seperti jenazah, potongan tubuh, bercak biologis dan barang kepemilikan pribadi; dan membuat fotografi, sketsa serta catatan TKP Bom dan korban. Namun demikian, masih belum optimal sehingga foto-foto korban dan jenazah masih bisa dilihat oleh masyarakat yang tidak berkepentingan bahkan banyak beredar di media sosial. Hal ini tentu karena situasi yang tidak steril di TKP.
5. **Penyidik Polres, Polda dan Densus 88 AT Polri** berhasil melakukan pencatatan data barang bukti di TKP Bom dari Tim Bantek. Namun demikian masih kurang adanya koordinasi dan kerjasama dengan baik, bahkan cenderung ego sektoral dalam koordinasi kerjasama hasil temuan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakpus dalam pertanyaan responden, “Tidak Koordinasi karena instansi kewilayahan dan Densus 88 juga ada di TKP sesaat setelah kejadian.”
6. **Pusdabom, melakukan pengumpulan dan menganalisis data komponen Bom yang ditemukan Tim Bantek.** Namun demikian, belum adanya sinergi dan koordinasi dengan manajer TKP. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, “Saya tidak memberikan arahan kepada Tim Bantek karena diambil alih oleh Direskrim Polda Metro Jaya. Saya hanya melakukan Wasdal saja.”
7. **Kepala Tim/Unit Bantek melaporkan hasil kegiatan olah TKP Bom kepada Manajer Penanganan TKP Bom.** Proses penyampaian hasil kegiatan Tim Bantek belum bisa secara cepat dilakukan sehingga informasi yang disampaikan ke jajaran pimpinan Mabes Polri masih kurang komprehensif sehingga berdampak mengambil keputusan tentang siapa dalang di balik teror Thamrin Katibah Nusantara atau Aman Abdur Rahman.

Dari kondisi penanganan teror Thamrin berdasarkan penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat selaku Manajer TKP, dapat digambarkan kondisi permasalahan penanganan teror bom Thamrin, antara lain:

1. Pada penanganan teror Thamrin, Kapolres selaku manajer TKP belum memahami dan menjalankan Skep Kapolri Nomor 172 tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara Bom (TPTKP).
2. Penanganan teror Thamrin, peran manajer TKP cenderung diambil alih oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya.
3. Pada tahapan *perimeter* atau *police line*, Manajer TKP tidak bersikap tegas. Polisi yang berada di lapangan belum memperketat penjagaan dan mensterilkan lokasi ledakan agar tidak dimasuki pihak yang tidak berkepentingan. Ketidaktegasan anggota polisi di lapangan mengakibatkan masyarakat, wartawan, pejabat tidak berkepentingan masuk ke dalam.
4. Pada tahapan olah TKP, manajer TKP belum optimal melakukan koordinasi di lapangan sehingga belum terjalin kerjasama secara maksimal yang bisa menetralsir jatuhnya korban.
5. Kemampuan anggota belum memadai dalam penguasaan geografis, demografis dan komunikasi dalam penanganan kasus teror.
6. Kemampuan belum memadai dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi kemungkinan meluasnya serangan terorisme sehingga masih adanya tersangka bernama Afif yang berada di tengah kerumunan masyarakat pasca ledakan pertama dan kedua.
7. Dalam menangani aksi terorisme, setiap anggota polisi di lapangan masih belum satu suara dalam memberikan informasi penanganan terorisme kepada media massa dan masyarakat.
8. Tidak adanya koordinasi dan lebih mementingkan kepentingan individu atau kelompok dalam memberikan informasi ke media massa berakibat simpang siur informasi yang diterima masyarakat dalam penanganan terorisme.

Penutup

Sejalan dengan perhatian dunia internasional terhadap kejahatan terorisme upaya “perang” melawan terorisme mendapatkan dukungan dunia internasional. Demikian pula di Indonesia, pemerintah telah dan sedang mengambil langkah-langkah dalam upaya penanganan gerakan terorisme yang menjadi ancaman serius keamanan dan perdamaian dunia di abad ke-21.

Indonesia dalam upaya melawan gerakan terorisme telah membuat beberapa peraturan dan Undang-Undang. Polri sebagai alat negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum mendapatkan amanah menjadi *leading sector* dalam penanganan terorisme. Karena itu, pemerintah dan masyarakat Indonesia berharap penuh Polri mampu menjalankan amanah tersebut dalam upaya “perang” melawan terorisme.

Sejalan dengan hal di atas, upaya penanganan terorisme harus bisa dilakukan secara optimal meliputi langkah-langkah pencegahan, penindakan hingga penanganan terorisme di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal ini harus didukung oleh satuan wilayah organisasi di lingkungan Polri, termasuk Polres Metro Jakarta Pusat secara optimal dalam rangka mendukung upaya “perang” melawan terorisme.

Kurang optimalnya penanganan terorisme oleh satuan wilayah Polri memberikan *aksesibilitas* upaya mengurangi kewenangan Polri sebagai *leading sector* dalam penanganan terorisme. Upaya ini sudah sangat nampak dalam rumusan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU).

Polri adalah *leading sector* dalam “perang” melawan terorisme. Hal ini sejalan dengan definisi terorisme sebagai *extra ordinary crime*, yang menuntut pola penindakan dengan pendekatan *crime justice system*. Namun demikian, Polri harus berbenah dan melakukan langkah optimalisasi penanganan terorisme guna mengantisipasi ancaman teror dalam rangka terwujudnya keamanan dalam negeri.

DaftarPustaka

- Asghar, Ali. “Gerakan Terorisme Tahun 2015: Pola Serangan, Jumlah Korban dan Wajah Baru Global Jihad.” *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. II, No. 1 (2016).
- Kapolda Metro Jaya “BomThamrin” Coffee Break Bersama Kapolda Metro Jaya. Edisi XIX.. Februari 2016.
- Sulistyo, Hermawan (ed.). *BomThamrin*. Jakarta: Pensil 324. Jakarta. 2016.
- Wawancara bersama Ust. Farihin (Mantan Kombatan Poso), 27 Agustus 2016.
- Wawancara bersama Ust. Sufyan Atsauri alias Abu Sayaf alias Marwan. 28 Agustus 2016.

Wawancara Bersama Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Heri Hermawan, Tanggal 15 September 2016.

Wawancara bersama Kompol Budi Prasetyo dan Bripkas Mukdar di *Mako Gegana Kelapa Dua, Depok*. 7 September 2016.

Keamanan Lintas Perbatasan Studi Migran Ilegal antara Batam dan Johor¹

Endro Sulaksono

Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)

E-mail: endro_sulaksono@interpol.go.id

Abstrak

Artikel ini fokus terhadap fenomena kegiatan penyelundupan korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia ke Malaysia. Modus yang digunakan memiliki pola legal entry and illegal stay, serta illegal entry and illegal stay melalui jalur lintas perbatasan antara Batam dan Johor. Isu ini menarik perhatian dan menjadi isu serupa di berbagai negara terkait dengan ancaman kejahatan lintas perbatasan yang berimplikasi terhadap keamanan perbatasan. Berawal dari kegiatan migrasi yang diakui sebagai hak setiap warga negara dengan harapan mendapatkan perubahan ekonomi yang lebih baik, namun kenyataannya menimbulkan masalah baru. Implikasinya, menurunkan kewibawaan negara asal karena warganya telah menciptakan masalah baru bagi negara tujuan. Melalui konsep policing, Polri dapat mengembangkannya melalui pemolisian masalah lintas perbatasan untuk melakukan pencegahan. Hal ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengawasi terhadap kebijakan Polri terkait keamanan perbatasan.

Kata kunci: migrasi, globalisasi, keamanan perbatasan, perdagangan manusia, pemolisian.

This article focuses on smuggling victim of illegal Indonesian women's trafficking to Malaysia. The modus have patterns of legal entry and illegal stay, as well as illegal entry and illegal stay over cross-border lines between Batam and Johor. This issue is interesting and become similar issue in many countries related to threat crimes cross-border lines which have implication to security border. Begining from migration activity confessed

¹ Artikel ini merupakan fakta empiris ketika bertugas sebagai *Police Liaison Officers* pada KJRI Johor Bahru, Malaysia mulai 2011-2015 yang salah satu tugasnya memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi WNI bermasalah dengan kejahatan transnasional. Ada kegemesan penulis ketika permasalahan perdagangan perempuan ilegal Indonesia di Malaysia hingga saat ini masih ada dan cenderung meningkat kuantitasnya. Melalui artikel ini semoga secara praktis dapat membantu tugas kepolisian dalam menyelesaikan masalah lintas perbatasan, dan secara akademis dapat melengkapi literatur serupa sebelumnya.

as right every citizen with hope to get better economical change, however the fact inflict new problem. This implication degrades authority native country cause the citizen have created new problem for destination country. Through policing concept, Indonesian National Police can develop it over cross-border lines of problem policing to do prevention. This case can be became reference to formulate, to implement, and control to policy of Indonesian National Police relate border security.

Keywords: migration, globalization, border security, human trafficking, policing.

Pendahuluan

Salah satu persoalan negara Indonesia adalah keamanan lintas perbatasan. Keamanan lintas perbatasan seringkali dimanfaatkan oleh sebagian kelompok untuk “memasukkan” buruh migran ilegal Indonesia ke luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura. Kelompok migran Indonesia di luar negeri pada umumnya adalah pekerja di sektor non formal seperti buruh, pembantu, kuli dan lain-lain. Berdasarkan data BNP2TKI, Malaysia menempati urutan pertama sebagai negara tujuan buruh migran non formal Indonesia disusul Taiwan, Arab Saudi, Hong Kong, dan Singapura. Keberadaan buruh migran Indonesia di luar negeri tidak saja membawa devisa bagi negara tetapi juga cenderung memiliki permasalahan dengan negara tujuan.

Salah satu persoalan yang cenderung menghiiasi media massa adalah kasus buruh migran perempuan di luar negeri. Buruh migran perempuan Indonesia sebagai pekerja di sektor non formal cenderung menjadi korban “perdagangan” perempuan untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks, mengalami penyiksaan hingga tidak digaji. Beberapa kasus buruh migran Indonesia antara lain: di Malaysia tercatat di antaranya Wilfrida Soik (2011), Nirmala Bonat (2004), Ceriyati (2007) dan Siti Hajar (2009). Kasus serupa dialami oleh Kunainah (2014) di Singapura, Erwiana di Hong Kong (2014), serta Alfiah di Taiwan (2014). Sementara di Arab Saudi tercatat Kokom (2013), Ruyati (2011), dan Darsen (2011). Perempuan-perempuan tersebut merupakan korban dari sindikat perdagangan perempuan yang dijanjikan bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga. Namun demikian, mengalami eksploitasi berupa perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, dan bahkan tidak menerima gaji.

Persoalan buruh migran Indonesia di luar negeri berimplikasi menurunkan kewibawaan dan martabat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Lebih dari itu, persoalan migran di luar negeri membawa beberapa permasalahan, antara lain: ketegangan hubungan bilateral kedua negara baik bersifat politik, ekonomi, sosial dan budaya.² Indonesia dianggap sebagai *agensi* perdagangan perempuan untuk dieksploitasi sebagai pekerja paksa, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan di negara tujuan dan Indonesia dianggap sebagai negara gagal dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan keamanan bagi warga negaranya.³

Beberapa negara tujuan buruh migran Indonesia ke luar negeri adalah Malaysia disusul Taiwan, Arab Saudi, Hong Kong, dan Singapura. Kemiripan budaya dan bahasa serta letak geografis menjadi alasan utama Malaysia menjadi tujuan mayoritas buruh migran Indonesia. Oleh karena itu, mudahnya tingkat aksesibilitas buruh migran Indonesia ke Malaysia patut menjadi perhatian terkait keamanan lintas perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Posisi geografis antara Malaysia dengan Indonesia memiliki tiga wilayah perbatasan yaitu, wilayah Semenanjung berbatasan dengan Pulau Sumatera, wilayah Sabah dan wilayah Serawak berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Wilayah Semenanjung sebagai pusat pemerintahan Malaysia lebih menjadi pilihan tujuan WNI dari pada wilayah Sabah dan Serawak. Hal ini karena wilayah Semenanjung memiliki keberagaman peluang pekerjaan yang menjadi faktor penarik. Di samping itu, akses transportasi yang mudah menjadikan Semenanjung sebagai tujuan buruh migran Indonesia ke Malaysia.

Dalam kasus “perdagangan” perempuan Indonesia ke Malaysia, Batam, Kepulauan Riau merupakan salah satu pilihan daerah transit dan jalur pengiriman bagi calon korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia menuju Johor, Malaysia.⁴ Dalam sehari, lebih dari sepuluh *returntrip* ferry keluar masuk dengan biaya tiket yang sangat terjangkau.

² Marzuki Alie, “TKI: Permasalahan antara Beban dan Kewajiban,” *Kompasiana*, 2011, diakses 25 Maret 2016, http://www.kompasiana.com/marzukialie/tki-permasalahan-antara-beban-dan-kewajiban_5500b6298133119f19fa7d8a.

³ Robert Lucas, “International Labor Migration in a Globalizing Economy,” *Carnegie Endowment for International Peace*, July 2008, <https://www.ciaonet.org>.

⁴ Wayne Palmer, “Migrant to Worker from Batam to Johor,” by Australian Research Council Discovery Project Grant DP0880081 in Riau Island, dalam Michele Ford and Lenore Lyons, “Labor Migration, Trafficking and Border Controls,” *A Companion to Border Studies*, Edited by Thomas M. Wilson and Hastings Donnan (UK: Blackwell Publishing Ltd., 2012), 438-454.

Lintas perbatasan antara Batam dan Johor menjadi salah satu pilihan sindikat untuk kegiatan penyelundupan manusia⁵ dan perdagangan manusia.⁶ Modus pengiriman ilegal tersebut memiliki dua pola, yaitu pertama, *legal entry and illegal stay*, serta dan kedua, *illegal entry and illegal stay*.⁷ Kedua pola tersebut sering dimanfaatkan oleh sindikat organisasi kejahatan transnasional untuk menyelundupkan korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia ke Malaysia.

Legal entry and illegal stay dimaksudkan bahwa keberadaan memasuki suatu negara sah karena melalui saluran secara sah/legal dan menggunakan dokumen yang sah. Namun kegiatan yang dilakukan di negara tujuan tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan. Dalam prakteknya, pola ini memanfaatkan visa turis sebagai wisatawan sebagai *legal entry*, namun sebenarnya keberadaannya di negara tujuan sebagai *illegal stay* karena menyalahgunakan izin tinggal. Dampaknya, banyak mengalami *overstayers*, dan *un-documented* karena paspornya dibuang dengan alasan hilang atau dirusak untuk menghilangkan jejak izin tinggal.

Sementara *illegal entry and illegal stay*, keberadaan memasuki suatu negara tidak sah/ilegal tanpa melalui saluran pemeriksaan

⁵ Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain, yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen yang sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

⁶ Perdagangan manusia atau perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

⁷ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), 3-5.

dokumen dan melalui tempat-tempat yang tidak resmi berdampak *undocumented*. Pola ini banyak terjadi pada lintas perbatasan pesisir pantai dengan menggunakan transportasi ilegal tanpa jaminan keselamatan dan keamanan melalui jalur ilegal, tanpa dokumen dan tanpa melewati pemeriksaan imigrasi. Praktek ini tidak sedikit mengalami musibah kapal terbalik dihantam ombak, dengan jatuhnya korban tenggelam. Mereka tidak jera ketika dikejar dan ditangkap oleh aparat otoritas setempat.

Dari uraian di atas, semakin menegaskan bahwa salah satu lintas perbatasan antara Batam dan Johor menjadi pilihan sindikat untuk menyelundupkan korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia ke Malaysia. Terdapat asumsi masalah yang menyebabkan terjadinya kegiatan tersebut. *Pertama*, lemahnya kontrol lintas perbatasan terkait lalu lintas WNI berpola *legal entry and illegal stay* maupun *illegal entry and illegal stay*. *Kedua*, Polri dalam melakukan pemolisianya belum meniadakan sumber penyebab kejahatan menyelundupkan korban perdagangan manusia pada area embarkasi Batam. Karena itu, tulisan ini mendiskusikan modus dalam perdagangan perempuan Indonesia ke Malaysia serta mengungkap peran Polri sebagai alat negara di bidang penegakkan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terwujudnya stabilitas nasional.

Migrasi dan Globalisasi

Migrasi adalah perpindahan seseorang atau kelompok orang dari satu unit wilayah geografis menyeberangi perbatasan politik atau administrasi dengan keinginan untuk tinggal dalam tempo waktu tak terbatas atau untuk sementara di suatu tempat yang bukan daerah asal demi kelangsungan hidupnya. Faktor terjadinya migrasi salah satunya dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal.⁸ Arus migrasi berlangsung sebagai tanggapan terhadap adanya perbedaan pendapatan yang diharapkan (*expected income*) antara daerah asal dan daerah tujuan. Faktor ekonomi menjadi alasan para migran ingin keluar dari negaranya, dan mencari negara lain untuk penghidupan yang lebih baik dan lapangan pekerjaan yang tidak tersedia di negara asalnya.⁹ Daerah asal mempunyai faktor pendorong (*push factor*) yang menyebabkan sejumlah penduduk

⁸ M. Iman Santoso, *Diaspora: Globalisasi, Keamanan, dan Keimigrasian* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), 15.

⁹ Richard Mines & Alain de Janvry, "Migration to the United States and Mexican Rural Development: A Case Study," *American Journal of Agricultural Economics* Vol. 64, No. 3, (1982).

migrasi ke luar daerahnya dikarenakan kesempatan kerja yang terbatas jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, fasilitas perumahan dan kondisi lingkungan yang kurang baik.

Proses migrasi tidak terlepas dari implikasi perkembangan global. Perkembangan kegiatan migrasi pada era globalisasi tidak hanya dipandang sebagai perpindahan orang saja. Hadirnya globalisasi memberikan harapan janji manis untuk menjadi lebih baik, namun kenyataannya pada sebagian yang lain tidak dapat menikmati manisnya janji globalisasi dan bahkan semakin terpuruk serta menimbulkan masalah.¹⁰ Globalisasi telah mengaburkan sekat-sekat fisik dengan ketiadaan batas interaksi antar orang, bangsa, dan negara dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi, komputasi dan transportasi. Globalisasi dalam perspektif ekonomi adanya migrasi yang memiliki implikasi terhadap pergerakan dan peningkatan aliran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja.¹¹ Harapannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik ketika bermigrasi dimanfaatkan untuk menuntut ilmu, bekerja, dan mengirim dana demi menolong keluarga mereka.

Globalisasi telah menekankan ketimpangan pembangunan antar negara yang membutuhkan tenaga kerja asing murah dari pada tenaga kerja lokal yang tidak mau bekerja di sektor tersebut, telah dimanfaatkan oleh calo, agen maupun penyelundupan manusia untuk melakukan kerja paksa guna meraup keuntungan besar tanpa membayar upah, pajak dan iuran jaminan sosial.¹² Globalisasi telah melahirkan industri migrasi yang mempengaruhi kebijakan negara dan telah melibatkan banyak aktor yang mencari kehidupan di dalamnya.¹³ Aktor tersebut menjadi agen perekrut tenaga kerja, penyelundup, perdagangan manusia, calo, biro perjalanan, termasuk bisnis bank yang memberikan layanan fasilitas transfer untuk mengatur pengiriman remitansi.

Pola migrasi perempuan dalam konteks Indonesia memiliki karakter sebagai negara penyedia tenaga kerja bagi negara-negara yang ekonominya lebih baik. Karakter ini mendorong munculnya migrasi transnasional dalam rupa buruh migran Indonesia atau tenaga kerja

¹⁰ Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 15-16.

¹¹ Martin Wolf, *Why Globalization Work* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 15-18.

¹² Conny Rijken, "Combating Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation," *Improving the Investigation and Prosecution of Trafficking in Human Being (THB) for Labour Exploitation, Identifying Problems and Best Practices* (2010), 471-472.

¹³ Irianto Sulistyowati, *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011), 28-30.

Indonesia ke berbagai negara yang mampu menyediakan lapangan kerja, semisal Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Hong Kong, dan lain-lain. Kuatnya keinginan perempuan Indonesia untuk bermigrasi merupakan hak dan hal yang wajar, ketika negara belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Harapannya, di tempat yang baru akan mendapatkan peningkatan ekonomi yang lebih baik dari daerah asalnya demi kelangsungan hidupnya. Namun demikian, tidak selamanya harapan adanya kelangsungan hidup yang lebih baik dari daerah asalnya bisa diwujudkan, sementara kenyataannya mengalami eksploitasi perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, dan tidak menerima gaji.

Dari uraian di atas, salah satu faktor perempuan Indonesia melakukan migrasi keluar dari daerah asal karena alasan ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan. Terdapat dua fenomena yang berbeda antara harapan dan kenyataan migrasi perempuan Indonesia. Sebagian telah berhasil meraih harapan, namun sebagian lainnya gagal meraih harapan karena mengalami masalah. Bagi yang bermasalah, dihadapkan pada beberapa persoalan. *Pertama*, pelaku pelanggaran keimigrasian yakni *overstayers, un-documented*, yang berujung pada deportasi.¹⁴ *Kedua*, korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia yang dieksploitasi sebagai pekerja paksa, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, serta gaji tidak dibayar. Migrasi diakui sebagai hak setiap warga negara, namun negara harus hadir untuk menjamin kepastian keamanan bagi warganya yang hendak bermigrasi.

Keamanan Perbatasan

Perbatasan dipahami sebagai sisi atau tepi luar permukaan suatu daerah atau wilayah atau negara yang ditandai dengan garis batas atau garis pemisah di bawah kendali atau diklaim sebagai milik suatu negara untuk dipertahankan dari masuknya orang atau barang.¹⁵ Perbatasan identik dengan kedaulatan yang memiliki dua fungsi pokok dalam negara. *Pertama*, fungsi pertahanan negara menjadi domain militer. *Kedua*,

¹⁴Deportasi adalah tindakan paksa oleh pejabat imigrasi suatu negara untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah kedaulatan hukumnya karena melanggar ketentuan imigrasi.

¹⁵Jonathan Oluropo Familugba and Olayinka Olatinpe, "Nigeria-Cameroon Border Relations: An Analysis of the Conflict and Cooperation (1970-2004)," *International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 3 No. (2013), 1-3.

fungsi keamanan negara bukan domain militer yang menjadi tanggung jawab kontrol perbatasan dan kontrol imigrasi.¹⁶

Terdapat tugas yang berbeda terkait fungsi keamanan perbatasan antara kontrol perbatasan dan kontrol imigrasi. Pelaksanaan kontrol imigrasi diperankan oleh pranata imigrasi sebagai upaya tanggung jawab penegakan hukum keimigrasian. Sementara pelaksanaan kontrol perbatasan yang diemban dari berbagai kerjasama pranata semisal polisi, bea cukai, perhubungan, maritim dan lain-lain.¹⁷ Ancaman keamanan perbatasan yang berhubungan dengan kontrol imigrasi dan kontrol perbatasan yang perlu mendapatkan perhatian di antaranya kejahatan transnasional, batas teritorial, mobilitas orang dan barang yang memerlukan kerjasama untuk mencegahnya. Dalam hal ini, negara harus hadir dan mampu melakukan upaya pencegahan terhadap ancaman keamanan perbatasan yang tidak spesifik melalui upaya konvensional saja, tetapi juga memerlukan upaya kontemporer termasuk melibatkan kontrol masyarakat.

Lintas perbatasan berkaitan erat dengan ancaman kejahatan transnasional terhadap aliran orang maupun barang dari satu negara ke negara lain. Salah satu aktor ancaman kejahatan pada lintas perbatasan yaitu migran ilegal (*unauthorized migrants*).¹⁸ Migran ilegal memiliki motivasi mewujudkan peluang pribadi atas faktor-faktor kesempatan kerja, meningkatkan ekonomi, hubungan keluarga, kondisi berbahaya, dan kesulitan di negara asal melalui migran ilegal.

Selain itu, ancaman keamanan perbatasan terkait dengan kejahatan transnasional berupa penyelundupan manusia dan perdagangan manusia.¹⁹ Kesamaan pemahaman penyelundupan dan perdagangan manusia yaitu: *pertama*, sama-sama melibatkan perekrutan akan janji kehidupan yang lebih baik; *kedua*, sama-sama melibatkan transportasi dengan memanfaatkan lemahnya pengendalian perbatasan, korupsi, dan hubungan antara penyelenggara lokal dan internasional yang diatur oleh jaringan kriminal; dan *ketiga*, keterlibatan organisasi yang sama dalam

¹⁶ Emmanuel Brunet Jailly, *A Companion to Border Studies: Securing Borders in Europe and North America* (UK: Blackwell Publishing Ltd., 2012), 101-103.

¹⁷ Mathew Coleman, *A Companion to Border Studies: From Border Policing to Internal Immigration Control in the United States* (UK: Blackwell Publishing, 2012), 431-433.

¹⁸ Marc R. Rosenblum, et.al., "Border Security: Understanding Threats at U.S. Borders," Congressional Research Service R42969, Februari 2013, 2-10, www.crs.gov.

¹⁹ Natalia Ollus, "Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime: A Toll for Criminal Justice Personnel," Simon Cornell NCJ-206385, Resource Material Series No. 62 (2004), 31-35.

penyelundupan dan perdagangan serta mereka bekerja sama baik secara nasional maupun internasional dalam rangka memfasilitasi kegiatannya. Keterkaitan erat kegiatan penyelundupan dan perdagangan manusia pada jalur transnasional, secara bersama-sama melibatkan transportasi dan organisasi yang diatur jaringan kriminal. Organisasi tersebut meskipun dalam ikatan jaringan kriminal, namun memiliki ruang yang tersekat rapi sehingga tidak mudah ditembus oleh jaringan maupun organisasi lain.

Kerjasama antar negara merupakan upaya efektif dalam mengendalikan migrasi untuk mewujudkan keamanan perbatasan sebagai kontribusi bersama antara negara pengirim dan negara penerima dalam menghentikan migran ilegal, maka dilakukan kerjasama dalam mengontrol perbatasan masing-masing. Kontrol perbatasan dan kontrol imigrasi merupakan kebutuhan utama dalam menciptakan keamanan perbatasan. Investasi dalam mewujudkan keamanan perbatasan sangat kontras dengan efektivitas anggaran yang dikeluarkan untuk mengukur efek jera terhadap para calon migran ilegal.

Dari uraian di atas, keamanan perbatasan melingkupi fungsi pertahanan negara dan fungsi keamanan negara. Polri sebagai bagian dari fungsi keamanan negara khususnya terkait kontrol perbatasan diharapkan mampu meniadakan ancaman penyebab kejahatan transnasional yang salah satunya kegiatan menyelundupkan korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia ke luar negeri. Diperlukan kemitraan dengan para pemangku perbatasan dalam negeri dan luar negeri yang dibangun atas dasar saling percaya dan kejujuran dalam merumuskan strategi kebijakan terkait keamanan perbatasan.

Perdagangan Manusia

Pemahaman kejahatan perdagangan manusia (UNTOC, 2005; UU No. 21, 2007) merupakan tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Eksplorasi dipahami suatu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial. Kata kunci perdagangan manusia adalah adanya orang yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perbedaan mendasar antara perdagangan manusia dengan penyelundupan manusia bahwa perdagangan manusia tidak selalu memerlukan penyeberangan perbatasan ilegal, dan kejahatannya tidak selalu melintasi negara karena bisa terjadi di dalam negara sendiri. Sedangkan penyelundupan manusia selalu melintasi dan melibatkan perbatasan ilegal lebih dari satu negara. Keterkaitannya adalah perdagangan manusia dapat dikategorikan kejahatan transnasional apabila melibatkan lebih dari satu negara melalui penyelundupan manusia.

Penyelundupan manusia merupakan kegiatan dimasukkannya seseorang secara ilegal ke dalam suatu negara yang orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetapnya, dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial yang melibatkan pelaku kejahatan sindikat internasional.²⁰ Pilihan mengapa menggunakan jalur ilegal atau jalur tidak resmi karena jika menggunakan jalur legal mereka harus memakai dokumen yang tidak dengan mudahnya bisa didapatkan.

Perempuan migran ilegal sebagai pekerja rumah tangga tergolong kelompok rentan (*vulnerable*) mengalami eksploitasi sebagai perbudakan dan pekerja paksa. Selain itu juga, mereka mengalami pelecehan fisik dan pelecehan seksual dan kekerasan, dibatasi meninggalkan rumah majikan dengan cara ancaman atau kekerasan. Dikatakan rentan karena mudah terkena penyakit; peka, mudah merasa, lemah, dan mudah dipengaruhi. Kelompok rentan lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain. Karena kerentanannya, mereka berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih dari negara berkenaan dengan kekhususannya.

²⁰ "Smuggling and Trafficking: Rights and Intersection," Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW), Bangkok, 2011, 9-10; Antoine Pécoud and Paul de Guchteneire, "International Migration, Border Controls and Human Rights: Assessing the Relevance of a Right to Mobility," *Journal of Border Lands Studies* Vol. 21 No.1, (2006), 9-10.

Dalam konteks Indonesia, pola *legal entry and illegal stay*, serta *illegal entry and illegal stay* menjadi pilihan modus pengiriman bagi sindikat kejahatan transnasional lintas perbatasan antara Batam dan Johor. Pola *legal entry* dengan memanfaatkan visa turis sebagai wisatawan untuk menyelundupkan WNI sebagai korban perdagangan manusia ke luar negeri.²¹ Sementara pola *illegal entry* dengan memanfaatkan transportasi ilegal tanpa dokumen melalui pesisir pantai maupun perbatasan darat untuk menghindari pemeriksaan imigrasi. Sesampainya di Malaysia, mengalami *illegal stay* berupa *overstayers*, *un-documented*, dan ketiadaan izin tinggal dalam waktu cukup lama untuk bekerja.

Pola di atas telah dialami oleh korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia di Malaysia, yaitu Wilfrida Soik (2011) asal Kupang, Nirmala Bonat (2004) asal Kupang, Ceriyati (2007) asal Brebes, dan Siti Hajar (2009) asal Mataram, bahwa mereka diberangkatkan dari daerah asal menuju Batam sebagai daerah transit. Di Batam inilah segala dokumen diterbitkan termasuk KTP dan paspor dengan beberapa data yang dipalsukan. Kesemuanya belum pernah ke luar negeri, tidak memiliki ketersediaan uang dan tidak tahu kemana tujuan ke Malaysia. Selama perjalanan menggunakan ferry dari Batam menuju Johor, mereka tidak pernah memegang paspor karena dibawa oleh sindikat. Semuanya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan mengalami eksploitasi berupa penyiksaan, perbudakan, kerja paksa, serta tidak dibayar gaji.

Dari pengalaman kasus di atas, terdapat indikator calon korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia yang hendak ke Malaysia dengan pola *legal entry*, perlu mendapat perlindungan dari para pemangku perbatasan saat berada di embarkasi Batam.²² Indikator tersebut, antara lain: *pertama*, WNI memegang paspor baru warna hijau 48 halaman; *kedua*, WNI memegang paspor lama namun dijumpai beberapa stempel imigrasi hampir setiap bulan berturut-turut untuk kegiatan *passing-visa*;²³ *ketiga*, WNI tidak memiliki tujuan yang jelas selama di luar negeri; *keempat*,

²¹ Nusron Wahid, "Risalah Rapat Dengar Pendapat antara Kepala BNP2TKI dengan Komisi IX DPR RI," 2015, 7-8.

²² Endro Sulaksono, "Disharmoni Hak Pekerja Migran di Wilayah Perbatasan Berimplikasi Kejahatan Perdagangan Manusia di Luar Negeri," *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. II, No. 1 (2015), 131-132.

²³ *Passing-visa* adalah kegiatan wisatawan untuk menghindari *overstayers* dengan cara keluar dari negara sebelum jatuh tempo waktu visa turis berakhir, tidak berselang lama wisatawan tersebut memasuki kembali negara tersebut untuk mendapatkan visa turis yang baru. Kegiatan *passing-visa* telah dimanfaatkan oleh BMI/TKI yang memanfaatkan visa turis untuk bekerja di luar negeri. Apabila kegiatan *passing-visa* ini dilakukan lebih dari satu kali, maka patut diduga memanfaatkan visa tidak sesuai dengan peruntukannya yang melanggar ketentuan keimigrasian suatu negara.

WNI tidak memiliki ketersediaan uang jika beralasan sebagai wisatawan; *kelima*, keberangkatan WNI secara berkelompok lebih dari satu orang dan ada orang yang memandu. Upaya perlindungan dari para pemangku lintas perbatasan bukan bermakna menghambat hak seseorang untuk bermigrasi, tetapi sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan jaminan keamanan bagi warganya ketika hendak bermigrasi.

Adanya dugaan pembiaran dari para pemangku perbatasan terhadap indikator WNI calon korban perdagangan manusia di luar negeri melalui *legal entry* dengan memanfaatkan visa turis. Alasan klasiknya, mereka tidak berhak menghambat seseorang ke luar negeri karena akan melanggar hak seseorang bepergian. Berbicara instrumen HAM, memang diakui bahwa bepergian ke luar negeri adalah hak seseorang namun mereka juga berhak mendapatkan jaminan keamanan dari kehadiran negara. Maknanya bahwa, ketatnya kontrol perbatasan bukan menghambat hak seseorang ke luar negeri, tetapi kewajiban negara untuk hadir memberikan jaminan keamanan dalam menyalurkan haknya.²⁴ Negara asal tidak ingin warganya mengalami masalah di luar negeri, yang akan menjadi masalah baru bagi negara tujuan.

Dari uraian di atas, kejahatan perdagangan manusia menjadi isu internasional sampai dengan saat ini yang menekankan masing-masing negara untuk memerangnya. Beberapa instrumen internasional maupun nasional terkait pemberantasan kejahatan perdagangan manusia telah diterbitkan. Hal ini menjadi kewajiban para pemangku perbatasan untuk mengimplementasikan sesuai tugasnya. Fenomena yang nampak melalui modus penyelundupan perempuan illegal Indonesia ke Malaysia melalui pola *legal entry and illegal stay*, serta *illegal entry and illegal stay*. Modus ini telah menjadi pilihan sindikat kejahatan transnasional. Lemahnya kontrol perbatasan sering disebut sebagai penyebab terjadinya praktek tersebut.

Polri dalam Pemolisian Masalah Lintas Perbatasan

Konsep “Pemolisian” tidak secara eksklusif berbicara tentang “polisi” yang berseragam, dipekerjakan, dibayar menurut bentukan pemerintah. Namun yang lebih penting, pemolisian adalah suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan, menjaga ketertiban dalam rangka menciptakan keamanan masyarakat, yang dipelopori masyarakat, pemerintah atau

²⁴ Antoine Pécoud and Paul de Guchteneire, “International Migration, Border Controls and Human Rights: Assessing the Relevance of a Right to Mobility,” *Journal of Borderlands Studies* Vol. 21, No.1 (2006), 5-7.

kemitraan masyarakat dan pemerintah.²⁵ Kegiatan pemolisian tidak hanya dibebankan sebagai tanggung jawab pemerintah melalui anggota polisinya, namun merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah tidak mampu menjangkau terciptanya keteraturan sosial masyarakat di wilayah pelosok, karena keterbatasan anggota polisi. Namun pemerintah memberikan saluran yang tepat bagi masyarakat untuk menginformasikan maupun melaporkan kejadian kejahatan di lingkungannya kepada polisi.

Polri dalam pemolisianannya tidak hanya menangkap pelaku kejahatan, tetapi tujuan utamanya untuk mencari dan menyenyapkan sumber penyebab kejahatan. Pemolisian merupakan produk saling mempengaruhi antara masyarakat dengan para pemangku dalam mengayomi, melindungi, melayani masyarakat dan anggota-anggotanya dari tindakan-tindakan kejahatan yang merusak, dan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut.²⁶ Produk pemolisian tersebut untuk mewujudkan keteraturan sosial dan kesejahteraan hidup masyarakat dapat terjamin dan berkembang, yang merupakan kebutuhan dasar manusia dalam menciptakan rasa aman, bebas dari tekanan, bahaya, gangguan, kekhawatiran serta adanya jaminan terlindungi yang tidak meragukan dan tidak mengandung resiko.

Konsep pemolisian tidak lepas dari keinginan masyarakat terhadap polisi yang dipercaya rakyat, memiliki kejujuran dan integritas dalam melaksanakan fungsinya baik dalam perspektif individu, masyarakat dan negara.²⁷ Fungsi tersebut melingkupi, antara lain: *pertama*, menegakkan hukum, dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan antara individu, masyarakat dan negara (yang diwakili pemerintah) dan antar individu serta antar masyarakat; *kedua*, memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga masyarakat dan negara; dan *ketiga*, mengayomi warga masyarakat, dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan.

Polri dalam melaksanakan pemolisianannya, dapat menggunakan diskresinya untuk melakukan tindakan sesuai aturan hukum dengan

²⁵ David H. Bayley and Clifford D. Shearing, "The Future of Policing," *Law & Society Review* Vol. 30, No. 3 (1996), 585-586.

²⁶ Chrysnanda Dwilaksana, "Gaya Pemolisian," Materi Kuliah Program Doktoral Ilmu Kepolisian, Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, 16 Februari 2016.

²⁷ Chrysnanda Dwilaksana, "Pola-Pola Pemolisian di Polres Batang" (Disertasi, Universitas Indonesia, 2005), 27 dan 38.

tujuan kepentingan umum, berupa diskresi birokrasi maupun diskresi perorangan. Diskresi birokrasi merupakan kebijakan pimpinan birokrasi untuk melakukan tindakan diskresi yang menjadi pedoman yang disepakati bagi bawahannya dalam melaksanakan pemolisian. Diskresi perorangan merupakan putusan tindakan petugas polisi dalam menangani penyimpang aturan. Batasan tindakan diskresi selama tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia.

Dihadapkan pada isu lemahnya kontrol lintas perbatasan terkait lalu lintas orang maupun barang, Polri dalam pemoliannya dapat berperan aktif sebagai bagian dari pemangku kontrol perbatasan untuk mewujudkan keamanan negara. Pemolisian kontemporer dapat dijadikan landasan dalam mewujudkan keamanan lintas perbatasan. Polri dapat mengembangkan beberapa model pemolisian, yaitu: *pertama*, pemolisian berorientasi masalah (*problem oriented policing/POP*); *kedua*, pemolisian masyarakat (*community policing*); *ketiga*, pemolisian kemitraan (*partnership policing*); dan *keempat*, pemolisian internasional (*international policing*).

Pemolisian berorientasi masalah/*POP* suatu kegiatan tidak hanya meniadakan aktor penyebab masalah saja, tetapi yang lebih utama mengedepankan upaya untuk meniadakan faktor penyebab masalah. Pemolisian ini mengenalkan tahapan SARA dalam meniadakan faktor penyebab masalah, yaitu: *scanning of problems; analyzing of problems; respons; dan assessment*. Konsep *POP* relevan dengan pemolisian kontemporer yang mengedepankan pencegahan dari pada penegakan hukum. Terkait dengan pemolisian lintas perbatasan, Polri dapat mengadopsinya, dengan mengedepankan fungsi *early detection, pre-emptif dan preventif*, sementara fungsi *represif* menjadi pilihan terakhir. Hal ini untuk menghindari keberadaan Polri sebagai petugas pemadam kebakaran, yang hanya memadamkan apinya saja yang setiap saat akan muncul kembali tanpa meniadakan penyebab terjadinya kebakaran.

Pemolisian masyarakat sebagai sebuah kebijakan dan strategi sinergitas polisi dengan masyarakat untuk meniadakan kejahatan, mengurangi rasa takut, dan meningkatkan perbaikan pelayanan polisi.²⁸ Pemolisian ini mengakui adanya kebutuhan polisi terhadap peran aktif masyarakat dalam menciptakan keteraturan sosialnya. Model

²⁸ Friedman R., *Community Policing: Comparative and Prospect*, diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto (Jakarta: Cipta Manunggal, 1998), 14.

ini dapat dikembangkan melalui sinergitas polisi dengan masyarakat setempat (tempat ia bertugas) untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat dan polisi sebagai katalisator untuk membangun dan menjaga keamanan di lingkungannya. Tujuan pemolisian ini untuk mencari dan melenyapkan sumber penyebab kejahatan. Kesuksesannya bukan terletak pada menurunnya angka kejahatan, tetapi ketika kejahatan tidak terjadi lagi.

Polri dapat mengimplementasikan konsep pemolisian masyarakat pada wilayah lintas perbatasan dengan memperbanyak penempatan personel melalui sistem *local boy for local job* dalam setiap komunitas masyarakat supaya lebih dekat dengan masyarakat. Dalam tugas pemolisian tersebut Polri senantiasa berupaya menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerjanya melalui kecepatan penanganan aduan atau laporan dari masyarakat (*response time*), selain itu juga berupaya dekat dan mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakatnya yang berkaitan dengan masalah keamanan.

Pemolisian kemitraan merupakan bentuk pengakuan semua lembaga pemerintah untuk berpartisipasi dan bekerja bersama-sama dalam memberikan kontribusi terhadap pencegahan dan memberantas kejahatan. Pendekatan pemolisian kemitraan menekankan prinsip-prinsip, antara lain: pemerataan kekuasaan, kepercayaan dan keterlibatan pemerintah daerah.²⁹ Polri dapat mengembangkan model ini melalui sinergitas dengan para pemangku perbatasan. Kemitraan membutuhkan koordinasi dan komunikasi secara aktif yang dibangun atas dasar saling percaya dan kejujuran dalam merumuskan strategi pencegahan kejahatan.

Pemolisian internasional merupakan kerjasama kepolisian internasional untuk memelihara keamanan, pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional yang melibatkan yurisdiksi lebih dari satu negara.³⁰ Kerjasama kepolisian transnasional melibatkan tindakan polisi dalam bidang investigasi dan intelijen termasuk operasi gabungan sebagai wujud sinergitas polisional. Eksistensi Polri semakin nyata sebagai anggota *International Police* bagi kepolisian dunia, termasuk Aseanapol bagi kawasan regional negara Asean, serta menempatkan personelnnya sebagai *Police Attache* maupun *Police Liaison Officers* dengan status diplomat pada perwakilan RI di luar negeri. Kerjasama kepolisian

²⁹ Sarah Oppler, "Partners Against Crime: From Community to Partnership Policing," *Institute for Security Studies*, Occasional Paper No. 16, (1997), 5-6. https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/paper_16.pdf.

³⁰ Mathieu Deflem, *Policing World Society: Historical Foundations of International Police Cooperation* (New York: Oxford University Press, 2002), 23-27.

tentunya terpusat pada kepolisian nasional, tetapi juga mendorong kepolisian lintas perbatasan untuk secara aktif melakukan kerjasama. Kerjasama dilakukan melalui prinsip menghormati kedaulatan negara, menghormati aturan hukum suatu negara serta bersinergi menanggulangi kejahatan transnasional. Praktisnya, saling melakukan kunjungan untuk membahas beberapa isu terkini yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius, menunjuk *contact persons*, melakukan latihan bersama, dan pertukaran informasi intelijen.

Dari uraian di atas, Polri dalam melaksanakan pemolisian masalah lintas perbatasan lebih mengedepankan upaya untuk meniadakan penyebab kejahatan (*early detection, pre-emptif, preventif*) dari pada menangkap pelaku kejahatan (*represif*). Melalui pendekatan model pemolisian *problem oriented policing/POP, community policing, partnership policing*, dan *international policing*, Polri dapat mengembangkan menjadi pemolisian masalah lintas perbatasan. Produk pemolisian masalah lintas perbatasan sebagai rumusan strategis Polri dalam mengimplementasikan kebijakan dari tingkat pusat sampai wilayah guna mewujudkan keteraturan sosial.

Penutup

Kegiatan menyelundupkan korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia ke Malaysia pada lintas perbatasan antara Batam dengan Johor, sangat anomi sampai dengan saat ini dan cenderung meningkat kuantitasnya. Lemahnya kontrol lintas perbatasan menjadi faktor penyebab upaya pencegahan. Terdapat dua modus pengiriman melalui *legal entry and illegal stay* maupun *illegal entry and illegal stay* yang masih menjadi pilihan sindikat organisasi kejahatan transnasional.

Polri sebagai salah satu pemangku keamanan perbatasan diharapkan dapat melakukan kontrol lintas perbatasan antara Batam dengan Johor guna mencegah terjadinya kejahatan transnasional. Polri tidak hanya menangkap pelaku kejahatan (*represif*), tetapi lebih mengedepankan upaya pencegahan dalam meniadakan penyebab kejahatan (*early detection, pre-emptif, preventif*). Melalui pendekatan model pemolisian *problem oriented policing/POP, community policing, partnership policing*, dan *international policing*, Polri dapat mengembangkan menjadi pemolisian masalah lintas perbatasan, sehingga dapat mewujudkan keteraturan sosial. Hasil pemolisian dapat dijadikan acuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengawasi terhadap kebijakan Polri terkait keamanan perbatasan.

Daftar Pustaka

- Alie, Marzuki. "TKI: Permasalahan antara Beban dan Kewajiban." *Kompasiana*. Diakses 25 Maret 2016. http://www.kompasiana.com/marzukialie/tki-permasalahan-antara-beban-dan-kewajiban_5500b6298133119f19fa7d8a.
- Lucas, Robert. "International Labor Migration in a Globalizing Economy." *Carnegie Endowment for International Peace*. July 2008. <https://www.ciaonet.org>.
- Palmer, Wayne. "Migrant to Worker from Batam to Johor." Australian Research Council Discovery Project Grant DP0880081 in Riau Island, dalam Michele Ford and Lenore Lyons. "Labor Migration, Trafficking and Border Controls." *A Companion to Border Studies*. Edited by Thomas M. Wilson and Hastings Donnan. UK: Blackwell Publishing Ltd., 2012.
- Santoso, M. Iman *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.
- Santoso, M. Iman. *Diaspora: Globalisasi, Keamanan, dan Keimigrasian*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.
- Mines, Richard & Alain de Janvry. "Migration to the United States and Mexican Rural Development: A Case Study." *American Journal of Agricultural Economics* Vol. 64, No. 3, (1982).
- Stiglitz, Joseph E. *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- Wolf, Martin. *Why Globalization Work*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Rijken, Conny. "Combating Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation." *Improving the Investigation and Prosecution of Trafficking in Human Being (THB) for Labour Exploitation, Identifying Problems and Best Practices*, 2010.
- Sulistyowati, Irianto. *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Familugba, Jonathan Oluropo and Olayinka Olatinpe. "Nigeria-Cameroon Border Relations: An Analysis of the Conflict and Cooperation (1970-2004)." *International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 3 No. (2013).

- Jailly, Emmanuel Brunet. *A Companion to Border Studies: Securing Borders in Europe and North America*. UK: Blackwell Publishing Ltd., 2012.
- Coleman, Mathew. *A Companion to Border Studies: From Border Policing to Internal Immigration Control in the United States*. UK: Blackwell Publishing, 2012.
- Rosenblum, Marc R. dkk. "Border Security: Understanding Threats at U.S. Borders." Congressional Research Service R42969, Februari 2013, 2-10, www.crs.gov.
- Ollus, Natalia. "Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime: A Toll for Criminal Justice Personnel." Simon Cornell NCJ-206385, Resource Material Series No. 62, 2004, 31-35.
- "Smuggling and Trafficking: Rights and Intersection." Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW). Bangkok, 2011.
- Pécoud, Antoine and Paul de Guchteneire. "International Migration, Border Controls and Human Rights: Assessing the Relevance of a Right to Mobility." *Journal of Border Lands Studies* Vol. 21 No.1, (2006).
- Wahid, Nusron. "Risalah Rapat Dengar Pendapat antara Kepala BNP2TKI dengan Komisi IX DPR RI." 2015.
- Sulaksono, Endro. "Disharmoni Hak Pekerja Migran di Wilayah Perbatasan Berimplikasi Kejahatan Perdagangan Manusia di Luar Negeri." *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. II, No. 1 (2015).
- Pécoud, Antoine and Paul de Guchteneire. "International Migration, Border Controls and Human Rights: Assessing the Relevance of a Right to Mobility." *Journal of Borderlands Studies* Vol. 21, No.1 (2006).
- Bayley, David H. and Clifford D. Shearing. "The Future of Policing." *Law & Society Review* Vol. 30, No. 3 (1996).
- Dwilaksana, Chrysnanda. "Gaya Pemolisian." Materi Kuliah Program Doktorat Ilmu Kepolisian. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 16 Februari 2016.
- Dwilaksana, Chrysnanda. "Pola-Pola Pemolisian di Polres Batang." Disertasi, Universitas Indonesia, 2005.
- Friedman R. *Community Policing: Comparative and Prospect*, diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto. Jakarta: Cipta Manunggal, 1998.

Oppler, Sarah. "Partners Against Crime: From Community to Partnership Policing." *Institute for Security Studies*. Occasional Paper No. 16, (1997).

https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/paper_16.pdf .

Deflem, Mathieu. *Policing World Society: Historical Foundations of International Police Cooperation*. New York: Oxford University Press, 2002.

Teror Bom Buku di Jakarta

Peran Polri dalam Penanganan Terorisme di Indonesia

H.M.S. Urip Widodo

Anggota Polri dan Alumni Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
E-mail: uripw90@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan teror bom buku yang terjadi di Jakarta pada 15 Maret 2011. Berdasarkan sumber data Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penelitian ini mampu memberikan penjelasan secara kronologis rencana aksi teror bom buku. Teror bom buku ini merupakan modus baru para teroris dalam melakukan aksinya, karena yang menjadi targetnya adalah individu. Teror bom buku, apabila melihat jumlah korban dan kualitas ledakan, tidak sebanding dengan bom yang ditempatkan di gedung-gedung tertentu seperti pada kasus-kasus teror bom sebelumnya. Akan tetapi dampaknya hampir sama, bahkan teror bom buku sudah menyentuh aspek psikologi masyarakat awam. Ketakutan dan kepanikan yang melanda sampai di tingkat rumah tangga adalah bentuk keberhasilan aksi bom buku menjadi sebuah teror. Mengacu pada hukum formal yang berlaku di Indonesia, maka aksi dan pelaku bom buku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme.

Kata Kunci: terorisme, bom buku, hukum, kepolisian.

This research purposes to explain a terror of book bombing which take place in Jakarta on March 15th 2011. Based on data of Police Investigation Report, it capables to give explanation chronologically of planning from terror of book bombing. This terror of book bombing is a new modus of terrorist in their activity whereas their target is an individual. If we see from the number of victim and the quality of explosion, it can not be compared with bomb which were placed on certain buildings, such as cases of bombings before. However its impact is similiar, even the terror of book bombing has reached psychological aspect of society. Fear and panic spread to reach household are illuminating the success of terror of book bombing. Referring to formal law in Indonesia, activity and person of terror of book bombing can be categorized as a criminal act of terrorism.

Keywords: terrorism, bombing book, law, police.

Pendahuluan

Kejahatan terorisme bukan fenomena baru, tetapi telah berkembang sejak berabad lampau. Grant Wardlaw dalam *Political Terrorism* mengemukakan bahwa manifestasi Terorisme sistematis muncul sebelum Revolusi Perancis, tetapi baru mencolok sejak paruh kedua abad ke-19.¹ Hingga kini, berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme. Bahkan terorisme sebagai kejahatan pun telah berkembang menjadi lintas negara. Sehingga terorisme yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara.

Sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa perkembangan terorisme kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial.² Kejahatan terorisme menggunakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang sangat mengancam ketentraman dan kedamaian dunia.

Terorisme, bukan saja mengancam negara-negara maju bahkan juga terjadi di negara-negara yang sedang berkembang misalnya di Indonesia. Sejak mencuatnya kasus 11 September di Amerika Serikat, negara-negara di dunia mulai meningkatkan keamanan dan berbagai langkah antisipasi terhadap gerakan terorisme, baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu sendiri. Fakta terjadinya aksi-aksi terorisme di negara-negara yang relatif kuat dari segi pertahanan dan keamanan tersebut membuktikan bahwa pencegahan dan penanggulangan secara konvensional bukanlah pukulan untuk terciptanya rasa aman terhadap terorisme.

Kenyataannya pula, terorisme di Indonesia berkali-kali telah terjadi. Sebagai gambaran beberapa peristiwa teror, misalnya peledakan Bom di Masjid Istiqlal pada tanggal 19 April 1999, Bom Malam Natal pada tanggal 24 Desember 2000, Bom di Bursa Efek Jakarta pada bulan September 2000, penyanderaan dan pendudukan Perusahaan Mobil Oil oleh Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2000, peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 terjadi di Sari Club dan Peddy's Club, peledakan bom di JW Marriot pada tahun 2003, bom depan Kantor Kedutaan Besar

¹ Grant Wardlaw, *Political Terrorism: Theory, Tactics and Counter-Measures* (Cambridge University Press, 23 Nov 1989).

² Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2000), 58.

Australia di Jakarta pada tahun 2004, dan Bom Bali II pada tahun 2005, serta serangkaian kegiatan pelatihan sekelompok teroris di Nangro Aceh Darussalam. Kemudian aksi peledakan bom kedua kalinya di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009 di Kawasan Bisnis Kuningan Jakarta. Hingga pada akhirnya pada tahun 2010 terjadi peristiwa perampokan terhadap Bank CIMB Niaga di Sumatera Utara pada tanggal 18 Agustus 2010 di mana bahwa pelaku perampokan bank tersebut terkait dengan jaringan organisasi terorisme dalam hal pendanaan operasional terorisme.

Berdasarkan rentetan peristiwa pemboman dan aksi-aksi teror yang terjadi di wilayah NKRI telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban. Artinya korban dari peledakan bom tidak memandang suku, agama, ras kewarganegaraan, semuanya menjadi sasaran, sebab umumnya teroris meledakkan bom tersebut di tempat-tempat keramaian. Bahkan tempat ibadah pun tidak lepas dari sasaran teroris, seperti yang terjadi di Masjid saat melaksanakan ibadah Sholat Jum'at di lingkungan Polres Kota Cirebon, Jawa Barat, tanggal 15 April 2011. Rangkaian aksi-aksi terorisme yang terjadi menegaskan bahwa terorisme belum mati di Indonesia dan terorisme di abad modern sekarang ini cenderung menggunakan simbol-simbol agama yang oleh Ali Asghar disebut "Men-Teroris-Kan Tuhan!". Kelompok terorisme menggunakan simbol-simbol agama dalam wacana, aksi dan teror untuk mendapatkan pembenaran dan memobilisasi dukungan. Karena itu, Ali Asghar menegaskan terorisme berbasis agama seperti gerakan sosial baru sehingga orang dengan latar belakang berbeda bersedia mati demi tujuan yang diharapkan.³

Definisi terorisme belum memiliki arti tunggal karena terorisme dalam kajian akademis bersifat multidisipliner; politik, sosial, ekonomi, budaya, krimonologi hingga agama. Namun demikian, ada titik temu dalam memandang terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama. Dalam perkembangannya, modus operandi aksi terorisme telah mengalami perkembangan dan semakin beragam, dari penculikan, bom bunuh diri dan bom buku.⁴

Di samping itu, perkembangan terorisme kini telah memanfaatkan teknologi informasi melalui media internet sebagai sarana untuk mobilisasi massa, dukungan dan bahkan proses rekrutmen. Di Indonesia kelompok

³ Ali Asghar, *Men-Teroris-Kan Tuhan! Gerakan Sosial Baru* (Jakarta, Pensil 324, 2014).

⁴ Ali Asghar, "Gerakan Terorisme Tahun 2015: Pola Serangan, Jumlah Korban dan Wajah Baru Global Jihad," *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. 2, No. 1 (2016): 1-16.

terorisme membangun beberapa website untuk mobilisasi massa seperti, situs *www.anshar.net* yang dibuat oleh Agung Setyadi, dosen salah satu perguruan tinggi di Semarang, dan M. Agung Prabowo Max Fiderman alias Kalingga alias Maxhaser, mahasiswa salah satu universitas di kota Semarang, dipakai untuk menyampaikan informasi terorisme atas pesanan Noordin M. Top sebagai media informasi perjuangannya.

Perkembangan instrumen teror di Indonesia telah berkembang pesat. Aksi teror salah satunya menggunakan buku atau bom buku. Kasus teror bom buku terjadi pada bulan Maret tahun 2011 di berbagai wilayah Jakarta. Modus yang dilakukan oleh para peneror tersebut adalah bom dimasukkan ke dalam buku yang tebal, lalu dikirimkan ke alamat sesuai target yang dituju dan diharapkan ketika dibuka oleh target yang dituju akan meledak, melukai bahkan menewaskan sasarannya.

Pada saat itu, ada 4 (empat) paket bom buku yang disebar pelakunya dalam waktu bersamaan. *Pertama*, bingkisan paket berisi bom yang pertama ditujukan untuk aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) yang juga fungsionaris DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla. Bom ini meledak ketika akan dijinakkan oleh petugas yang bukan petugas gegana (tim penjinak bom). *Kedua*, dialamatkan kepada Mantan Kadensus 88 yang kini menjabat di BNN Gorries Mere di kantor BNN Cawang Jakarta. Bom ini tidak sempat melukai korbannya atau orang lain, tetapi sempat dijinakkan oleh tim dari kepolisian. *Ketiga*, bom ditujukan kepada Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Soelistyo Soerjosoemarno di kediamannya di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan. *Keempat*, paket bom buku dikirim ke rumah penyanyi dan musisi Ahmad Dhani. Bom keempat ini juga tidak meledak, dan sempat dijinakkan tim gegana dengan meledakannya. Dari keempat bom buku yang dikirim dalam waktu bersamaan tersebut, hanya bom yang dialamatkan kepada Ulil Abshar Abdalla yang melukai orang.

Teror bom buku merupakan aksi pertama yang menjadikan individu sebagai target langsung. Instrumen ini merupakan pola strategi baru dalam aksi terorisme di Indonesia. Namun, modus bom buku ini bukan hal yang baru, karena sebelumnya pernah ada modus-modus sejenis, yaitu pengiriman dalam bentuk paket, seperti paket lebaran, paket natal dan sebagainya. Teror bom buku, apabila melihat jumlah korban dan kualitas ledakan, tidak sebanding dengan bom yang ditempatkan digedung-gedung tertentu seperti pada kasus-kasus teror bom sebelumnya. Akan tetapi dampaknya hampir sama, bahkan teror bom buku sudah menyentuh aspek psikologi masyarakat awam.

Ketakutan dan kepanikan yang melanda sampai di tingkat rumah tangga adalah bentuk keberhasilan aksi bom buku ini menjadi sebuah teror.

Mencermati perkembangan terorisme dengan organisasi dan jaringan global yang dimilikinya, di mana kelompok-kelompok terorisme internasional mempunyai hubungan dan mekanisme kerja sama, baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun infrastruktur pendukung. Berkaca pada kondisi tersebut, aparat kepolisian Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri merupakan ujung tombak dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dengan memberantas pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, seperti menangkap pelaku, mencegah, melakukan penyelidikan dan penyidikan, bahkan menembak mati para pelaku teror.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Polri adalah dengan membentuk Detasemen Khusus (Densus 88) Anti Teror yang berada pada garis terdepan dalam memberantas aksi terorisme tersebut. Dapat dipastikan, peranan Polri untuk pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut tidak terlepas dari 3 (tiga) fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat di mana Polri harus melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang mengancam jiwa warga negara Indonesia. Dalam hal ini, Polri melalui Densus 88 Anti Teror harus berpedoman kepada Undang-Undang yang mendasarinya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pemberantasan pelaku terorisme di Indonesia, Polri mendapat pujian dari masyarakat dunia internasional dan bukan merupakan suatu rekayasa akan tetapi sesuai dengan bukti forensik hasil pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang cermat dan penyidikan kriminal secara ilmiah (*scientific crime investigation*). Bahkan Polisi-Polisi asing datang ke Indonesia setidaknya menjadi saksi bahwa Polri bekerja secara profesional dengan standar internasional. Hal ini karena Indonesia dianggap mampu mengadili para pelaku terorisme lebih terbuka dibandingkan dengan Amerika yang menerapkan pengadilan tertutup, seperti halnya sekarang di Guantanamo sampai saat ini masih ada korban penangkapan akibat terorisme, sudah enam tahun di sana tanpa diadili.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian tentang peran Polri dalam penanganan terorisme di Indonesia dengan menggunakan studi kasus teror bom buku di Jakarta menarik untuk diteliti karena hingga saat ini aksi teror bom buku tersebut masih merupakan ancaman yang sangat serius bagi warga masyarakat, bahkan ke depannya tidak mustahil aksi tersebut akan terus berlanjut dengan target dan sasaran yang berbeda.

Teror bom buku yang terjadi di Jakarta merupakan modus baru para teroris dalam melakukan aksinya, karena yang menjadi targetnya adalah individu sehingga apabila tidak dilakukan penanganan, maka akan berdampak pada psikologi masyarakat, yaitu tingginya rasa kecemasan dan kekhawatiran masyarakat.

Dengan berpijak pada kasus bom buku di Jakarta pada 15 Maret 2011, penelitian ini berupaya menjawab beberapa permasalahan dalam penindakan dan penanggulangan aksi terorisme di Indonesia. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain: bagaimana bentuk penanganan yang dilakukan oleh Polri terhadap aksi terorisme yang terjadi di Indonesia khususnya aksi teror bom buku di Jakarta? Faktorapa saja yang menjadi penghambat penanganan aksi terorisme di Indonesia khususnya aksi teror bom buku di Jakarta?

Sejarah Terorisme di Indonesia

Sejarah terorisme di Indonesia telah ada sejak awal kemerdekaan negara Indonesia pada 1945. Kelompok terorisme saat itu lebih disebut dengan kelompok bersenjata dengan aktor utamanya Kartosuwiryo dengan membentuk Darul Islam/Negara Islam Indonesia. Gerakan Kartosuwiryo memiliki penganut yang menyebar di seluruh Indonesia dari Aceh, Kalimantan, Jawa hingga Sulawesi. Di zaman presiden pertama Indonesia yakni Sukarno, kelompok DI/NII menjadi kelompok bersenjata berbasis Islam yang akrab melakukan perlawanan terhadap pemerintah.⁵

Perkembangan gerakan terorisme di Indonesia semakin berkembang di zaman Orde Baru di bawah rezim Suharto. Kebijakan Suharto terhadap politik Islam yang diskriminatif karena dianggap ancaman setelah komunis telah melahirkan kelompok-kelompok baru yang memberikan ancaman terhadap pemerintah Orde Baru melalui saluran institusional atau terorisme. Pertarungan antara negara dan kelompok Islam yang dianggap radikal ini secara terus-menerus mewarnai belantika kepolitikan di Indonesia mulai pertengahan tahun 1970-an hingga awal 1980-an.⁶

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pemerintah, setidaknya tercatat ada lima gerakan besar teror yang dilakukan kelompok Islam yang muncul mulai pertengahan tahun 1970-an hingga awal 1980-an.

⁵ Ali Asghar, *Men-Teroris-Kan Tuhan!*, 105-135.

⁶ Ali Asghar, *Men-Teroris-Kan Tuhan!*, 105-135.

Lima gerakan yang dianggap telah melakukan teror-teror tersebut adalah sebagai berikut:⁷

- a. Teror yang dilakukan oleh kelompok Haji Ismail Pranoto yang menamakan dirinya sebagai Komando Jihad. Gerakan Ismail Pranoto yang dituduh telah melakukan beberapa aksi peledakan tempat-tempat peribadatan ini terjadi pada sekitar tahun 1976.
- b. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Hassan Tiro yang menamakan diri sebagai Front Pembebasan Muslim Indonesia, yang berlangsung mulai tahun 1977.
- c. Gerakan kelompok yang dipimpin Abdul Qadir Djaelani yang menyatakan dirinya sebagai penganut "Pola Perjuangan Revolusioner Islam," tahun 1978.
- d. Teror yang dilakukan oleh Kelompok Warman yang juga menamakan diri sebagai Komando Jihad, yang berlangsung tahun 1978, 1979, dan 1980.
- e. Tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok Imran, yang menamakan dirinya sebagai "Dewan Revolusioner Islam Indonesia" yang berlangsung tahun 1980-1981.

Sejarah terorisme di Indonesia, juga tidak bisa dipisahkan dari kondisi domestik dan situasi internasional pada masa Orde Baru. Karena pada masa itulah, pemerintahan yang saat itu berkuasa berkontribusi sebagai penyebab terorisme di Indonesia. Kondisi domestik dan situasi internasional masa Orde Baru sebagai faktor-faktor struktural, fasilitator (akselerator) dan juga motivasional penyebab aksi terorisme oleh anggota kelompok Jemaah Islamiyah (JI) yang telah bertanggung jawab dalam serangkaian peristiwa terorisme di Indonesia serta sesaat pasca masa Orde Baru, yakni tahun 1998 hingga 2001 sebagai rentang waktu di mana faktor pemicu yang pada akhirnya membuat anggota kelompok JI melakukan aksi terorisme muncul.⁸

Jemaah Islamiyah yang berdiri pada tahun 1982 membangun afiliasi non-formal dengan berbagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Hanya sebagian alumni lembaga ini yang terlibat aksi

⁷ M. Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008), 66-67.

⁸ Ni Putu Elvina Suryani, "Akar Penyebab Terorisme di Indonesia: Interaksi Kondisi Domestik dan Internasional Masa Orde Baru," Makalah Program Magister Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2012. Lihat selanjutnya di https://www.academia.edu/2351822/Akar_Penyebab_Terorisme.

terorisme, dengan ideologi yang tidak tergoyahkan lagi semisal Abu Thalut, Hambali, Abu Rusdan, Abdullah Sungkar hingga Abu Bakar Ba'asyir. Sementara itu, tindakan kekerasan yang dilakukan di lapangan dengan mengatasnamakan agama cenderung dilakukan oleh individu yang memiliki pemahaman agama yang dangkal.

Ideologi radikal yang didasari keyakinan keagamaan itu semula hanya sebagai gerakan sosial, tetapi kemudian berubah menjadi gerakan politik. Komodifikasi tersebut diyakini berperan di dalam perkembangan kelompok-kelompok teror di Indonesia, seperti halnya DI/TII, Komando Jihad, Jemaah Islamiyah, dan lainnya. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh "mentor" dalam rangka komodifikasi ideologi, disinkronisasikan dengan agama dan dalil-dalil yang memperkuatnya (utamanya pada kata "jihad") sehingga menjadikan alasan pembenaran bagi radikalisme.

Pada masa Orde Baru, kondisi domestik yang menjadi prekondisi untuk melahirkan terorisme adalah atmosfer represi politik yang dilakukan oleh rezim Soeharto terhadap gerakan-gerakan politik, termasuk represi terhadap gerakan politik Islam. Masa Orde Baru merupakan periode politik tahun 1966-1998 ketika Soeharto berkuasa sebagai presiden RI menggantikan Soekarno. Periode ini kental dengan nuansa politik yang represif oleh rezim Orde Baru yang melakukan penekanan-penekanan terhadap berbagai aktor penyeimbang dan pengawas lembaga publik seperti kelompok kepentingan, LSM, organisasi profesi bahkan partai politik dengan alasan untuk mempertahankan stabilitas negara. Gerakan politik Islam merupakan bagian dari aktor-aktor yang ditekan sebagai bagian dari represi politik Orde Baru tersebut.

Pada masa Orde Baru, pergerakan kelompok DI meredup, khususnya pasca kematian Kartosuwiryo, pemimpin kelompok tersebut. Usaha untuk menghidupkan kembali kelompok DI baru muncul pada tahun 1970-an. Terinspirasi oleh pesan terakhir Kartosuwiryo yang menyebutkan bahwa perjuangan DI pada waktu itu memasuki fase Hudaibiyah, periode perjanjian gencatan senjata sebelum pasukan Islam berhasil menaklukkan kota Mekkah pada masa perjuangan Nabi Muhammad, orang DI percaya bahwa DI akan bangkit dan kemenangan sudah dekat.

Pada penghujung 1970-an dan awal 1980-an terjadi sejumlah aksi terorisme yang lazimnya dikaitkan dengan suatu kelompok yang dikenal sebagai Komando Jihad pimpinan Warman. Kelompok ini – belakangan juga dirujuk dengan "Teror Warman" – menurut penjelasan pemerintah bertujuan membentuk "Dewan Revolusi Islam Indonesia". Mereka menentang Pancasila dan UUD 1945. Dalam jangka panjang kelompok

ini berkeinginan membentuk Negara Islam Indonesia, sementara tujuan jangka pendeknya menghancurkan komunisme.

Kelompok sempalan Islam yang mirip dengan Komando Jihad Warman adalah Pukulaah yang dipimpin Imran Bin Muhammad Zein. Kelompok Imran terbentuk ketika sang Imam—yakni Imran sendiri—membai'at 190 anggotanya pada Juni 1980 di Cimahi Jawa Barat. Kelompok ini pernah menyerbu kantor polisi Cicendo Bandung pada tanggal 11 Maret 1981 dan membajak pesawat Garuda DC-9 Woyla.⁹

Akhirnya, munculnya gerakan radikal dan juga aksi teror di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kondisi domestik dan situasi internasional pada masa Orde Baru. Karena pada masa itulah, pemerintahan yang saat itu berkuasa berkontribusi sebagai penyebab terorisme di Indonesia. Kondisi domestik dan situasi internasional masa Orde Baru sebagai faktor-faktor struktural, fasilitator (akselerator) dan juga motivasional penyebab aksi terorisme oleh anggota kelompok Jemaah Islamiyah (JI) yang telah bertanggung jawab dalam serangkaian peristiwa terorisme di Indonesia serta sesaat pasca masa Orde Baru, yakni tahun 1998 hingga 2001 sebagai rentang waktu di mana faktor pemicu yang pada akhirnya membuat anggota kelompok JI melakukan aksi terorisme muncul.

Teror Bom Buku

Teror Bom Buku yang terjadi di Jakarta adalah serangkaian peristiwa teror yang ditujukan kepada sejumlah tokoh, di antaranya adalah tokoh dari Jaringan Islam Liberal Ulil Abshar Abdalla, Yapto S. Soerjosoemarno, Komjen. Pol. Gorries Mere dan Ahmad Dhani. Bom buku diterima pada 15 Maret 2011 oleh para target teror dan dilaporkan pada 17 Maret 2011. Salah satu bom yang meledak adalah bom buku yang diterima oleh Ulil Abshar Abdalla sehingga memunculkan kecurigaan oleh beberapa orang yang menerima paket serupa yang diterima Ulil Abshar Abdalla.

Teror bom buku adalah merupakan modus baru dalam dunia terorisme Indonesia. Motif dari teror bom buku ini masih belum diketahui secara jelas. Namun demikian, dilihat dari target teror motif lebih bersifat keagamaan. Misalnya, Pengiriman bom berdaya ledak rendah kepada aktivis Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla, tampaknya merupakan simbol ancaman terhadap pejuang Hak Asasi Manusia (HAM)

⁹ Lihat sepak terjang Komando Jihad dalam Busyro Muqodas, *Hegemoni Rezim Intelijen: Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad* (Yogyakarta: Penerbit: PUSHAM UII, 2011).

dan pluralis. Ulil dikenal kritis terhadap kelompok-kelompok Islam garis keras. Ulil juga mendukung hak-hak kelompok minoritas, seperti jemaah Ahmadiyah. Mungkin juga ancaman terhadap Kantor Berita Radio 68H yang selama ini kritis terhadap isu-isu pluralisme. KBR 68H, misalnya mengkritikpelarangan kegiatan beribadah terhadap jemaah Ahmadiyah.

Modus bom buku yang terjadi di Indonesia pada tahun 2011, berdasarkan beberapa literatur pernah juga terjadi di luar negeri. Tahun 2010 bom buku menjadi modus baru. Paket heboh berisi bom pertama kali dialami Kanselir Jerman Angela Merkel. Saat itu paket bom berisi buku dan bahan peledak dikirim dari Kantor Departemen Ekonomi, Jalan Nikis 57, Syntagma, Yunani. Namun bom itu tidak sampai meledak karena tim penjinak bom langsung mengamankan bom. Secara bersamaan di tempat terpisah, dikabarkan pula polisi Yunani menggagalkan paket bom yang di antaranya akan dialamatkan ke Presiden Perancis Nicolas Sarkozy. Bom belum sempat dikirim ke Perancis. Selain bom buku, tiga bom surat lainnya ditemukan ditujukan kepada kedutaan Belgia, Belanda dan Meksiko pada hari yang sama. Yang terakhir meledak, melukai seorang pekerja kurir perusahaan.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/228/III/2011/PMJ/Dit. Reskrim. Tanggal 15 Maret 2011. tentang Pengiriman Paket “Bom Buku” yang diterima oleh Resepsionis Kantor Kajian Islam Komunitas Utan Kayu, Jl. Utan Kayu No. 68 H, Jakarta Timur yang kemudian diperkuat dengan:

1. Laporan Polisi Nomor: LP/961/III/2011/PMJ/Dit. Reskrim. Tanggal 15 Maret 2011, tentang Pengiriman Paket “Bom Buku” ke Rumah Japto Suryo Sumarno di Jl. Benda Ujung No. 8, RT 10 RW 01, Ciganjur, Jakarta Selatan.
2. Laporan Polisi Nomor: LP/967/III/2011/PMJ/Dit. Reskrim. Tanggal 16 Maret 2011, tentang Pengiriman Paket “Bom Buku” ke Kantor BNN Jl. M. T. Haryono No. 11, Cawang, Jakarta Timur.
3. Laporan Polisi Nomor: LP/977/III/2011/PMJ/Dit. Reskrim. Tanggal 17 Maret 2011, tentang Pengiriman Paket “Bom Buku” ke Studio Ahmad Dhani Jl. Pinang Mas III E 1 - E 2, Pondok Indah, Jakarta Selatan.
4. Laporan Polisi Nomor: LP/A/1309/III/2011/Res. Bogor. Tanggal 18 Maret 2011, tentang Penemuan Jl. Boulevard Raya (Samping Cluster Monako) Komplek Kota Wisata, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.

5. Laporan Polisi Nomor: LP/81/A/III/2011/Sek. Csk. Tanggal 25 Maret 2011, tentang Ledakan Bom di Saluran Air Jalan Raya Puspipstek, Desa Setu, RT 16 RW 03, Kecamatan Setu Kota, Tangerang Selatan.
6. Laporan Polisi Nomor: LP/42/A/III/2011/PMJ/RES.JT/SEK CK Tanggal 27 Maret 2011, tentang Ledakan dipinggir sungai BKT, RT. 18 RW. 03 Kelurahan Pulo Gadung, Kec. Cakung, Jakarta Timur, mengakibatkan korban bernama JAKA meninggal dunia.
7. Laporan Polisi Nomor: LP/81/A/IV/2011/Densus tanggal 21 April 2011, tentang penangkapan pelaku tindak pidana terorisme atas nama PEPI FERNANDO, dkk. dan penemuan bom disekitar lokasi Gereja Christ Cathedral, Serpong, Tangerang.

Berdasarkan laporan di atas, maka Densus 88 AT mendapatkan data awal TKP Bom antara lain:

1. Tanggal 15 Maret 2011 Pengiriman Paket "Bom Buku" yang diterima oleh Resepsionis Kantor Kajian Islam Komunitas Utan Kayu, Jl. Utan Kayu No. 68 H, Jakarta Timur.
2. Tanggal 15 Maret 2011 Paket "Bom Buku" ke Rumah Japto Suryo Sumarno di Jl. Benda Ujung No. 8, RT 10 RW 01, Ciganjur, Jakarta Selatan.
3. Tanggal 16 Maret 2011 Pengiriman Paket "Bom Buku" ke Kantor BNN Jl. M.T. Haryono No. 11, Cawang, Jakarta Timur.
4. Tanggal 17 Maret 2011 Pengiriman Paket "Bom Buku" ke Studio Ahmad Dhani Jl. Pinang Mas III E 1 - E 2, Pondok Indah, Jakarta Selatan.
5. Tanggal 18 Maret 2011 Penemuan paket bom di Jl. Boulevard Raya (Samping Cluster Monako) Komplek Kota Wisata, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.
6. Tanggal 25 Maret 2011 Ledakan Bom di Saluran Air Jalan Raya Puspipstek, Desa Setu, RT 16 RW 03, Kecamatan Setu Kota, Tangerang Selatan.
7. Tanggal 27 Maret 2011 Ledakan dipinggir sungai BKT, RT. 18 RW. 03 Kelurahan Pulo Gadung, Kec. Cakung, Jakarta Timur, mengakibatkan korban bernama JAKA meninggal dunia.

Di samping itu, sejumlah nomor telepon yang didapat, terkait dengan teror bom buku yakni:

1. +6281332220579 (Nomor Terdapat di paket TKP Utan Kayu).

2. +628176017579 (Nomor yang terdapat dalam paket dikirim ke Bapak Yapto).
3. +628176903946 (Nomor yang terdapat di dalam paket dikirim ke BNN).

Hasil Penyelidikan Lapangan

Dari hasil penyelidikan dan terhadap kasus bom buku tersebut, Densus 88 AT melakukan interogasi terhadap sejumlah terduga teroris, terkait dengan Bom Serpong, antara lain: Pepi (nama asli belum diketahui), Darto, Juni Kurniawan Alias Juni, Irman Kamaluddin alias Firman alias Abu Azzam, Maulana, Watono bin Suradi alias Tono alias Ja'far alias Anton Burger, Jokaw dan Mughni. Dari data awal tersebut, maka penyidik mendapatkan hasil interogasi sebagai berikut:

Pepi Fernando

Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui keterlibatan tersangka, bersama Zokaw, membuat bom buku berikut rangkaian elektronik menggunakan *switching handphone*, membeli tabung gas untuk casing bom tabung. Bom tabung tersebut kemudian diletakkan di jembatan Banjir Kanal Timur Cakung Jakarta Timur. Pembuatan bom buku dan rangkaian elektronik menggunakan *switching HP* dilakukan di rumah Zokaw di Desa Cidokom Gunung Sindur Bogor. Tersangka Pepi Fernando ditangkap bersama Hendi Suhartono alias Jokaw pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekitar pukul 04.30 WIB, di rumah Mohammad Fadil di Jl. Taman Siswa No. 48 Kel. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh.

Tersangka Pepi Fernando alias Pepi masuk NII atas ajakan Mohammad Fadil yang beralamatkan di Jl. Taman Siswa No. 48 Kel. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, dan di Baiat oleh Muzaki (Ketua) dan dihadiri oleh: Tengku Zul alias Bang Zul (Aceh), Arwadin (Aceh), Fadil, Abu Khalis beserta Mahasiswa setempat. Inti Baiat tersebut adalah Kesetiaan terhadap Negara Islam Indonesia dan Kesiediaan untuk menegakkan hukum Islam di Indonesia. Selain Pepi, rekan-rekannya yang juga anggota NII adalah Maulana, Juni Kurniawan, Hendi Suhartono (Jokaw), Watono. Dalam setiap pertemuan NII yang dibahas antara lain: Makrifat Al Qur'an (Mengenal Al Qur'an), Makrifatullah (Mengenal

Allah), Makrifattudin (Mengetahui Agama), Furqon (Pembeda yang Haq dan Batil).

Bai'ah dinyatakan di depan Ustadzz Abu Kholis di Ciputat 2007–2008 dengan mengucapkan:

“Bismillahi, Syahadah, Bismillahi La Haula Wala Kuwwata Illa Billa saya menyatakan Bai'ah Kepada Allah SWT di depan Para saksi. Saya menyatakan Bai'ah ini Ikhlas dan Suci. Saya akan taat sepenuhnya dan patuh kepada pimpinan. Saya tidak akan berkhianat kepada Allah kepada Rasulullah dan Kepada Komandan tentara serta Pemimpin negara dan Kepada Komandan Tentara serta pemimpin negara dan tidak pula membuat noda atas Umat Islam bangsa Indonesia. Saya Sanggup membela Komandan-komandan Tentara Islam Indonesia dan Pemimpin-pemimpin Negara Islam Indonesia dari pada bahayanya bencana dan Khianat dari apapun Jua. Saya sanggup menerima Hukuman dari Amri saya sepanjang keadilan Hukum Islam bila saya ingkar dari pada bai'at yang saya nyatakan ini. Semoga Allah berkenan membenarkan Pernyataan Bai'at saya ini, serta berkenan pula kiranya Ia melimpahkan pertolongan dan karunianya atas saya sehingga saya dipandaikan melakukan tugas suci ialah hak dan kewajiban tiap-tiap Mujahid, menggalkan Negara karunia Allah SWT Negara Islam Indonesia, Amin. Allahu Akbar.”

Selanjutnya, diketahui bahwa pada tahun 2009, Abdul Rosyid alias Abu Kholis memberi informasi bahwa akan ada seseorang asal Indramayu yang akan menemui Pepi, orang tersebut adalah sesama anggota NII yang akan melakukan pembinaan di wilayah Bekasi apabila Abdul Rosyid sedang tidak berada di Jakarta. Sebulan kemudian dengan difasilitasi Abdul Rosyid alias Abu Kholis, seseorang bernama Ustadzz Wisnu Alias Pak Nuh sebagai Ketua NII Non Teritorial DPC wilayah Indramayu dan Bekasi datang ke rumah Pepi di Pangkalan Jati Jakarta Timur menyampaikan rencananya untuk membentuk Dewan Perwakilan Ranting NII Bekasi, hingga sekitar 1,5 bulan kemudian Wisnu alias Pak Nuh membentuk NII Ranting Bekasi dan mengangkat Pepi sebagai Ketua Dewan Perwakilan Ranting NII Non Teritorial Bekasi dengan anggota Pepi, yaitu Maulana Sani alias Alan, Firman, Ahmad Firdaus Alias Tile, Wari, Darto, Awi, Wartono alias Anton, Mugi, Hendi alias Jokaw, Syarif alias Aip. Sebagai wakil Pepi adalah Maulana, Bendahara adalah Firman, dan bidang Informasi Komunikasi adalah Wartono, yang lainnya sebagai anggota biasa.

Tugas utama kelompok kami adalah melakukan pembinaan untuk mencari umat dengan cara dakwah, dengan Tujuan yang

diharapkan, yaitu mendapatkan umat sebanyak-banyaknya untuk mendukung perjuangan mendirikan Negara Islam Indonesia yang telah dirintis oleh Sekarmadji Marjjan Kartosuwiryo, asal Jawa Barat. Sejak itu Pepi aktif membaca buku-buku dan mencari informasi dari internet sebagai referensi tentang kiprah Sekarmadji Marjjan Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).

Anggota NII ranting Bekasi kemudian berbai'ah kepada Allah dihadapan Ustadz Wisnu, dan beberapa kali Pepi ikut menyaksikannya di beberapa tempat termasuk di rumah kontrakan Pepi di Pangkalan Jati Jakarta Timur, dengan melakukan tahapan sebagai berikut; *pertama*, melalui pembinaan pemahaman Islam sekitar lima kali pertemuan hingga mengucapkan janji setia, yaitu "Demi Allah, Pepi menyatakan bai'ah ini kepada Allah dihadapan pemimpin yang bertanggungjawab untuk memegang kesetiaan terhadap negara Islam dan para pemimpinnya dan akan tetap berjuang untuk menegakkan kalimat *laa ilaha illallah*".

Walaupun Pepi berada dalam pembinaan kelompok pimpinan Wisnu namun Pepi tetap aktif berdiskusi dengan Ustadz Abdul Rosyid alias Abu Kholis apabila beliau sedang berada di Ciptat, dan Pepi mendapatkan beberapa buku dari Abdul Rosyid tentang Jihad, berjudul; Master Plan Al Qaeda 2020, Kontra Intelijen Amerika, 12 Jilid buku Tarbiyah Jihadiyah karangan Syeh Abdullah Azam asal Palestina, dan Tiga Arsitek Jihad. Sejak itu Pepi tergerak untuk lebih memperdalam ilmu agama Islam khususnya tentang Jihad *Fi Sabilillah* dan membeli buku-buku serta kaset yang bernuansa perjuangan sesama muslim di Palestina, Iraq, Pakistan, Afganistan, Chechnya dan Aljazair, hingga akhirnya Pepi memahami Jihad sebagai fardu'ain. Keyakinan Pepi tentang Jihad yang fardu'ain tetap Pepi yakini hingga saat ini bahwa Jihad yang Pepi pahami adalah memerangi musuh dengan senjata, termasuk senjata modern dan bom.

Pepi juga aktif berdakwah di beberapa masjid di kampung Pepi Sukabumi hingga 2010 antara lain di Masjid Nurul Dakwah Kampung Tegallega Kec. Nagrak Sukabumi. Ilmu agama yang Pepi sampaikan pada taklim ini, berdasarkan ilmu yang Pepi peroleh dari Ustadz Abdul Rosyid alias Abu Kholis dan Wisnu.

Pada tahun 2010 terjadi perbedaan pemahaman antara Pepi selaku Ketua Depera (Dewan Perwakilan Ranting) NII Bekasi dengan Wisnu Alias Pak Nuh sebagai atasan Pepi, utamanya tentang pemahaman Jihad *Fi Sabilillah* yang menurut Wisnu alias Pak Nuh

bahwa saat ini belum waktunya berjihad dengan mengangkat senjata dikarenakan belum ada perintah resmi dari Ulil Amri atau Pimpinan tertinggi NII. Pepi menilai langkah memperjuangkan Negara Islam yang mereka lakukan lebih cenderung ke langkah politis dengan meninggalkan makna jihad yang sesungguhnya, sementara menurut pemahaman yang Pepi dapatkan dari buku-buku Jihad bahwa hari ini jihad sudah fardhu'ain atau wajib hukumnya bagi setiap pribadi muslim.

Atas perbedaan yang sangat mendasar inilah kemudian pada pertengahan 2010 Pepi memutuskan tidak aktif lagi dalam kelompok NII Non Teritorial pimpinan Wisnu alias Pak Nuh dan tidak pernah berhubungan lagi dengan Wisnu hingga Pepi ditangkap. Sejak itu Pepi aktif mengkaji buku-buku jihad, tafsir-tafsir serta lebih giat belajar teori membuat bom dari Internet, hingga terbentuk kelompok Pepi tanpa nama yang beranggotakan; Maulana Sani alias Alan, Firman, Ahmad Firdaus alias Tile, Wari, Darto, Awi Wartono alias Anton, Mugi, Hendi alias Jokaw, Syarif alias Aip, Ade alias Sagot, Ibeng, Fajar dan Juni Kurniawan.

Sejak aktif bersama kelompok Abdul Rosyid alias Abu Kholis, tahun 2009 Pepi berusaha mendapatkan teori membuat *propellant* atau pendorong roket melalui internet "Google" dan "Youtube", yang terdiri dari unsur-unsur; pupuk potasium nitrat (KNO₃), arang, belerang dan gula yang berfungsi sebagai pengeras, dengan perbandingan; 75 potasium nitrat : 15 arang : 10 belerang. Cara pembuatannya, yaitu ketiga unsur kimia ini dicampur kemudian dimasak dengan campuran gula putih secukupnya. Setelah dimasak campuran yang masih dalam kondisi cair dimasukkan kedalam pipa plastik paralon yang pada bagian tengahnya terdapat bambu bentuk bulat yang berfungsi untuk membuat lubang pada bagian tengah *propellant*, hingga ketiga campuran unsur kimia ini mengeras dan menjadi *propellant* yang siap digunakan sebagai pendorong roket.

Setelah kembali dari Aceh, Pepi berusaha mendapatkan teori membuat bom melalui internet "Google" dan "Youtube" dengan meng-klik kata "bom", menemukan beberapa pilihan informasi antara lain potasium nitrat (KNO₃) yang setelah Pepi buka terdapat teori tentang cara membuat atau mencampur bahan peledak (*black powder*) terdiri dari unsur-unsur; pupuk potasium nitrat (KNO₃), arang dan belerang (Sulfur), serta rumusan perbandingan masing-masing campuran bahan peledak, yaitu 5 : 3 : 2 (5 potasium nitrat,

3 arang dan 2 belerang) termasuk cara mencampur bahan peledak dengan bahan lainnya seperti serbuk korek api untuk menambah kecepatan rambat dan daya ledak bom.

Dari internet Pepi juga mendapatkan teori membuat rangkaian elektronik bom dengan sistem *switching* menggunakan *handphone*, dan juga cara membuat detonator dengan isian *black powder* yaitu potasium nitrat, arang, belerang dan serbuk korek api, perbandingan 5 potasium nitrat : 3 arang : 2 belerang : serbuk korek api secukupnya, kabel telepon, wadah detonator menggunakan gulungan kertas karton yang kemudian dilakban berbentuk gulungan berdiameter sekitar 1 cm, pada kedua ujung kawat kabel telpon ukuran kecil disambungkan dengan kawat nikelin yang Pepi ambil dari alat pengering rambut, kawat nikelin inilah yang akan menyala dan berfungsi membakar isian detonator ketika kedua ujung kabel (+) dan (-) dihubungkan dengan arus listrik yang berasal dari baterai, dan pada saat itulah detonator akan menyemburkan api untuk membakar bahan peledak isian bom.¹⁰

Hendi Suhartono alias Jokaw

Berdasarkan hasil penyelidikan dan interogasi terhadap tersangka Hendi Suhartono alias Jokaw diperoleh keterangan bahwa tersangka bersama Pepi, membuat bom buku berikut rangkaian elektronik menggunakan *switching handphone*. Pembuatan bom buku dan rangkaian HP dibuat di rumah Zokaw di Desa Cidokom Gunung Sindur Bogor. Tersangka Hendi alias Jokaw ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekitar pukul 04.30 WIB, di rumah Mohammaf Fadil di Jl. Taman Siswa No. 48 Kel. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh. Jokaw ditangkap bersama dengan Pepi Fernando alias M. Romi dan Mohammad Fadil. Barang bukti yang disita petugas adalah 1 (satu) buah HP merk LG warna silver dengan nomor +6281310678578 dan 1 (satu) unit Kamera digital merk Spectra.¹¹

¹⁰ Hasil Interogasi atas nama tersangka Pepi Fernando dari hasil laporan tugas Bom Buku 2011, Satgaswil DKI Jakarta - Banten, Densus 88 AT Mabes Polri.

¹¹ Hasil Interogasi atas nama tersangka Hendi Suhartono alias Jokaw dari hasil laporan tugas Bom Buku 2011, Satgaswil DKI Jakarta-Banten, Densus 88 AT Mabes Polri.

Febri Hermawan alias Awi

Berdasarkan hasil penyelidikan dan interogasi terhadap tersangka, diperoleh informasi bahwa tersangka Febri Hermawan alias Awi membuat saklar bom di rumahnya di Cidokom Bogor, selanjutnya saklar bom diserahkan kepada Pepi, dan bersama Pepi meletakkan bom di Kota Wisata Cibubur menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik Febri. Tersangka Febri Hermawan alias Awi ditangkap Polisi pada hari Kamis 21 April 2011 sekitar pukul 07.00 WIB, di Margahayu Bekasi Timur.¹²

Ade Guntur Alias Sagod

Dari tersangka Ade Guntur alias Sagod diperoleh keterangan keterlibatan tersangka melakukan survei ke Puspitek Serpong bersama Zokaw menggunakan sepeda motor Mio milik Zokaw dan membeli bahan-bahan pembuatan bom, seperti lem besi *power blue* dan lakban di sebuah warung di Cidokom Gunung Sindur Bogor. Tersangka Ade Guntur ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah Hendi Suhartono alias Zokaw RT 001/RW 05 Kampung Batu Tapak, Desa Cidokom, Gunung Sindur, Bogor, ditangkap bersama dengan Fajar Dwisetoyo alias Fechun, Riki Riyanto alias Ibenk, Opi Yuhendra alias Opi, tetapi dalam perjalanan Opi Yuhendra alias Opi dipindahkan ke mobil lainnya.¹³

Darto

Keterlibatan tersangka Darto dalah membeli 4 (empat) kg pupuk urea di sebuah toko pupuk di Subang, Jawa Barat, dan membantu Pepi ketika membuat/menghaluskan pupuk Urea untuk bahan peledak bom tabung gas dan meletakkan bom tabung gas seberat 3 kg di jembatan Banjir Kanal Timur Cakung Jakarta Timur dengan menggunakan alarm *handphone*. Tersangka Darto ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekitar pukul 04.30 WIB di Rumah Darto di Jalan Rawadas Pondok Kopi Jakarta Timur Saat itu Darto sedang tidur dan pintu rumah Darto dibuka oleh beberapa orang masuk ke dalam kontrakan Darto dan

¹² Lihat Lampiran 2 s/d 10. Hasil laporan tugas Bom Buku 2011, Satgaswil DKI Jakarta - Banten, Densus 88 AT Mabes Polri.

¹³ Hasil laporan tugas Bom Buku 2011, Satgaswil DKI Jakarta-Banten, Densus 88 AT Mabes Polri.

menanyakan apakah kamu yang bernama Darto lalu Darto bangun dan menjawab Iya, setelah itu Darto disuruh untuk mengangkat tangan dan menghadap ke tembok setelah itu Darto dibawa ke mobil.¹⁴

Watono alias Anton Burger

Keterlibatan Tersangka Watono alias Anotn Burger adalah sebagai berikut: bahwa tersangka mengetahui pembuatan bom di rumah Darto ketika pembuatan bom berlangsung. Tersangka Watono alias Anton Burger ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 April 2011 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah kontrakan Jl. Rawadas RT 01 RW 01 Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, ditangkap bersama Pak Kosum dan Ahmad saat berada di ruang depan rumah.¹⁵

Fajar Dwi Setio alias Pechun

Keterlibatan tersangka Fajar Dwi Setio alias Pechun karena tersangka berada di rumah Jokaw di Gunung Sindur Bogor dan mengetahui ketika Jokaw dan Pepi merencanakan pembuatan bom. Tersangka Fajar alias Pechun ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 April 2011, sekitar pukul 05.00 WIB, di mana pada waktu itu Pechun dan Opi Yuhendra alias Opi Zipil, Ade Guntur alias Sagod serta Riki Riyanto alias Ibeng, sedang menyortir dan melipat undangan pernikahan kakak dari Ade Guntur alias Sagod.

Pada saat dilakukan penangkapan di rumah Suhendi Suhartono alias Jokaw, hanya 4 (empat) orang. Sedangkan Suhendi Suhartono alias Jokaw tidak ada di rumah, karena pergi ke Sumatera. Tersangka Fajar alias Pechun bergabung dengan kelompok Suhendi Suhartono alias Jokaw dan Pepi sekitar bulan Februari tahun 2011, saat Pechun sedang berada di rumah Jokaw, Pechun bertemu dengan Pepi. Setelah itu, dirinya diperkenalkan oleh Suehndi Suhartono alias Jokaw. Pada saat di rumah Jokaw, mereka berdua mengatakan, "Apabila kamu membunuh orang kafir maka Allah menjanjikan surga Firdaus."

¹⁴ Hasil laporan tugas Bom Buku 2011, Satgaswil DKI Jakarta-Banten, Densus 88 AT Mabes Polri.

¹⁵ Hasil laporan tugas Bom Buku 2011, Satgaswil DKI Jakarta-Banten, Densus 88 AT Mabes Polri.

Sekitar lima hari kemudian di rumah Jokaw, Pechun bertemu lagi dengan Pepi dan mereka berdua mendoktrin Pechun dengan kata-kata, “Bahwa kita harus memerangi orang-orang kafir dengan cara membunuh, membunuh orang kafir itu dihalalkan, mengganti ideologi Indonesia dari Pancasila ke Syariat Islam seperti di Nanggroe Aceh Darussalam, dan memerangi orang-orang Yahudi seperti di Palestina dan Israel. Mengenai aksi-aksi teror bom yang telah dilakukan seperti Bom Buku, Peledakan Bom di Puspitek, bahwa yang merencanakan adalah Suhendi Suhartono alias Jokaw dan Pepi, Pechun hanya disuruh untuk melakukan *survey*. Tersangka Fajar mengetahui juga adanya Bom buku di Utan Kayu pada waktu sedang nonton Televisi. Karena Pechun pernah melihat jenis buku yang meledak tersebut, pernah Pechun lihat di rumah Jokaw, sebanyak 3 (tiga) buku namun masih polos warna putih seperti kotak P3K.¹⁶

Irman Kamaluddin alias Firman

Keterlibatan tersangka berdasarkan interogasi dan penyelidikan petugas adalah membuat 5 (lima) *cover* bom buku berjudul; Mereka harus dibunuh, Mafia Narkoba, Tentang Pancasila, Tentang Yahudi Militan dan Tentang Yesus untuk bom buku. Tersangka Irman Kamaluddin alias Firman, ditangkap pada hari kamis tanggal 21 bulan Maret tahun 2011 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah Kontrakan milik Hj. Nahli yang beralamatkan di kampung Jembatan Pengilingan Cakung RT. 04 RW. 14 Jakarta Timur. Ketika ditangkap, Firman sedang istirahat berada di dalam ruang tamu sedang istirahat. Adapun barang bukti yang disita adalah 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) Flashdisk 1 GB warna merah merk kingstone, dan 1 (satu) Flashdisk warna biru.¹⁷

Mohammad Syarif alias Syarif

Keterlibatan tersangka terkait dengan penangkapan Pepi (pembuat bom buku) dan Maulana. Tersangka M. Syarif ditangkap pada Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 05.30 WIB di rumahnya Jalan Pasanggrahan, No. 65, RT 03 RW 03, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan

¹⁶ Hasil laporan tugas Bom Buku 2011, Satgaswil DKI Jakarta-Banten, Densus 88 AT Mabes Polri.

¹⁷ Hasil laporan tugas Bom Buku 2011, Satgaswil DKI Jakarta-Banten, Densus 88 AT Mabes Polri.

(Samping UIN). Tersangka M. Syarif tidak tahu siapa yang mempunyai ide atau rencana untuk merancang bom buku yang dikirim beberapa tempat tersebut di atas. Namun sekitar bulan Maret 2011 Syarif diajak oleh Muhamad Maulana Sani alias Alan ke rumah Hendi Suhartono, S.Ag alias Hendi alias Jokaw alias Tono dan di rumah tersebut Syarif melihat Pepi Fernando, S.Ag alias Pepi alias M. Romli alias Ahyar, Hendi Suhartono, S.Ag alias Hendi alias Jokaw alias Tono sedang merobek buku tebal kurang lebih ±5 cm lebar 15 cm dan panjang 20 cm dengan menggunakan pisau *cutter* kemudian Syarif bertanya kepada kedua orang tersebut, "*lagi mengerjakan apa?*" kemudian Pepi Fernando menjawab, "*Sudah lihat saja nanti kamu tahu sendiri.*"

Pada tanggal 16 Maret 2011 setelah terjadi ledakan bom buku di Kantor Kajian Islam Komunitas Utan Kayu, Jl. Utan Kayu No. 68 H, Jakarta Timur, Pepi Fernando datang ke rumah Syarif dan minta kepada Syarif untuk melihat berita siang pukul 12.00 WIB di TV One dan saat itu Syarif melihat berita ulangan tentang meledaknya bom buku di Kantor Kajian Islam Komunitas Utan Kayu, Jl. Utan Kayu No. 68 H, Jakarta Timur. Kemudian Syarif bertanya kepada Pepi Fernando, "*Siapa yang membuat bom buku tersebut?*" dan Pepi Fernando mengatakan, "*Syarif yang membuat, kamu diam saja*".¹⁸

Riki Riyanto alias Ibenk

Ketika penangkapan Sagod, tersangka Riki berada di TKP. Berdasarkan hasil interogasi Riki diajak Jokaw untuk membeli karbit di toko material sebagai bahan pembuatan bom. Di samping itu, Riki Rianto bersama Ade menaruh dan mengkaitkan kantong plastik berisi karbit ketali yang dikaitkan kepacku yang ada di dinding gorong-gorong sebagai tempat lokasi peledakan bom untuk meledakkan Gereja Katedral di Serpong Tangerang pada hari Jumat tanggal 22 April 2011. Ide untuk meledakkan Gereja berasal dari Jokaw dan juga Pepi.¹⁹

Muhammad Maulana Sani alias Alan

Keterlibatan tersangka membawa/mengantar bahan peledak dari rumah Darto (Pondok Kopi) ke Gunung Sindur Serang Banten

¹⁸ Hasil laporan tugas Bom Buku 2011, Satgaswil DKI Jakarta-Banten, Densus 88 AT Mabes Polri.

¹⁹ Hasil laporan tugas Bom Buku 2011, Satgaswil DKI Jakarta-Banten, Densus 88 AT Mabes Polri.

diserahkan kepada Zokaw, hadir pada pertemuan di rumah Zokaw di Gunung Sindur Banten yang membicarakan tentang penentuan target-target bom buku, dihadiri oleh Pepi alias Ahyar, Zokaw dan Ade alias Sagot. Dalam pertemuan ini Pepi menentukan dua target bom buku, yaitu di kantor JIL di Utan Kayu dan di rumah Ahmad Dani. Alasan target bom untuk Ahmad Dani karena dalam setiap konsernya sering memakai simbol-simbol Islam dan simbol Yahudi dan menurut kelompok ini bahwa Ahmad Dani adalah keturunan Yahudi, sedangkan target bom di JIL Utan Kayu ditujukan kepada Ulil Absar Abdalla yang dianggap sering menghina Islam dan menganut ajaran sekularisme, liberalisme, dan pluralisme.²⁰

Imam Mukhammad Firdaus

Tersangka Imam Mukhammad Firdaus, ditangkap oleh petugas di rumahnya di Jl. Manunggal No. 44 RT 009/002 Kel. Makasar Kec. Makasar Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekitar pukul 22.30 WIB. Sewaktu ditangkap oleh petugas Imam sedang berada di rumah bersama keluarga. Barang bukti yang disita 2 (dua) buah Camera Merk Sony PD 170, 1 (satu) unit laptop Merk Dell, 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam biru dongker, 1 (satu) buah VCD perkawinan.

Dari hasil interogasi, diketahui bahwa tersangka Pepi menyampaikan kepada Imam tentang informasi pelaku Bom Buku pada tanggal 16 Maret 2011 sekitar pukul 15.00 WIB atau satu hari setelah kejadian Bom Buku, janji tersebut disampaikan di rumah Imam. Bahwa wawancara yang dijanjikan oleh saudara Pepi Fernando kepada Imam adalah wawancara dengan Pelaku Bom Buku, tetapi saudara Pepi tidak menyebutkan siapa pelaku Bom Buku tersebut. Tindakan Imam setelah mendapat informasi tentang adanya Bom Buku dari saudara Pepi adalah ingin melakukan wawancara dengan pelaku Bom Buku, itu naluri Imam sebagai wartawan, Imam ingin informasi tersebut menjadi berita *exclusive* di Global TV tempat Imam bekerja. Tentang informasi tersebut, Imam juga tidak menyampaikan kepada pimpinan Imam karena informasi tersebut belum jelas dan belum akurat. Apabila Imam menyampaikan kepada pimpinan, Imam takut dipersalahkan apabila ternyata informasi tersebut tidak benar. Benar, setelah kejadian peledakan Bom Buku di berbagai tempat di Jakarta kemudian

²⁰ Hasil laporan tugas Bom Buku 2011, Satgaswil DKI Jakarta-Banten, Densus 88 AT Mabes Polri.

saudara Pepi datang kepada Imam dan menginformasikan tentang Pelakunya. Imam menghubungi saudara Bobi perwakilan Aljazeera di Indonesia. Maksud Imam menghubungi saudara Bobi adalah agar saudara Pepi lebih terbuka sehingga akses ke pelaku Bom bisa Imam dapat dan Imam bisa melakukan wawancara dengan pelaku sehingga Imam dapat menayangkan secara *exclusive* di Global TV.

Pertemuan pertama tanggal 16 Maret 2011 di rumah Imam Jl. Manunggal RT. 009/002 Kel. Makasar Kec. Makasar Jakarta Timur, tanggal 16 Maret 2011 pada pertemuan tersebut saudara Pepi menyampaikan tentang informasi yang dimiliki terkait dengan Pelaku Peledakan Bom Buku. Pertemuan kedua hari Jumat tanggal 8 April 2011 sekitar pukul 13.30 WIB dalam pertemuan tersebut atas permintaan saudara Bobi yang ingin bertemu dengan saudara Pepi untuk menanyakan tentang narasumber sebagai pelaku Bom yang akan diwawancarai. Dalam pertemuan tersebut, saudara Bobi sempat menanyakan kepada saudara Pepi, "Lu itu siapa, pelaku atau apanya....," dijawab oleh saudara Pepi, "Imam kenal dekat dengan pelakunya." Kemudian saudara Bobi dan Imam sendiri menanyakan kepada saudara Pepi, "Kapan wawancara bisa dilakukan," dijawab oleh saudara Pepi, "Nanti dulu, orangnya belum mau keluar, masih Imam *lobby*, sabar dulu." Kemudian kami bubar meninggalkan pertemuan tersebut. Imam kembali ke kantor, saudara Bobi kembali ke kantor dan ikut demo Perang Libya di HI. Pertemuan ketiga hari Senin tanggal 18 April 2011, saudara Pepi datang ke rumah Imam kemudian kami bersama-sama pergi ke Senayan untuk menjemput keluarga Imam, dan kami kembali lagi kerumah.

Setelah kejadian peristiwa Bom di Cirebon hari Jumat tanggal 15 April 2011 Imam langsung menghubungi saudara Pepi, maksud Imam menghubungi saudara Pepi adalah untuk menanyakan apakah saudara Pepi mengetahui pelaku Bom di Cirebon; Apakah masih ada hubungannya dengan temennya yang dimaksud pada kejadian Bom Buku. Pada waktu itu dijawab oleh saudara Pepi, "Ya, tahu, saudara Pepi juga mengatakan bahwa dia sudah satu minggu tidak pulang, menempel pelaku Bom Buku." Kemudian dia minta mengakhiri pembicaraan karena tampaknya lagi di kendaraan (naik motor) dan dia mengajak bertemu besok harinya. Pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekitar pukul 11.00 WIB saudara Pepi datang ke rumah Imam di Jl. Manunggal RT. 009/002 Kel. Makasar Kec. Makasar Jakarta Timur sendirian, saat di rumah Imam

mengulang pertanyaan, “Apakah tahu pelaku Bom di Cirebon?” Dia jawab, “Tidak tahu,” sambil mengoreksi jawaban kemaren saat ditelpon karena kurang jelas. Saat di rumah Imam juga mengulangi pertanyaan tentang rencana wawancara dengan pelaku Bom Buku, dijawab belum oleh saudara Pepi, “Belum bisa, masih di-lobby.” Kemudian kami berjalan bersama ke Senayan menjemput anak Imam.

Pertimbangan kenapa Imam tidak melapor atau memberitahukan baik kepada atasan Imam maupun pihak berwajib, dan kenapa Imam tidak punya inisiatif untuk melapor adanya informasi tersebut adalah pertama Imam ingin mendapatkan berita yang *exclusive* untuk Global TV tempat Imam bekerja, kedua informasi tersebut belum akurat, karena saudara Pepi selalu menunda-nunda untuk melakukan *interview* dengan pelaku. Apabila informasi tersebut ternyata tidak benar atau salah maka Imam malu. Saat itu, Imam tidak berpikir bahwa saudara Pepi adalah pelaku Bom Buku karena selama komunikasi dengan Imam dia mengatakan tahu dan kenal dengan pelakunya, dan memberikan kesempatan kepada Imam untuk melakukan wawancara dengan pelaku Bom Buku. Akan tetapi, wawancara tersebut tidak terlaksana. Imam baru tahu bahwa saudara Pepi adalah pelaku Bom Buku setelah Imam mendapat penjelasan dari petugas sewaktu Imam ditangkap dan diperiksa oleh petugas.²¹

Juni Kurniawan alias Juni

Keterlibatan tersangka adalah mengetahui ketika Pepi membuat pelontar roket di rumah kontrakan Pepi di Kalimalang tahun 2009, dan pernah diberitahu oleh Maulana bahwa yang melakukan aksi teror bom adalah kelompok Pepi, dan bersama kelompoknya pernah berinfaq setiap bulannya sekitar Rp.300.000 s/d Rp.500.000, yang dikumpulkan oleh Maulana selaku bendahara kelompok. Juni Kurniawan ditangkap di Jl. Mawar Kavling No. 28, Suksari, Tangerang, Banten pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekitar pukul 18.00 WIB.²²

²¹ Hasil laporan tugas Bom Buku 2011, Satgaswil DKI Jakarta-Banten, Densus 88 AT Mabes Polri.

²² Hasil laporan tugas Bom Buku 2011, Satgaswil DKI Jakarta-Banten, Densus 88 AT Mabes Polri.

Wari Suwandi

Berdasarkan hasil interogasi, diperoleh keterangan dari tersangka Wari Suwandi bahwa Bom Buku dibuat sekitar Maret. Bom Buku tersebut dibuat di kontrakan saya, yang memerintahkan saya adalah Pepi Fernando. *"Saya yang membantu menyediakan tempat dan melobangi Buku dengan menggunakan Cater, ada dua Buku yang saya Lobangi untuk Bom Buku."* Setelah saya lobangi, buku-buku tersebut dibawa oleh Pepi. Tujuannya menurut Pepi Bom tersebut dibuat untuk membunuh orang. Saya mengetahui bahwa Bom tersebut ditujukan Ke Ulil Abshar (Tokoh JIL) dan Ahmad Dhani. Saya diperintahkan membuat *Bom dikarenakan saya diiming-imingi oleh Pepi, bahwa ini adalah perbuatan amal Baik "Jihad"* pada waktu itu Pepi Bilang ke saya *"ri, kamu berhenti dagang dulu, bantuin saya untuk Bolongin Buku."* Kertas Potongan Buku yang saya Lobangi saya bakar di tempat sampah, dikarenakan takut ketahuan. Dalam pembuatan Bom Buku tersebut yang bertindak sebagai pencetak, yaitu Firman. Buku yang akan sudah dilobangi tersebut ada sembilan buku, yang melobangi buku-buku untuk Bom tersebut adalah Pepi, Wantono, Ade alias Sagod, dan Wari. Sembilan (9) Buku yang sudah dilobangi tersebut kemudian dibawa oleh Pepi dan Firman dengan menggunakan tas ransel warna hitam. Sebelum kejadian Bom Buku, saya, Mugi, Wantono dan Darto diminta Pepi untuk menghaluskan batok korek sebanyak 70 korek api. Untuk bubuk KNO₃ yang membeli adalah Darto. Darto membeli di Subang. Di kontrakan yang tinggal bersama di Pondok Kopi yaitu Wantono, Ade alias Sagod tinggal bersama dengan Darto. Pepi pesan pada saya setelah pembuatan Bom Buku tersebut agar jangan bilang-bilang dalam pembuatan Bom Buku tersebut.²³

Institusional Penanggulangan Terorisme

Peran pemerintah dalam penanganan terorisme, mendorong Presiden Republik Indonesia telah membuat Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang sepenuhnya di bawah tanggung jawab presiden dan organisasi ini dibuat untuk membantu organisasi lain seperti Densus 88 dari kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), ataupun dari organisasi

²³ Hasil laporan tugas Bom Buku 2011, Satgaswil DKI Jakarta-Banten, Densus 88 AT Mabes Polri.

intelijen TNI dan Polri yang semuanya mengurus tentang penanggulangan terorisme di Indonesia. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah khususnya langkah-langkah aparat keamanan dalam pengungkapan pelaku terorisme, mendapat tanggapan beraneka ragam di kalangan masyarakat, khususnya kelompok umat Islam yang sensitif terhadap isu terorisme karena dikaitkan dengan agama Islam. Menguatnya perbedaan sikap pro dan kontra sesuai tanpa memperdulikan kepentingan nasional, menimbulkan rasa saling curiga di kalangan masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah khususnya aparat keamanan dalam menangani terorisme di Indonesia.

Sementara dari kasus Bom Buku, bahwa *link* Pepi merupakan jaringan NII (Negara Islam Indonesia). Hal ini dapat dipastikan dari keterangan Pepi sendiri bahwa yang bersangkutan telah dibaiat oleh Abu Kholis dewan NII Aceh uang tinggal di Ciputat, termasuk rekan-rekannya yang dibaiat bersamaan, yaitu Maulana, Juni Kurniawan, Hendi Suhartono alias Jokaw, dan Watono. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan dari Bari alias Wari bahwa Pepi Cs merupakan jaringan NII Jakarta yang dipimpin Ustadz Muttaqin di Rawa Wadas. Jaringan Pepi CS ini mengarah kepada pembuatan bom buku. Hal tersebut karena pada saat tim melakukan penyisiran ke lokasi bekas Pepi memancing ditemukan bekas potongan kabel, botol, masker dan striker baterai *handphone*.

Penutup

Penanggulangan terorisme merupakan satu upaya untuk menanggulangi terorisme. Langkah penanggulangan terorisme dapat berarti antiterorisme, di mana ini merupakan satu upaya pencegahan terhadap terjadinya aksi terorisme atau upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terorisme sebelum aksi terorisme terjadi; dan juga dapat berarti kontraterorisme, yaitu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terorisme sesudah aksi terorisme terjadi. Upaya-upaya tersebut, apakah itu kontraterorisme atau antiterorisme, dapat melibatkan pihak pemerintah maupun masyarakat. Penanggulangan terorisme di Indonesia dapat melibatkan unsur-unsur dalam penanggulangan terorisme seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dalam pada itu, apabila melihat kedua jenis penanggulangan terorisme, antiterorisme dan kontraterorisme, maka penanggulangan terorisme di Indonesia sebagaimana dimaksud dapat dikatakan mulai mencakup kedua aspek tersebut sejak adanya ledakan bom di Bali tahun 2002, atau yang disebut bom Bali I. Oleh karena itu, penanggulangan terorisme di Indonesia

sebagaimana yang dibahas menjelaskan aktivitas penanggulangan terorisme di Indonesia sebelum Bom Bali I dan sesudah Bom Bali I.

Tugas Polri berkait Penanggulangan Terorisme dalam UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional, yang dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa satu bentuk kejahatan internasional adalah terorisme (pasal 15 ayat 2 bagian "h" UU Kepolisian). Dengan demikian, terlihat kembali "area" persinggungan tugas polisi dengan penanganan terorisme. Berkait dengan tugas penanggulangan kejahatan internasional, dalam pasal 9 TAP MPR No. VII/MPR/2000, dijelaskan dalam ayat 2 bahwa Kepolisian Negara RI juga turut serta aktif dalam penanggulangan kejahatan internasional, di mana dalam UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 43 tentang Kerjasama Internasional disebutkan bahwa "dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerjasama internasional dengan negara lain di bidang intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku."

Kewenangan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dalam penanganan terorisme sebagai tindak pidana dimaksudkan sebagaimana kewenangan yang ada atau diberikan kepada Polri dengan melihat terlebih dahulu bagaimana kewenangan Polri dalam penanganan perkara-perkara pidana secara umum, baru kemudian dengan mengingat bahwa terorisme juga dimasukkan sebagai perkara pidana, maka akan dapat dilihat bagaimana kewenangan Polri dalam menangani terorisme di Indonesia.

Upaya organisasi, yaitu pembentukan organisasi-organisasi di tubuh Polri yang berkepentingan dengan upaya penanggulangan teror, apakah itu organisasi yang berperan langsung dalam penindakan di lapangan untuk menanggulangi terorisme, dalam hal ini adalah Densus 88 AT (Detasemen Khusus 88 Anti Teror), ataupun organisasi yang berperan di balik layar dalam tubuh Polri di bidang penanggulangan terorisme, artinya organisasi yang dikhususkan untuk menjadi tempat pelatihan penanggulangan teror sebelum bertindak langsung di lapangan, yaitu dalam hal ini adalah JCLEC (*Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation*) diperuntukkan khusus melatih polisi antiteror dari sisi analisa dan manajerial misalnya tentang investigasi, intelijen, penguasaan teknologi multimedia, analisa data, forensik dan sebagainya, dan, Platina, Pusat

Pelatihan Anti Teror, yang dibentuk untuk membekali peserta, dalam hal ini organ Polri yang bergerak di bidang penanggulangan teror, tentang *striking force* atau tindakan langsung di lapangan seperti bagaimana mengatasi pembajakan atau terorisme di pesawat, kereta api, kapal laut, hotel, hutan, dan sebagainya.

Densus 88 AT itu dibentuk setelah terjadinya bom Bali I tahun 2002, sementara organisasi yang kemudian menjadi cikal bakal Densus 88 AT dimaksud dibentuk pada tahun 2000, khususnya setelah terjadinya aksi terorisme, yaitu ledakan bom mobil di depan kediaman Duta Besar (Dubes) Filipina di Jakarta saat itu. Sementara itu, kedua organisasi dimaksud yang ditujukan khusus bagi pelatihan tim Mabes Polri di bidang penanggulangan teror dibentuk juga setelah bom Bali I terjadi, atau relatif bersamaan waktunya dengan pembentukan Densus 88 AT. Oleh karena itu, sama halnya dengan keberadaan UU 15/2003, dari aspek penanggulangan terorisme, upaya organisasi Polri tersebut merupakan satu hal kontraterorisme. Walaupun memang dengan keberadaan aksi terorisme sampai dengan 1 Oktober 2005, di mana saat itu organisasi-organisasi dimaksud jelas telah ada, dapat juga dikatakan bahwa pembentukan organisasi-organisasi tersebut sekaligus juga merupakan upaya antiterorisme. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya Polri dalam penanggulangan terorisme di Indonesia dalam hal upaya organisasi adalah mencakup upaya kontraterorisme dan sekaligus antiterorisme.


Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa kejadian Bom pada bulan Maret baik rangkaian kejadian Bom Buku maupun paket Bom di Legenda Wisata dan Puspitek Serpong merupakan kegiatan teror yang dilakukan oleh jaringan Pepi dengan didukung oleh bukti-bukti yang mengarah kepada kejadian tersebut. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Pepibeserta jaringannya dan dilakukan interogasi diperoleh kesimpulan bahwa otak dari pelaku Bom Buku dan Bom serpong adalah Pepi Fernando.

Akhirnya, terorisme sebagai kejahatan internasional, maka dalam menangani terorisme harus dilakukan dengan kerjasama internasional. Untuk itu, diperlukan payung hukum kerjasama berupa perjanjian ekstradisi, *Mutual Legal Assistance* (MLA), *Memorandum of Understanding* (MoU), dan kerjasama *Police to Police* melalui jaringan Interpol. Di samping itu, perlu meratifikasi konvensi-konvensi PBB yang berkaitan dengan masalah terorisme dan melakukan kerjasama dengan negara di kawasan ASEAN seperti, *Mutual Legal Assistance* (MLA) yang perlu segera untuk ditindaklanjuti pemerintah Indonesia.

Daftar Pustaka

- Asghar, Ali. "Gerakan Terorisme Tahun 2015: Pola Serangan, Jumlah Korban dan Wajah Baru Global Jihad." *Jurnal Keamanan Nasional*. Vol. 2, No. 1 Tahun 2016.
- Asghar, Ali. *Men-Teroris-Kan Tuhan! Gerakan Sosial Baru*. Jakarta: Pensil 324, 2014.
- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2000.
- Elvina Suryani, Ni Putu. "Akar Penyebab Terorisme di Indonesia: Interaksi Kondisi Domestik dan Internasional Masa Orde Baru." Makalah Program Magister Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2012.
- Hasil Interogasi atas nama tersangka Hendi Suhartono alias Jokaw dari hasil laporan tugas Bom Buku 2011, Satgaswil DKI Jakarta-Banten, Densus 88 AT Mabes Polri.
- Hasil Interogasi atas nama tersangka Pepi Fernando dari hasil laporan tugas Bom Buku 2011, Satgaswil DKI Jakarta-Banten, Densus 88 AT Mabes Polri.
- Hasil laporan tugas Bom Buku 2011, Satgaswil DKI Jakarta-Banten, Densus 88 AT Mabes Polri.
- Mubarok, M. Zaki. *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008.
- Muqodas, Busyro. *Hegemoni Rezim Intelijen: Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2011.
- Wardlaw, Grant. *Political Terrorism: Theory, Tactics and Counter-Measures*. Cambridge University Press, 1989.

Book Review



Judul Buku	: Intercourse with Tragedy
Penulis	: Hermawan Sulistyio
Penerbit	: Pensil 324
Tahun Terbit	: 2016
Reviewer	: Usman Hamid ¹

Pertama melihat buku ini saya langsung tertarik pada istilah yang dipakai oleh judulnya: “*Intercourse*” dan “*Tragedy*.” Meminjam istilah yang sering dipakai politisi Senayan, ini adalah dua istilah yang “ngeri-neri sedap.” Dikatakan “ngeri” karena ada kata “tragedi” dan istilah “mengerikan” pun dipakai judul Bab 1 untuk mengulas pembunuhan massal pada tragedi 1965. Dibilang “sedap” karena ada kata “*intercourse*,” yang bisa diartikan sebagai percakapan, perhubungan, meski pun lebih sering diasosiasikan dengan arti yang erotik: persetubuhan!

Ya, istilah “*intercourse*” nyaris identik dengan “*sexual intercourse*” atau persetubuhan seksual. Benarkah penulis sengaja memetaforkan keterlibatannya di dalam setiap tragedi yang dituliskannya seperti melakukan *sexual intercourse*? Jika benar maksudnya demikian, lalu siapa pasangan *intercourse*-nya itu?

Dilihat dari caranya bertutur, terasa sekali ada nuansa erotik: mengerotik-kan gerak-gerik keterlibatannya dalam tragedi seperti halnya *sexual intercourse*. Ia merinci segala yang merangsang naluri dan panca indera, yang dilihat pandangannya, disentuh ataupun diendus oleh penciuman hidungnya, didengar oleh telinganya, atau yang dirasanya, lalu dituliskan.

Jangan berpikir porno dulu! Dalam momen tragedi, penulis buku ini – Hermawan Sulistyio – menghabiskan malam-malam yang panjang

¹ Usman Hamid has just finished his M.Phil study at the Department of Political and Social Change, Australian National University 2016.

bersama kami, semuanya laki-laki beristri, perempuan bersuami atau anak-anak perempuan karateka INKAI di bawah binaannya sebagai Pengurus INKAI. Rasanya tak satu pun pernah terlihat melakukan “*intercourse*” dengannya dalam pengertian itu. Jadi memang bukan urusan *intercourse* seksual. Melainkan *intercourse* intelektual atas sebuah tragedi. Hampir sepanjang malam kami bisa mengulas tentang rangkaian peristiwa yang menjadi tragedi. Dan di buku ini, ia memang sedang bicara tragedi. Bukan pornografi. Dan tragedi bukanlah pornografi. Lalu apa sumbangsih buku ini bagi diskursus intelektual?

Katalis memori kolektif masa lalu

Menyimak cerita-cerita buku ini, saya semakin meyakini bahwa kewajiban dan tanggung jawab untuk merekam, mengingat, dan menulis jujur rangkaian peristiwa sejarah bukanlah semata tugas sejarawan, tapi jelas merupakan tanggung jawab kita bersama. Lebih dari itu, kita memiliki kewajiban untuk ikut berjibaku dan mengubahnya, menjadikan tragedi itu sebagai pembelajaran mendatang.

Cerita buku ini memang merupakan tragedi kemanusiaan. Disusun dari serpihan-kenangan masa kecil, lalu pengalaman-pengalaman hidup, dan pilihan akhir hidup sang penulis.

Contoh, kenangan masa kecilnya atas pembunuhan massal di pabrik gula pada 1965 yang ia lukiskan sebagai “wajah Sejarah yang Mengerikan.” Ia membentangkan cuplikan memori masa kecil ke dalam pengalaman hidup menulis disertasi doktoralnya.

Dari kenangan masa kecil atas tragedi 1965, ia mengingat:

“Beberapa kali kami, anak-anak, menyaksikan para tahanan itu dibawa ke lapangan tenis di tengah-tengah kompleks. Di sana mereka disuruh bernyanyi lagu “Genjer-genjer” sambil dipukuli dengan bambu....” (halaman 6).

Selanjutnya, dari pengalaman hidupnya menelusuri “kronologi sebab-akibat” melalui media massa sepanjang 10 tahun, yaitu antara 1957-1967, ia lalu berargumen:

“Hasilnya adalah sejarah sosial yang dipetakan melalui pola-pola hubungan komunitas yang memendam konflik, khususnya antara komunitas pabrik gula (PG) dengan komunitas pondok pesantren. Melalui pendekatan sejarah sosial seperti ini, dan bukannya pendekatan analitik yang bersifat politik elite, sejarah yang tampil

tampak lebih soft, lebih “lunak,” dibandingkan penampakan sejarah elite yang penuh konflik politik.” (halaman 34)

Lebih jauh, disertasinya mengkritik naskah terkenal “Cornell Paper” yang kesimpulannya menjadi rujukan siapa saja yang ingin meneliti tragedi 30 September dan 1 Oktober 1965 secara ilmiah. Selain mengkritik identifikasi jumlah korban, ia menolak penjelasan hitam putih peristiwa itu sebagai PKI versus Angkatan Darat. Memang benar, di sebuah konferensi memperingati “50 tahun kudeta di Indonesia” yang dihadiri para Indonesianis, dari David Reeve hingga Robert Cribb, mengemuka sekitar delapan kemungkinan skenario. Dari mulai kesimpulan kudeta Angkatan Darat, tuduhan keterlibatan partai komunis, sampai dengan konspirasi besar internasional.

Dalam ingatan HS sebagai anak kecil dan sebagai sejarawan itulah kita dihantarkan untuk tiba pada sebuah kebutuhan akan ingatan bersama, yakni memori kolektif bangsa kita atas sejarah kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalunya sendiri, yang hingga kini gelap, jauh dari selesai. Kedaulatan hukum, kesetaraan warga, dan martabat manusia semakin jauh dari etika publik para aktor politik hari ini. Urusan politik tak lagi menarik. Lebih tepatnya barangkali dapat dikatakan tak ada lagi yang politik dari urusan elite kuasa.

Buku ini adalah historiografi politik

Sejak kecil, Hermawan Sulistyو benar-benar seperti memiliki alat rekam di dalam kepalanya. Itulah barangkali yang menjelaskan mengapa meski pun telah diserang stroke sebanyak dua kali pun, masih tetap segar. Tapi buku ini bukan cuma bercerita hal-hal yang bersifat personal. Lebih penting dari itu, ia membahas rangkaian tragedi demi tragedi lengkap dengan ulasan peran negara, aktor, dan interaksi aktor pada peristiwa tersebut.

Contoh, pengalaman menginvestigasi kerusuhan Mei 1998, hingga rumitnya memverifikasi kesaksian perkosaan. Penulis mengandalkan kejelian, dan tak mudah terpancing informasi yang sensasional. Ketika menginvestigasi penembakan mahasiswa terkait UU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) di Semanggi September 1999, ia menjadi begitu telaten dan tanggap melalui uji balistik, sebuah kegiatan yang selama ini hanya dilakukan oleh segelintir orang. Nah, yang menarik, saat menginvestigasi peledakan bom Bali, Oktober 2002, ia memang lagi berada di Bali. Pengalaman ini sangat unik karena ia ikut-ikutan

mengatur urusan logistik investigasi kepolisian dari jaringan pribadi sendiri. Sesuatu yang mungkin tidak terpikir oleh para investigator polisi. Nah, yang terakhir mungkin lebih sebagai pilihan politik penulis sebagai “concerned scholar” yang turun dari menara gading ketika terjadi “Dekrit Presiden Gus Dur” ketika membawa putri tercintanya--Ayodya yang bercita-cita menjadi ahli forensik--ikut dalam misi darurat tragedi Tsunami Aceh 2004. Yang ini mungkin membuatnya dibilang “gila” sebab mengajak anak perempuannya sendiri terlibat menangani tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah modern Indonesia.

Seperti anda akan temui di buku ini, kecuali 1965, peristiwa-peristiwa itu juga menjadi pengalamannya berinteraksi dengan aktor-aktor negara dan non-negara. Contoh, saat menjelang pengunduran diri Presiden Soeharto, ia mengambil risiko terlibat dalam penciptaan kondisi aksi-aksi perlawanan mahasiswa. Ia juga memberi konteks seputar reaksi-reaksi berbagai kalangan, dari yang begitu antusias atas berakhirnya kepemimpinan Soeharto sampai reaksi yang menolaknya melalui bentuk-bentuk mobilisasi sektarian dan kekerasan. Konteks ini bukan sekadar pengetahuan dan pengamatan dirinya, tapi juga dilengkapi hasil-hasil kerja Kikiiek mengumpulkan fakta peristiwa kerusuhan Mei 1998. Keseluruhan peristiwa itu ia uraikan dengan dimensi drama yang kental seolah merupakan cerita sebuah novel detektif.

Dalam tragedi Semanggi dan Bom Bali, ia bukan hanya menyusun kronologi berbasis cerita dan kesaksian, melainkan membuat analisis atas proyektil, ulir laras, dan jenis senjata serta kandungan bahan peledak. Ia begitu terobsesi pada sebuah investigasi ilmiah, bermain petak umpet dengan dokter forensik senior demi mencegah penyalahgunaan barang bukti, termasuk mengantongi proyektil peluru yang memerlukan netralitas uji balistik.

Dalam masa-masa kritis kejatuhan Abdurrahman Wahid, ia begitu mengenali siapa saja aktor yang ketika itu berinteraksi mendukung dan menentang kepemimpinan. Ia memperjelas bahaya manuver Angkatan Darat yang saat itu menggelar kekuatan di Monas dengan tujuan untuk menekan Presiden Gus Dur agar “tidak ikut campur tangan dalam manajemen SDM tentara” (halaman 144).

Ia melukiskan jelas sikap seorang Luhut Binsar Pandjaitan, menteri kabinet Gus Dur, yang begitu resah karena “tidak mungkin mempertahankan Gus Dur” sekaligus khawatir akan keselamatan fisik presidennya (halaman 145). Kontak mata, gestur tubuh, mimik muka, dan pakaian tebal dari Luhut maupun Gus Dur itu sendiri, tentu lengkap dengan cerita lucu Gus Dur di menit-menit ketika dekrit dirumuskan

oleh rekan sesama aktivis dan ketika akhirnya ia dijatuhkan—betul-betul terekam dalam memori dan pena sang pecinta kuliner ini.

Ia menempuh jalan kontroversial saat Presiden Wahid dijatuhkan. Ia seperti menanggalkan asumsi imparsialitas seorang intelektual. Ia bersaksi:

“Intelektual itu berumah di atas angin. Tetapi, sesekali ia turun ke tanah dan melangkah di bumi, jika dilihat dan dipercayainya ada sesuatu yang salah di sana. Tak peduli apakah tanah yang diinjaknya itu becek dan kotor. Inilah tamsil bagi sebagian dari mereka yang hadir di Istana Negara pada malam dikeluarkannya “Dekrit Presiden”.. 22-23 Juli 2001.”

Jadi sebenarnya ia tengah mengekspresikan kesejatian peran seorang intelektual: menentang manuver-manuver kekuatan pro-status quo termasuk para reformis gadungan yang berupaya memundurkan arah reformasi.

Dalam rekaman buku inilah, kita tahu siapa yang pada peristiwa kejatuhan Abdurrahman Wahid, memiliki kesetiaan terhadap moralitas politik, dan sebaliknya: berkhianat. Ia membentangkan seluruh objek itu untuk bercerita dan berbicara sendiri. Ia melaluinya dengan peluh dan keringat. Betul-betul sebuah *intercourse*.

Ekspresi totalitas hidup

Dalam sebagian besar cerita, ia sama sekali tak menempatkan dirinya sebagai seseorang yang tengah mengamati objek penelitiannya. Ia bekerja keras untuk terlibat mengambil peran, mengambil risiko sekaligus menjadi aktor yang berusaha mengubah “sejarah berjalan” itu sendiri sesuai panduan idealisme-nya.

Ia membenturkan totalitas hidupnya, termasuk putri tercinta yang masih belia, Ayodya, untuk terjun langsung menolong korban tragedi kemanusiaan yang mendunia, 24 Desember 2004. Gelombang tsunami yang meluluhlantakkan Aceh, menelan ribuan nyawa manusia, dan meninggalkan mayat serta bau anyir di jalan-jalan, sama sekali tak membuat ciut nyali Ayodya untuk ikut bersusah-susah pergi ke Aceh bersama ayahnya.

Tak ada lagi cara terbaik dalam mengajarkan anak kita kecuali dengan cara menaruh kepercayaan besar pada mereka untuk berpikir dan bertindak. Cara dirinya memberi teladan pun telah membuat seorang

jenderal Angkatan Darat cemburu, seakan ia tak bernyali dan tak lagi pantas menyandang pangkat.

Dalam drama Aceh, bersama kerabat dekat, ia dan putrinya berpetualang dalam keadaan bahaya. Ini bukan suatu kenekadan, bukan pula suatu kesiapan langsung untuk menerima risiko terburuk, tapi sesuatu yang juga penuh dengan kalkulasi. Perhitungan mimpi, cita-cita, dan masa depan anaknya. Betapa bangga putrinya kelak.

Caranya meletakkan pengalaman ini semua sebagai “keberuntungan” dan “kebetulan” semata terdengar janggal bagi saya jika menunjuk pada peran dan keberadaan dirinya dalam setiap pusaran tragedi. Apa benar sebuah kebetulan dan keberuntungan? Saya kira hanya sebagian. Sebagian lagi sebenarnya merupakan totalitas ekspresi hidupnya sebagai sejarawan dan aktivis dalam mengamati realitas dan bergelut untuk mengubah realitas itu.

Buku ini akan lebih menarik apabila sempat menggali lebih jauh interaksi penulisnya saat berinteraksi dan mewawancarai aktor-aktor tragedi itu. Ia memang bercerita seputar pemeriksaan sejumlah perwira militer dalam kerusuhan Mei 1998. Ia juga bercerita tentang bagaimana dirinya berinteraksi dengan aktor-aktor di seputar kejatuhan Gus Dur. Tapi yang luput adalah apa yang dilakukan oleh Oriana Fallaci dalam sebuah tulisan terkenal berjudul “*Interview with history.*” Ia adalah seorang jurnalis kawakan yang membeberkan hasil-hasil wawancaranya dengan para tokoh dunia yang kontroversial dalam lembaran sejarah. Jika itu dilakukan betapa kuatnya buku ini dalam mengaktifkan ingatan kolektif kita. Menginterogasi sejarah dari pergulatan seorang aktivis, sejarawan, sekaligus *investigator* tragedi kekerasan politik.

Ya, buku ini merefleksikan bahwa sosok yang biasa disapa “Kikiek” ini adalah manusia dengan tiga intuisi: peneliti dengan naluri investigatif, aktivis dengan naluri altruistik dan humoris (*concerned scholar*). Sebuah kategori sosial yang jarang dimiliki oleh peneliti rata-rata. Di buku ini, ia persembahkan seni aktivisme, seni menjadi bagian kaum intelegensia, dan seni menjadi *investigator* sebuah tragedi yang disetubuhinya.

Persetubuhannya dengan peristiwa itu sendiri bukanlah akhir tragedi. Ia masih terus bersetubuh dalam ruang dan waktu lainnya. Seperti ditulisnya, tragedi masih berlanjut sampai titik yang hampir mustahil bisa dijelaskan secara rasional. Apalagi disimpulkan maupun disimpulkan sebagai akhir sebuah buku. Indonesia, dalam perspektif seorang Kikiek pada post-scriptumnya, barulah sebatas harian surat kabar yang berganti judul berita utama. Ia belum menjadi majalah apalagi sebuah buku. Sebagai koran, seperti katanya, tak perlu sampul belakang.

Dan barangkali memang tak perlu ditutup. Buku ini hanyalah bagian kecil dari yang ia persembahkan kepada kita.

Akhirnya, seperti ungkapan terkenal Pramoedya Ananta Toer, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Sepintar-pintarnya manusia, jika ia tidak menulis, maka ia akan hilang dari ingatan masyarakat. Itulah yang dikerjakan oleh Hermawan Sulistyono. Keabadian.

